

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 342 PK/PID.SUS/2021 TERHADAP ALASAN
PENINJAUAN KEMBALI TENTANG
WHISTLEBLOWER PADA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD CAHAYA PRIMA BASTANTA SITEPU
2002056017

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, Semarang, 50185
Telepon (024)7601291, Fax (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Cahaya Prima Bastanta Sitepu

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Cahaya Prima Bastanta Sitepu

NIM : 2002056017

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : **Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 Terhadap Alasan Peninjauan Kembali Tentang *Whistleblower* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 13 Juni 2024
Pembimbing I

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, Semarang, 50185
Telepon (024)7601291, Fax (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING II

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Cahaya Prima Bastanta Sitepu

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Cahaya Prima Bastanta Sitepu
NIM : 2002056017
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 Terhadap Alasan Peninjauan Kembali Tentang Whistleblower Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 13 Juni 2024
Pembimbing II

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, Semarang, 50185
 Telepon (024)7601291, Fax (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Cahaya Prima Bastanta Sitepu

NIM/Prodi : 2002056017/Ilmu Hukum

Judul : **Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 Terhadap Alasan Peninjauan Kembali Tentang *Whistleblower* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Telah dimunaqasahkan oleh Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude*, pada tanggal: **25 Juni 2024** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 27 Juni 2024

Ketua Sidang / Penguji

AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum
 NIP. 197606152005011005

Sekretaris Sidang / Penguji

Hj. BRILIYAN ERNA WATI, S.H., M.Hum
 NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum
 NIP. 197110121997031002



Penguji Utama II

HASNA AFIFAH, M.H.
 NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

Hj. BRILIYAN ERNA WATI, S.H., M.Hum
 NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

M. HARUN, S.Ag., M.H.
 NIP. 197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, Semarang, 50185
Telepon (024)7601291, Fax (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain ataupun di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun hasil pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan untuk melengkapi maupun sebagai bahan pembandingan dalam penelitian ini.

Semarang, 13 Juni 2024

Deklarator,

Muhammad Cahaya Prima Bastanta Sitepu
NIM. 2002056017

HALAMAN MOTTO

“Buku, Pesta, dan Cinta”

Sebuah penggambaran kehidupan mahasiswa yang dinamis, kritis, dan bebas. Sebuah masa dimana mahasiswa menjadi simbol perubahan dan perjuangan.

Soe Hok-Gie

“Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya ...”

Q.S Al-Baqarah: 286

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاثِيَ
وَالْمُرْتَثِيَ

“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, Rasulullah melaknat pemberi suap dan penerima suap.” (HR Ahmad).

Hadits Riwayat Ahmad

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil 'alamin puji syukur hamba ucapkan atas kehadiran-Mu ya Allah, karena-Mu hamba dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan baik. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi khazanah keilmuan di bidang hukum serta menjadi ladang ibadah bagi hamba-Mu ini ya Allah. Untuk itu penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah membantu penulis dengan memberikan dukungan penuh di dalam proses menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Charles Sitepu, S.E., yang senantiasa memberikan dukungan penuh moral dan materiil, Ibu Mahayati Beru Sembiring yang juga senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, adik-adik penulis Intan Ramadhani M. Sitepu, Raysa Caronia M. Sitepu, dan Khairunnisa Bre Biringna Sitepu yang senantiasa menghibur penulis saat di rumah.
2. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Kaprodi Ilmu Hukum Periode Pertama dan Kedua yang senantiasa membimbing dan mendidik penulis sedari semester awal masuk kuliah, dan Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga dengan kesabaran dan keikhlasan yang beliau berdua miliki senantiasa dicurahkan kasih dan sayang-Nya.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum yang telah bersedia membimbing penulis terkait debat hukum dan metode penelitian hukum, serta memberikan dukungan moral disaat penulis mendapatkan kesulitan, kemudian Ibu Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I., selaku Sekprodi Ilmu Hukum yang juga telah membantu

penulis dalam hal keprodian. Semoga dengan posisi yang beliau berdua emban serta dedikasinya, Ilmu Hukum dapat menjadi prodi terbaik di UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajaran Wakil Dekan yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penulis untuk belajar di Fakultas ini dengan nyaman, kondusif dan penuh hikmat.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia membagikan ilmu pengetahuan, serta keteladanan bagi kami sehingga penulis mampu menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum.
6. Bapak Prof. Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi perkuliahan serta pemberian rekomendasi lanjut studi S2.
7. *NetNot v2.0* sahabat-sahabat penulis, Novita Rizki, Dita Ryzky Ramadhina, Faiq Affan Akbar dkk yang senantiasa mendukung penulis secara penuh sejak SMP. Besar harapan penulis untuk menanti sahabat-sahabatnya sukses.
8. *Biar Gibah Aja* sahabat-sahabat penulis, M. Fikri Surya Adita, Fatya Oksania, dan Ronggo Fattah Abdullah yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis sejak SMK hingga saat ini. Tentu besar harapan penulis bisa melihat sahabat-sahabatnya ini sukses dan bahagia.
9. *Nature Selection* sahabat-sahabat penulis, Gita Dea Aprilia, Ilmiyati Mufidah, dan Suci Rahmawati yang sudah menjadi teman belajar, teman konser, teman curhat, dan teman main selama masa perkuliahan serta terus berharap untuk bisa terus berteman sampai akhir.
10. *Justisia (Libertas 2020/Family Beringin Putih)* yang sudah menjadi wadah bagi penulis untuk bisa berkembang, dan menjadi keluarga pertama di Rumah Beringin Putih No. 19

yang selalu siap sedia membantu penulis dalam setiap momen (Jaya selalu *Family Beringin Putih*, Rakan, Alan, Risiko, Rizaldi, Ircham, dan Lutfi).

11. GenBI (Generasi Baru Indonesia) yang sudah menjadi teman seperjalanan dan membantu penulis dalam pengabdian kepada masyarakat Desa Tambahsari, Kabupaten Kendal. Khusus kepada sahabat penulis di GenBI yakni Rosa Maulida Khasanah yang selalu menjadi donatur penuh moral dan materiil pemateri selama berorganisasi dan berteman, dan Ghina Qurota'ayun Asikin yang selalu siap sedia membantu penulis di segala kondisi baik itu susah maupun senang. Semoga kita sebagai GenBIers terbaik juga selalu mendapatkan jalan yang terbaik di setiap perjalanan kita.
12. DEMA UIN Walisongo 2024 Kabinet Kolaborasi Aktif yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk melakukan eksplorasi seluas-luasnya di dalam bidang pergerakan mahasiswa. Terkhusus sahabat-sahabat penulis di DEMA yakni Pres Bagas, Wapres Hakim, Menko Sospol Fauzan, Menkaspro Andri Wibowo, MenPPAKS Fia, Wamen Kastrat Mikyal Salsabila dkk, semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai kalian.
13. Caca yang sudah menjadi penyemangat bagi penulis dan selalu memberikan penulis ruang untuk “kembali”.
14. Prima Sitepu yang sudah menjadi sosok yang kuat bagi dirinya sendiri, terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š/s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž/z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş/ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z/ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap.

Contoh: مقدمة ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: ايمان = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis *‘Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta Marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة
ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t.
Contoh: زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 mengabulkan permohonan PK Terpidana Benny Martarius mengenai alasan kekhilafan hakim (*judex juris*) menilai fakta persidangan dalam hal terbuktinya pasal dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Pemohon PK/Terpidana yaitu tindak pidana korupsi berupa suap sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 UU Tipikor. Kemudian alasan PK mengenai saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan pelaku tindak pidana korupsi (orang yang memberikan suap kepada Terpidana). Hal ini dikarenakan Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan memberikan uang yang telah disepakati bersama Terpidana dalam hal pengurusan IMB sementara kewenangan untuk menerbitkan IMB sudah tidak dimiliki oleh Terpidana. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengaturan tentang *whistleblower* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 terhadap alasan peninjauan kembali tentang *whistleblower* pada perkara tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian yang dipakai penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan non doktrinal. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan deskriptif dan preskriptif. Teknik validitas data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini kemudian memberikan dua kesimpulan. Pertama, pengaturan tentang *whistleblower* sudah mulai memadai diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada UU Tipikor terletak pada Pasal 41 yang mengatur tentang hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan Pasal 42 yang mengatur penghargaan terhadap upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengungkapan tindak pidana korupsi dengan diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana pada PP No. 71 Tahun 2000. Kemudian pada UU Perlindungan Saksi dan Korban

terletak pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 yang mengatur tentang hak saksi pelapor beserta perlindungan hukum yang dapat diberikan, dan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 yang mengatur tata cara dalam memperoleh perlindungan hukum. Sementara pada SEMA No. 04 Tahun 2011 diatur lebih spesifik dan rigid pada angka 6 sampai dengan angka 8 yang mengatur tentang kualifikasi *whistleblower* yang dijadikan pedoman oleh hakim dan perlindungan hukum bagi *whistleblower*. Kedua, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 berimplikasi pada alasan PK yaitu saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dapat dituntut dengan Pasal 13 UU Tipikor karena saksi tersebut sejatinya ialah orang yang memberikan suap kepada Terpidana yang terbukti menerima suap sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 UU Tipikor. Oleh karena itu dalil yang disampaikan Penuntut Umum bahwa saksi adalah *whistleblower* tidak dapat dibenarkan.

Kata kunci: korupsi, *whistleblower*, peninjauan kembali

ABSTRACT

In the Supreme Court Decision Number 342 PK/Pid.Sus/2021 granting the request for a review of the convicted Benny Martarius regarding the reasons for the judge's error (judge of law) assess the facts of the trial in terms of the proven articles of the indictment which were proven to have been committed by the Petitioner judicial review/ Convicted of a criminal act of corruption in the form of bribery as regulated in Article 11 of the Corruption Law. Then reason judicial review regarding witnesses presented by the Public Prosecutor who are perpetrators of criminal acts of corruption (people who give bribes to the Convict). This is because Witness Sulastri and Witness Banu Pristiawan gave the money that had been agreed upon with the Convict in terms of processing the IMB while the authority to issue the IMB was no longer owned by the Convict. Based on the previous explanation, the formulation of the problem raised is how to regulate whistleblower in Indonesian laws and regulations and what are the implications of the Supreme Court Decision Number 342 PK/Pid.Sus/2021 on the reasons for the review of whistleblower in cases of criminal acts of corruption.

The type of research used is qualitative research. The research approach uses non-doctrinal research. Data sources use primary data sources and secondary data sources. Legal materials use primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques use documentation and interviews. Analysis techniques use descriptive and prescriptive. The data validity technique uses triangulation.

The results of this research then provide two conclusions. First, the about settings whistleblower has begun to be adequately regulated in Indonesian laws and regulations. The Anti-Corruption Law is based on Article 41 which regulates the right to seek, obtain and provide information regarding suspected criminal acts of corruption as well as the right to obtain legal protection and Article 42 which regulates respect for efforts to prevent, eradicate and disclose criminal acts of corruption with further regulation. continued through implementing regulations in PP No. 71 of 2000. Then the Witness and Victim Protection Law located in Articles 5 to Article 10 which regulate the rights of reporting witnesses and the legal protection that can be provided, and Articles 29 to Article 32 which regulate the procedures for obtaining legal protection. Meanwhile at SEMA No. 04 of 2011 is regulated more specifically and rigidly in numbers 6 to 8 which regulate qualifications whistleblower which is used as a guideline by the judge and legal protection for whistleblower. Second, the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 342 PK/Pid.Sus/2021 has implications for the PK's reasons, namely that witnesses presented by the Public Prosecutor can be prosecuted under Article 13 of the Corruption Law because the witness is actually the person who gave the bribe to the Convict who was proven to have accepted the bribe as stated in regulated in Article 11 of the Corruption Law. Therefore, the argument put forward by the Public Prosecutor is that the witness is whistleblower cannot be allowed.

Keywords: corruption, whistleblower, judicial review

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *robbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul: “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 Terhadap Alasan Peninjauan Kembali Tentang *Whistleblower* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya. Penelitian yang berjudul: “Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 Terhadap Alasan Peninjauan Kembali Tentang *Whistleblower* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, berangkat dari alasan peninjauan kembali di dalam memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana Benny Martarius bahwa hakim (*judex juris*) telah melakukan kekhilafan karena telah salah menilai fakta persidangan dengan menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e UU Tipikor yakni tindak pidana korupsi berupa pemerasan, dan tidak memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Saksi yang dihadirkan pada persidangan yaitu Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan sebagai tersangka tindak pidana korupsi berupa suap (orang yang memberikan suap kepada Terpidana Benny Martarius).

Dari penelitian diperoleh bahwa alasan yang disampaikan Terpidana Benny Martarius mengenai alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali karena hakim telah menunjukkan adanya

kekhilafan hakim dalam putusannya dalam hal terbuktinya pasal dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Benny Martarius yaitu Pasal 11 UU Tipikor. Selain itu alasan peninjauan kembali mengenai saksi yang dihadirkan merupakan tersangka tindak pidana korupsi karena diduga memberikan suap kepada Terpidana Benny Martarius. Oleh karenanya dengan alasan demikian terdapat implikasi putusan terhadap alasan peninjauan kembali.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut guna memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan hukum pidana, dalam hal ini mengenai kualifikasi dan penetapan *whistleblower* pada tindak pidana korupsi. Kemudian juga memberikan sumbangsih kepada aparat penegak hukum terutama Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk menyelidiki kembali perkara ini sebagaimana alasan peninjauan kembali Terpidana Benny Martarius pada memori peninjauan kembali yang telah dilakukan penelitian melalui skripsi ini. Oleh karenanya melalui pengantar ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum beserta Ibu Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I. selaku Sekprodi Ilmu Hukum.
4. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I beserta Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II KONSEP TINDAK PIDANA KORUPSI, KONSEP WHISTLEBLOWER, DAN KONSEP UPAYA HUKUM	37
A. Konsep Umum Tindak Pidana Korupsi Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	37
B. Konsep Umum <i>Whistleblower</i>	89
C. Konsep Umum Upaya Hukum	96

BAB III KASUS POSISI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI.....	109
A. Kasus Posisi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021	109
BAB IV IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 342 PK/PID.SUS/2021 TERHADAP ALASAN PENINJAUAN KEMBALI TENTANG <i>WHISTLEBLOWER</i> PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI	149
A. Pengaturan Tentang <i>Whistleblower</i> dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	149
B. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 Terhadap Alasan Peninjauan Kembali Tentang <i>Whistleblower</i>	174
BAB V PENUTUP	203
A. Kesimpulan.....	203
B. Saran.....	204
DAFTAR PUSTAKA	206
LAMPIRAN.....	214
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	231

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021	214
Lampiran II Wawancara Melalui <i>Zoom Meeting</i>	228
Lampiran III Draft Pertanyaan Wawancara dengan Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung	229
Lampiran IV Draft Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.....	230

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corruptio atau *corruptus* merupakan bahasa latin yang berarti korupsi. Istilah korupsi diadopsi ke berbagai bahasa seperti bahasa Belanda menjadi *coruptie* (*korruptie*) yang artinya perbuatan korup, penyuapan.¹ Bahasa Indonesia juga menyerap kata korupsi dari bahasa Belanda tersebut. Selain menyerap kata korupsi dari Belanda, Indonesia juga mengadopsi beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau pada peraturan perundang-undangan pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) ke peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai tindak pidana korupsi (tipikor).

Pertama kalinya Indonesia mengenal istilah korupsi pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957.
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/03/1957
3. tanggal 27 Mei 1957.
4. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/011/1957 tanggal 1 Juli 1957.
5. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958.

¹ Novita Dewi Masyithoh, *Kemampuan Hakim Tipikor Dalam Melakukan Penemuan Hukum (Rechtvinding) Terhadap Perkara-Perkara Korupsi* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012).

Jangkauannya dibuat lebih luas meliputi wilayah angkatan laut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/1/7/1958.²

Pada Peraturan Kepala Staf AD (KASAD) Tahun 1958 tersebut tidak dijelaskan secara definitif arti dari korupsi melainkan pada Pasal 1 hanya membedakan korupsi pidana dengan korupsi lainnya. Menurut Pasal 2 Peraturan KASAD 1958, perbuatan korupsi pidana dibagi menjadi tiga macam yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara.
- b. Perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dengan meyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 41 sampai Pasal 50 Peraturan ini dan Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP

Sementara Pasal 3 menjelaskan perbuatan korupsi lainnya yang bersifat perdata, dan hal yang dijelaskan merupakan hal yang sama seperti Pasal 2 pada poin a dan b tetapi frasa “kejahatan” yang ada pada Pasal 2 diganti menjadi frasa “perbuatan melawan hukum”.

Dinamika hukum terus berjalan mengikuti perkembangan masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan mengenai tipikor juga perlu diganti.³ Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 dicabut menjadi Undang-undang No. 24/Prp/1960, kemudian dicabut lagi menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian dicabut lagi menjadi Undang-undang No.

² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

³ Chazawi.

31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dan terakhir diubah kembali menjadi Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat beberapa pasal pada peraturan perundang-undangan pidana mengenai tipikor yang diadopsi dari KUHP. Jika ditinjau UU Tipikor maka tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi dua berdasarkan sumbernya sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi yang diadopsi dari KUHP
2. Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri oleh UU Tipikor.

Untuk tipikor yang diadopsi dari KUHP dibedakan lagi menjadi dua yaitu mengadopsi beberapa pasal dari KUHP dengan merubah formula rumusan pasal namun substansinya tetap sama seperti Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Tipikor. Tipikor yang langsung menunjuk pasal-pasal pada KUHP dengan merubah ancaman dan sistem pemidanaannya seperti Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 430 KUHP yang ditarik ke dalam Pasal 23 UU Tipikor. Sementara tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri oleh UU Tipikor seperti Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24.

Pasal 11 UU Tipikor memang diadopsi dari Pasal 418 KUHP namun dirumuskan dengan formula yang berbeda. Pasal 11 lebih dikenal dalam masyarakat sebagai pasal suap yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara. Pada rumusan Pasal 11, PNS atau penyelenggara negara dilarang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa yang hadiah atau janji yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut

pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungannya dengan jabatannya.

Tipikor yang dilakukan PNS atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji sebagaimana yang ada dalam rumusal Pasal 11 UU Tipikor merupakan rumusan delik formil. Unsur utama dalam rumusan Pasal 11 adalah menerima (sifatnya suap pasif) sehingga jika penyelenggara negara atau PNS menerima hadiah atau yang diberikan maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi (suap). Oleh karena itu tindak pidana korupsi berupa suap dapat dikategorikan sebagai delik formil, berbeda dengan delik materiil yang tidak semata-mata melihat sudah dilakukannya perbuatan atau belum namun juga melihat akibat yang timbul dari dilakukannya perbuatan tersebut.

Tindak pidana korupsi berupa suap jika ditinjau dari Hukum Islam maka dapat dilihat melalui Surat Al-Baqarah: 188 Allah Saw berfirman:⁴

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 188).

⁴ Muhayah, “RISYWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” pta-banten.go.id, 2021, <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/927-risywah-dalam-perspektif-hukum-islam>.

Kemudian apabila mengutip dari hadits yang disampaikan oleh Ahmad, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرّٰشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ

“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, Rasulullah melaknat pemberi suap dan penerima suap.” (HR Ahmad).

Setelah melihat kutipan dari ayat Al-Qur’an dan Hadits maka jelas Hukum Islam sangat melarang hambanya untuk melakukan suap dan menerima suap, dan hukumnya adalah haram. Hal ini juga berlaku bagi PNS yang menerima suap demi kepentingan pribadinya, maupun setiap orang yang memberikan suap kepada PNS.

Mahkamah Agung (MA) sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pada tingkat terakhir harus melihat rumusan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, apakah rumusan delik tersebut masuk dalam kategori delik formil atau masuk dalam kategori delik materiil seperti halnya tindak pidana korupsi berupa suap pada Pasal 11 UU Tipikor.⁵

Baik dalam putusan kasasi maupun peninjauan kembali oleh MA harus cermat dalam memutus sebuah perkara karena sebagai peradilan tingkat akhir nantinya putusan yang dihasilkan akan dijadikan kaidah oleh Jaksa untuk melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksana putusan pengadilan. Jika dirasa putusan tersebut memiliki implikasi hukum kepada perkara lain yang tengah ditangani

⁵ KPK, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

oleh Kejaksaan maka Jaksa pasti akan mengacu pada putusan tersebut demi tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Pada perkara tipikor yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) sebagaimana yang dinyatakan pada SEMA No. 4 Tahun 2011 dan sebagai kejahatan yang terorganisir maka perlu dibuat aturan terkait orang sebagai pelaku (*justice collaborator*) maupun saksi pelapor (*whistleblower*) yang telah membantu penyidikan secara signifikan untuk diringankan hukumannya serta diberikan perlakuan khusus (hal ini dinyatakan juga oleh *United Nations Convention Against Corruption*).⁶

Whistleblower sebagai saksi pelapor yang membantu penyidikan dengan signifikan mempunyai kaitan erat dengan sistem perlindungan. Para *whistleblower* mempunyai kerentanan dari ancaman dan serangan dari pihak-pihak yang dilaporkan dan para pendukungnya. Terdapat lima bentuk ancaman dan serangan yang dialami oleh mereka, yakni: ancaman fisik (pemukulan, penendangan, penamparan, penembakan, dan lain-lain), ancaman psikis (teror, diancam melalui kata-kata, dan lain-lain), ancaman kriminalisasi (dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik dan lain-lain), ancaman ekonomi/pekerjaan (mutasi, penurunan jabatan, dan lain-lain), dan ancaman khusus untuk *justice collaborator*, modusnya hampir sama dengan keempat jenis ancaman tersebut.

Sebagai seorang *whistleblower* tentu memiliki kualifikasi tersendiri, tidak semua saksi pelapor dapat ditetapkan menjadi seorang *whistleblower*. Penetapan status *whistleblower* dilakukan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan

⁶ Bobby Daniel Simatupang, *Implementasi Tanggung Jawab Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia; Implementation of Public Prosecutor's Responsibility in Eradication Corruption in Indonesia*, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019).

Saksi dan Korban) yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Pada perkara tipikor Kejaksaan mendapatkan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan UU untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tipikor selama kerugian yang dicapai tidak melebihi Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan laporan tersebut masuk ke lembaga Kejaksaan.

Pada perkara tindak pidana korupsi Terdakwa a.n. Benny Martarius telah didakwa dengan Pasal 12 e UU Tipikor (pemerasan) dan Pasal 11 UU Tipikor (suap). Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30 Pid-Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Mei 2019 memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana suap Pasal 11 UU Tipikor.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27 Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 7 Agustus 2019. Namun pada tingkat kasasi perkara tersebut telah diputus Pasal 12 huruf e sebagaimana pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4245 K/Pid.Sus/2019 tanggal 7 Januari 2020.

Pada tingkat peninjauan kembali yang dimohonkan oleh pihak terpidana maka diputuslah Pasal 11 oleh Mahkamah Agung sebagaimana pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 3 November 2021 serta pihak terpidana menyatakan dalam memori peninjauan kembalinya bahwa jika terpidana dikenakan Pasal 11 yaitu delik suap maka saksi pelapor seharusnya dinyatakan sebagai pemberi suap dan dilakukan penuntutan.⁷ Sementara itu pada pihak

⁷ Harun M. Husein, *KASASI SEBAGAI UPAYA HUKUM*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

Penuntut Umum dalam kontra memori peninjauan kembalinya menyatakan saksi pelapor ditetapkan sebagai *whistleblower*.

Terpidana telah memohonkan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa, Mahkamah Agung membatalkan putusannya sendiri pada tingkat kasasi sehingga perubahan putusan di Mahkamah Agung seharusnya memiliki implikasi dari putusan tersebut terhadap alasan peninjauan kembali tentang *whistleblower* pada perkara tindak pidana korupsi.⁸ Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 Terhadap Alasan Peninjauan Kembali Tentang *Whistleblower* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang *Whistleblower* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 Terhadap Alasan Peninjauan Kembali Tentang *Whistleblower* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah:

⁸ M. Yahya Harahap, *KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG PEMERIKSAAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Tentang *Whistleblower* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 Terhadap Alasan Peninjauan Kembali Tentang *Whistleblower* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pelaksanaan hukum acara pidana terutama terhadap penetapan saksi menjadi *whistleblower*, memberikan perlindungan bagi *whistleblower* menjadi hal yang penting dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Di Indonesia pengaturan terkait penetapan *whistleblower* pada setiap lembaga negara berbeda sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, serta berwenang dalam menetapkan status *whistleblower* dalam konteks penegakan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai rujukan untuk meninjau kembali perakra Tindak Pidana Korupsi Berupa Suap a.n. Benny Martarius karena pada perkara tersebut saksi yang melaporkan tindak pidana korupsi didalilkan sebagai *whistleblower* pada Kontra Memori Peninjauan Kembali. Pada penelitian ini membuktikan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 3 November 2021, Benny Martarius diputus bersalah, dan dikenakan Pasal 11 UU Tipikor atau delik suap sehingga apabila Benny Martarius dijatuhi delik suap maka orang yang memberikan suap pada Benny Martarius dapat dituntut sebagai pemberi suap sebagaimana Pasal 13 UU. Pada perkara ini orang yang memberikan suap adalah saksi yang dalilkan sebagai *whistleblower* sehingga saksi tersebut tidak dapat dituntut secara pidana. Namun sudah sejak awal memang tidak memenuhi kualifikasi sebagai *whistleblower*. Oleh karena itu secara tidak langsung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 3 November 2021 membantah dalil Penuntut Umum bahwa Saksi pada perkara *a quo* bukanlah *whistleblower* sehingga saksi tersebut dapat diduga melakukan delik suap.

b. Bagi Mahkamah Agung

Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan masukan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara baik pada tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali agar dalam memutus suatu perkara dapat mempertimbangkan alasan mengapa saksi dapat didalilkan sebagai *whistleblower* serta bagaimana implikasinya jika Mahkamah Agung dalam amar putusannya memberikan putusan yang berbeda dari putusan sebelumnya. Selain itu Mahkamah Agung juga dalam pertimbangan hukumnya dapat memberikan masukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur apabila diperlukan untuk menindaklanjuti perkara yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani oleh Mahkamah Agung.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta rujukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Mahkamah Agung untuk memperhatikan dengan seksama tentang kualifikasi *whistleblower* dalam perkara tindak pidana korupsi. Penulis meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kebijakan Lembaga Penyidikan Dalam Pemberian Status Whistleblower Pada Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi (2019), Skripsi, Dyah Ayu Ratnaningrum, Soponyono, Eko, Rozah, Universitas Diponegoro.⁹

Penelitian ini membahas di Indonesia kekurangan regulasi yang secara khusus mengakomodir *whistleblower* dan *justice collaborator*, serta hanya diatur secara umum dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Pada Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan panduan yang jelas terkait siapa saja yang bisa menjadi *whistleblower*, bagaimana kriterianya, bagaimana prosedur pengungkapannya, tidak adanya kepastian pemberian reward, perlindungan hukum yang tidak pasti.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penelitian yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 3 November 2021 serta bagaimana implikasinya terhadap alasan

⁹ Dyah Ayu Ratnaningrum, “Kebijakan Lembaga Penyidikan Dalam Pemberian Status Whistleblower Pada Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi” (Universitas Diponegoro, 2019).

peninjauan kembali tentang *whistleblower* pada perkara tindak pidana korupsi. Pada skripsi ini yang menjadi pembeda yaitu objek penelitiannya berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 3 November 2021.

2. Implementasi Whistleblower Dalam Mengungkapkan Perkara Tindak Pidana Korupsi (2017), Skripsi, Bella Valentina, Universitas Lampung.¹⁰

Penelitian ini membahas implementasi *whistleblower* dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa belum ada regulasi yang jelas terkait *whistleblower*, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur tentang perlindungan bagi saksi dan korban namun tidak mengatur perlindungan bagi pelapor. Kemudian membahas terkait bentuk perlindungan bagi *whistleblower* yang sekaligus bentuk penghargaan yaitu perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan, mendapatkan tempat kediaman baru, dan bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian penulis memfokuskan pada objek penelitian berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 3 November 2021, serta bagaimana implikasi dari Putusan PK Mahkamah Agung terhadap alasan peninjauan kembali tentang

¹⁰ Bella Valentina, "Implementasi Whistleblower Dalam Mengungkapkan Perkara Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Lampung, 2017).

whistleblower sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum pada kontra memori PK.

3. Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Tindak Pidana Korupsi (2019), Skripsi, Gopinda Harianja, Universitas Kristen Indonesia.¹¹

Penelitian membahas ini perlindungan hukum bagi *whistleblower* dari perspektif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pembahasannya berupa bentuk-bentuk perlindungan terhadap *whistleblower*, perlindungan khusus terhadap *whistleblower* atas tindak pidana yang di laporkannya, perlindungan khusus terhadap *whistleblower* atas keterlibatannya dalam tindak pidana lain, hambatan atau kendala perlindungan terhadap *whistleblower* oleh LPSK.

Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah pertama, Penuntut Umum mengkualifikasi seseorang dapat menjadi *whistleblower* sehingga didalilkan pada kontra memori peninjauan kembali. Kedua, implikasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 3 November 2021 terhadap alasan peninjauan kembali tentang *whistleblower* yang telah didalilkan oleh Penuntut Umum serta bagaimana pengaruhnya.

¹¹ Gopinda Harianja, “Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Tindak Pidana Korupsi” (Universitas Kristen Indonesia, 2019).

4. Studi Komparatif Antara Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (2018), Skripsi, Laura Naomi Rotua Gultom, Universitas Lampung.¹²

Penelitian ini membahas persamaan *whistleblower* dan *justice collaborator* yang tergolong menjadi tiga kategori sebagai berikut:

- a. Visi dan misi dalam mengungkap tindak pidana korupsi
- b. Jaminan perlindungan baik berupa perlindungan fisik, psikis, dan hukum,
- c. Penghargaan dimana *whistleblower* dan *justice collaborator* tidak dapat dituntut pidana dan perdata serta diberikan keringanan hukuman.

Selain persamaan tersebut, terdapat juga perbedaan antara *whistleblower* dan *justice collaborator* terbagi dalam empat kategori, sebagai berikut:

- a. Subjek
- b. Motivasi
- c. Jaminan perlindungan
- d. Hukum acara

Adapun perlindungan antara *justice collaborator* dan *whistleblower* dalam perkara tipikor yaitu perlindungan hukum berupa merahasiakan identitas saksi seperti nama, alamat, maupun data dirinya. Selain itu juga dapat memberikan perlindungan kepada saksi pelapor jika data/bukti yang didapatkan dari saksi pelapor tersebut. Pengamanan yang diberikan yakni dalam proses persidangan dengan memberikan

¹² Laura Naomi Rotua Gultom, “Studi Komparatif Antara Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi” (Laura Naomi Rotua Gultom, 2018).

perlindungan fisik, psikis, dan hukum sebagaimana diatur dalam UU.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penulis tidak membahas *justice collaborator* melainkan hanya fokus pada *whistleblower*. Selain itu penelitian ini juga membahas alasan peninjauan kembali tentang *whistleblower* sebagaimana yang didalilkan pada kontra memori peninjauan kembali menjadi saksi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang *whistleblower* akibat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 3 November 2021.

5. Praktik Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Pemberantasan Korupsi) (2018), Skripsi, Sri Rosita Dewi, Universitas Islam Indonesia.¹³

Penelitian ini membahas bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap *whistleblower* pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Praktik perlindungan hukum pada LPSK dan KPK memuat bentuk, mekanisme perlindungan dan perlakuan LPSK terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi, serta koordinasi antara LPSK dengan KPK.

¹³ Sri Rosita Dewi, “Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Komisi Pemberantasan Korupsi)” (Universitas Islam Indonesia, 2018).

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah fokus peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *whistleblower* serta bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 3 November 2021 terhadap alasan peninjauan kembali tentang *whistleblower*.

6. Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (2019), Artikel Ilmiah, Juniar Hartikasari, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.¹⁴

Penelitian ini membahas praktik perlindungan *whistleblower* berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Praktik perlindungan kepada *whistleblower* atau saksi pelapor yang diberikan oleh Pengadilan berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana dalam berbagai bentuk.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah fokus pertauran perundang-undangan yang mengatur tentang *whistleblower* serta bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 3 November 2021 terhadap

¹⁴ Juniar Hartikasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 5, no. 1 (2019): 31–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v5i1.201>.

alasan peninjauan kembali tentang *whistleblower* bukan kepada bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penggunaan jenis penelitian kualitatif lazim digunakan pada penelitian ilmu sosial seperti penelitian hukum. Apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif itu sendiri merupakan jenis penelitian yang meneliti suatu hal pada kondisi obyek yang alamiah, kemudian peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi, analisis data sifatnya induktif, dan yang terakhir yaitu hasil penelitiannya menekankan pada makna daripada generalisasi.

Kata kualitatif merupakan kata turunan dari kata kualitas, pada masyarakat sering dipahami bahwa kualitas sebagai lawan dari kuantitas yang merujuk pada kemajemukan obyek tertentu seperti halnya kuantitas air, kuantitas penduduk dsb. Lebih lanjut bahwa penelitian kualitatif lebih melihat nilai atau makna dari sebuah obyek yang diteliti. Misalnya melihat nilai dari sebuah lukisan, makna dari sejarah tertentu dsb.¹⁵ Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang fokusnya mendeskripsikan nilai atau makna pada suatu obyek atau fenomena tertentu.

Perubahan paradigma dalam memandang realitas sosial dari positivisme ke postpositivisme membentuk sebuah jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Pada

¹⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2005).

paradigma postpositivisme memandang realitas sosial sebagai suatu hal holistik/utuh, dinamis, dan penuh makna. Sementara itu pada paradigma positivisme memandang realitas sosial sebagai suatu hal yang sifatnya tunggal, statis, dan konkrit. Masing-masing paradigma tersebut mengembangkan jenis penelitian yang berbeda. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa paradigma postpositivisme mengembangkan penelitian kualitatif, sementara paradigma positivisme mengembangkan penelitian kuantitatif.¹⁶

Penelitian kualitatif dalam melakukan penelitian tidak dibantu oleh teori untuk menganalisis data melainkan pada fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu penelitian kualitatif dalam menganalisis data bersifat induktif. Fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dibentuk menjadi sebuah hipotesis atau teori, maka dari itu penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun hipotesis sementara penelitian kuantitatif melakukan analisis data untuk menguji hipotesis.¹⁷

Hal yang ditekankan pada penelitian kualitatif ialah mencari makna yang mendalam, suatu data sejatinya mengandung makna yang mendalam. Makna merupakan data yang sebenarnya, hal ini dapat dilihat dibalik suatu data yang tampak, maka sejak awal sudah dijelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi atas suatu data yang diteliti melainkan pada makna dibalik data yang telah diteliti. Generalisasi pada penelitian kualitatif disebut sebagai *transferability*, maksudnya adalah sebuah hasil penelitian dapat

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2005).

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, 1st ed. (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

diaplikasikan pada tempat lain apabila tempat tersebut memiliki karakteristik yang serupa.¹⁸

Sementara itu menurut Munir Fuady, dengan apa yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang berasal dari ilmu-ilmu sosial untuk meneliti permasalahan yang ada dimasyarakat secara mendalam dengan ruang lingkup yang terbatas atau relatif kecil, kemudian dianalisis tidak menggunakan angka-angka dan rumus statistik melainkan menggunakan wawancara secara mendalam (*indepth interview*), observasi pada ruang lingkup penelitian dsb. Pada jenis penelitian seperti ini cenderung menjawab pertanyaan berapa, dimana, kapan, sedangkan jenis penelitian kuantitatif akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa, bagaimana, sejauh apa dsb.¹⁹

Pada penelitian ini membahas implikasi atau dampak hukum dari sebuah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terhadap alasan peninjauan kembali tentang *whistleblower* pada perkara tindak pidana korupsi. Penggunaan jenis penelitian kualitatif dirasa tepat dalam menganalisis, alasannya karena penulis ingin melihat dampak dari sebuah putusan terhadap penegakan hukum. Dampak yang dimaksud disini yaitu makna dari suatu hal yang tampak (Putusan Mahkamah Agung). Melalui penelitian kualitatif maka ruang lingkup pembahasan relatif kecil agar pembahasannya lebih mendalam, oleh karena itu penelitian ini menggunakan studi kasus pada sebuah Putusan PK MA. Kemudian dibantu dengan fakta-fakta yang didapatkan melalui wawancara sehingga hal-hal tersebutlah yang membantu menjawab tentang bagaimana sebenarnya implikasi yang

¹⁸ Abdussamad.

¹⁹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

terjadi dari Putusan PK MA Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 terhadap alasan peninjauan kembali tentang *whistleblower* pada perkara tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian hukum non doktrinal. Menurut Wigjonoebroto pengertian penelitian hukum non doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan objek pada beroperasinya hukum dalam masyarakat melalui peminjaman ilmu-ilmu sosial, dan memiliki tujuan untuk menjawab berdasarkan data empiris yang diteliti.²⁰ Sementara menurut Soerjono Soekanto, pengkajian hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum tidak tertulis dimasyarakat, berlakunya atau efektivitas hukum dimasyarakat, sehingga hal-hal tersebut dapat dirujuk melalui peraturan perundang-undangan.

Hocke memberikan pengertian terhadap penelitian hukum non doktrinal bahwa penelitian hukum non doktrinal merupakan pengkajian terhadap doktrin (asas hukum, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan) dalam kenyataan dimasyarakat.²¹ Doktrin yang dimaksud oleh Hocke itu sendiri maksudnya adalah hukum bukan ditinjau dari aspek doktrinnya melainkan dari aspek bekerjanya doktrin tersebut pada masyarakat. Oleh karena itu ruang lingkup penelitian hukum non doktrinal jauh lebih luas daripada penelitian hukum doktrinal karena menggunakan data empiris serta memanfaatkan disiplin ilmu lain. Sedangkan penelitian hukum doktrinal hanya melakukan analisis hukum yang berbentuk teks dan doktrin serta mono disiplin ilmu.

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto, 1st ed. (Tanggerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), www.unpam.ac.id.

²¹ Widodo, *Konstruksi Dan Aplikasi Metode Kontemporer Dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Analisis Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, 1st ed. (Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO, 2020).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian hukum non doktrinal melihat bekerja hukum dimasyarakat. Dikarenakan penelitian ini meneliti seseorang atau sesuatu dan hubungannya dengan masyarakat maka dapat dikatakan penelitian ini merupakan penelitian sosiologis atau non doktrinal. Penelitian hukum non doktrinal mengambil fakta-fakta yang ada dimasyarakat, badan hukum, maupun lembaga negara. Oleh karena itu penelitian hukum non doktrinal meneliti tentang hukum sebagai norma (*law in the book*) beserta penerapannya dimasyarakat (*law in the action*).

Pada setiap pendekatan penelitian memiliki macam-macam jenis pendekatan yang lebih spesifik, tidak terbatas hanya pendekatan doktrinal dan non doktrinal. Lebih daripada itu terdapat jenis pendekatan yang spesifik untuk digunakan di dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan membantu menjawab setiap rumusan masalah. Setiap rumusan masalah menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu pada rumusan masalah yang pertama menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), kemudian pada rumusan masalah yang kedua menggunakan pendekatan dampak hukum.

Menggunakan dua pendekatan yang berbeda dalam suatu penelitian bukan berarti membaurkan atau mencampuradukan dua pendekatan pada suatu permasalahan yang sama. Hal yang dimaksud dengan menggunakan dua pendekatan yaitu menjawab rumusan masalah dengan pendekatan masing-masing sesuai dengan karakteristik dari kedua rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan dampak hukum akan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini dengan cara membahas eksistensi hukum dengan menggunakan perspektif internal ilmu hukum

sekaligus membahas berlakunya hukum dimasyarakat dengan menggunakan perspektif eksternal ilmu hukum.²²

Operasionalisasi pendekatan tersebut digunakan pada suatu penelitian yang sama (judul penelitian yang sama) namun digunakan secara bergiliran untuk membahas rumusan masalah yang berbeda bukan untuk membahas rumusan masalah yang sama. Meskipun begitu tidak ada keharusan untuk menggunakan dua jenis penelitian hukum seperti doktrinal maupun non doktrinal, begitupula tidak ada keharusan untuk tetap menggunakan satu jenis penelitian saja. Menurut Hartono bahwa ruang lingkup hukum sangat luas sehingga akan sulit diterima nalar jika hanya satu pendekatan saja yang cocok dan benar menurut peneliti.²³ Penelitian tidak muncul dalam bentuk yang murni menggunakan atau didominasi oleh satu pendekatan saja melainkan juga dapat menggunakan ragam pendekatan lainnya. Di dalam sebuah penelitian menggunakan lebih dari satu pendekatan bergantung pada banyak faktor, misalnya jumlah dan keahlian penelitian, tujuan penelitian, lokasi penelitian, sarana dan prasarana dll.

Pendekatan penelitian digunakan untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan diteliti. Pada penelitian ini rumusan masalah pertama menggunakan pendekatan perundang-undangan atau biasa dikenal dalam metodologi penelitian sebagai *statue approach*. Menurut Joneaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim bahwa pendekatan perundang-undangan merupakan sebuah keharusan pada penelitian hukum terutama penelitian doktrinal. Alasannya adalah aturan hukum merupakan poros utama dari tema yang diteliti.²⁴

²² Widodo.

²³ Widodo.

²⁴ Jonaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif Dan Empiris*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2016).

Pada penelitian dengan pendekatan perundang-undangan peneliti harus melihat hukum sebagai sistem yang tertutup dengan sifat-sifat sebagai yaitu *comprehensive*, norma-norma hukum yang digunakan harus memiliki keterkaitan satu sama lain dengan logis. *All-inclusive*, berbagai norma hukum yang digunakan harus mampu menampung permasalahan yang ada. *Systematic*, selain memiliki keterkaitan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain namun juga harus tersusun secara hierarki.²⁵

Menurut Jonaedi dan Johnny, penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan lebih akurat jika dibantu dengan pendekatan lain guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum untuk menjawab rumusan masalah.²⁶ Perlu diingat bahwa dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan haruslah memedomani hierarki peraturan perundang-undangan.

Pada rumusan masalah yang kedua menggunakan pendekatan dampak hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian normatif-empiris (*applied law research*) menggunakan pendekatan ini dengan mengambil setudi kasus hukum normatif dan pelaksanaannya secara empiris.²⁷ Penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud akan menimbulkan dampak hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Tahap kajian pada pendekatan ini yaitu pertama, melihat hukum normatif yang berlaku sehingga dapat dengan jelas apa yang diatur dan apa yang tidak diatur. Kedua, penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil dari penerapan hukum normatif tersebut pada peristiwa *in concreto* dapat menimbulkan akibat hukum atau dampak hukum. Pada rumusan masalah

²⁵ Efendi and Ibrahim.

²⁶ Efendi and Ibrahim.

²⁷ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

kedua ini akan meneliti tentang dampak hukum yang ditimbulkan dari penerapan hukum normatif terhadap peristiwa *in concreto* seperti pada Putusan PK MA Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021.

3. Pembatasan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada implikasi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 terhadap alasan peninjauan kembali tentang *whistleblower* pada perkara tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini tentunya untuk melihat implikasi Putusan PK sehingga perlu diberikan pembatasan agar menghindari ketidakkonsistenan dalam penelitian. Meskipun Putusan PK merupakan putusan tingkat akhir dengan demikian putusan tingkat pertama hingga kasasi tetap akan diteliti dalam penelitian ini karena memiliki relevansi yang sangat erat sehingga apabila tidak diteliti maka dikhawatirkan akan kurang mendalamnya pemahaman penulis pada kasus tersebut.

Instansi aparat penegak hukum yang akan mejadi obyek penelitian dibatasi hanya dua yaitu Mahkamah Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Alasan dibatasinya instansi tersebut karena pada studi kasus yang akan diteliti hanya kedua instasi tersebut yang memiliki tingkat relevansi yang tinggi. Oleh karena itu peneliti akan melakukan wawancara pada subyek penelitian pada kedua instansi aparat penegak hukum tersebut yang menjadi obyek penelitian.

4. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan penelitian maka penulis telah menentukan sumber dan jenis data sebagai berikut:

a. Sumber Data

1) Data Primer

Pemilihan jenis sumber data di dalam sebuah penelitian menjadi penting karena akan menentukan fakta yang diperoleh. Apakah data tersebut merupakan data yang diperoleh secara langsung (data primer) atau data yang diperoleh secara tidak langsung (data sekunder). Oleh karena itu fakta yang didapatkan pun bisa jadi berbeda karena perbedaan jenis sumber tersebut.

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh penulis tanpa ada perantara lain, langsung dari obyek atau subyek penelitiannya. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan diolah sendiri maupun bersama-sama menjadi data yang siap dipakai dalam sebuah penelitian. Contohnya seperti wawancara, observasi, dan angket.²⁸

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dalam bentuk wawancara kepada pihak Mahkamah Agung yaitu kepada Panitera Muda Pidana Khusus, dan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Alasan penulis memilih mendapatkan data primer melalui wawancara kepada kedua narasumber tersebut karena kedua narasumber tersebut berkaitan langsung dengan perkara yang diteliti oleh penulis. Oleh karena itu data primer yang didapatkan penulis akan sangat relevan sehingga siap diolah untuk dianalisis.

²⁸ Suteki and Taufani.

2) **Data Sekunder**

Hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih permasalahan dalam sebuah penelitian yaitu ketersediaan sumber data, baik itu data primer maupun data sekunder. Umumnya penelitian kualitatif lebih bersifat pemahaman pada sebuah fenomena sehingga lebih banyak menggunakan data sekunder, sementara penelitian kuantitatif lebih bersifat menerangkan atau menjelaskan sehingga lebih dominan menggunakan data primer.

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), namun melalui sumber yang lain dan data tersebut sudah siap digunakan. Penulis mendapatkan data yang sudah siap digunakan tanpa perlu diolah kembali seperti data primer baik dengan cara komersial maupun non komersial. Contohnya seperti dari buku, artikel ilmiah atau jurnal, majalah, koran, website, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dll. Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu buku-buku dan artikel ilmiah tentang *whistleblower*.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum juga dikenal sebagai sumber data sekunder dalam penelitian hukum. Pada hal ini seperti terjadi kesepakatan tidak tertulis di antara ahli penelitian hukum bahwa

bahan hukum merupakan berbagai literatur yang terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum atau data yang sifatnya itu otoritatif atau memiliki kekuatan hukum mutlak. Bahan hukum primer terdiri dari beberapa bagian, contohnya peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, traktat, dan catatan resmi atau risalah sidang atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan (naskah akademik).²⁹

Mengingat Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda yang banyak dipengaruhi dengan sistem hukum *civil law* maka di Indonesia peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat otoritatif paling tinggi bukan putusan pengadilan bukan juga yurisprudensi. Apabila dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan maka yang sifat otoritatifnya paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), kemudian UU dst. Sementara putusan pengadilan juga memiliki sifat otoritatif namun putusan pengadilan merupakan bentuk konkretisasi peraturan perundang-undangan atau biasa disebut *law in action*.

Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021, Surat Edaran

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 20 Tahun 2001. Selain itu penelitian ini juga menggunakan putusan pengadilan tingkat sebelumnya pada perkara yang sama sebagai penunjang untuk memahami jauh lebih dalam pada perkara tersebut yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4245 K/Pid.Sus/2019, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27 Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30 Pid-Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum atau data berupa publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi milik negara. Publikasi ilmiah tersebut yaitu artikel ilmiah atau jurnal hukum, kamus hukum, buku hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³⁰

Pada bahan hukum sekunder terdapat bahan hukum yang paling utama yaitu buku-buku hukum. Buku hukum memiliki tingkatan yang paling utama karena pada buku tersebut menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan-pandangan klasik sarjana hukum yang memiliki kualifikasi tinggi.

³⁰ Marzuki.

Meskipun begitu buku-buku hukum yang dirujuk tetap harus relevan.

Selain itu terdapat artikel ilmiah atau jurnal hukum yang menjadi rujukan kedua setelah buku-buku hukum. Sebelum meneliti sangat dianjurkan untuk merujuk kepada artikel ilmiah tentang hukum dikarenakan pembahasan dalam artikel tersebut membahas isu-isu aktual mengenai bidang hukum tertentu secara spesifik. Pada penelitian ini penulis menggunakan buku-buku hukum dan artikel ilmiah tentang hukum yang relevan dengan judul penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menggunakan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder untuk ditelaah. Penelusuran bahan hukum yang digunakan dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan melihat.³¹

Bahan hukum yang digunakan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu Putusan PK MA dan putusan lain di tingkat kasasi, banding, dan pertama. Bahan hukum tersebut didapatkan dengan melakukan permohonan ke MA agar diberikan salinan putusan tersebut untuk ditelaah. Kemudian,

³¹ Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *DUALISME PENELITIAN HUKUM NORMATIF & EMPIRIS*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

bahan hukum lain seperti peraturan perundang-undangan bisa didapatkan dengan mudah di internet.

b. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan salah satu teknik yang penting dalam penelitian hukum non doktrinal, karena tanpa wawancara seorang peneliti atau penulis akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan informasi langsung atau data primer.

Wawancara dapat dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan atau dilakukan secara bebas karena yang terpenting adalah penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari narasumber tersebut. Hasil dari wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah pewawancara, narasumber, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian pembatasan penelitian bahwa penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dengan langsung dari narasumber dengan cara wawancara. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada pihak Mahkamah Agung yaitu Panitera Muda Pidana Khusus, dan kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yaitu Kepala Seksi Pidana Khusus.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data dan bahan hukum didapatkan oleh penulis maka data dan bahan hukum tersebut harus terlebih dahulu diolah sedemikian rupa agar runtut, sistematis, sehingga akan mempermudah penulis mengolah data. Pengelohan yang dimaksud adalah data dan bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis data tersebut, baik dalam data primer, data sekunder, bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.

Teknik analisis data merupakan proses penelitian yang mengkaji terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang sudah didapatkan sebelumnya. Analisis data secara lebih sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses penelitian yang melakukan pengkajian terhadap hasil penelitian berupa mengkritik, mendukung, mengomentari, hingga sampai pada kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran penulis sendiri dan dibantu teori-teori yang relevan.³²

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif. Penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian. Kemudian, penulis juga ingin memberikan argumentasi atas hasil penelitiannya. Argumentasi yang dimaksud adalah memberikan penilaian atau preskripsi mengenai benar atau salahnya atau apa yang seharusnya menurut norma hukum terhadap peristiwa hukum dari hasil penelitian ini.³³

Terdapat alasan mengapa pada penelitian ini menggunakan dua sifat analisis data. Hal ini berkaitan langsung dengan penggunaan pendekatan pada penelitian ini. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu

³² Dewata and Achmad.

³³ Dewata and Achmad.

pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah pertama, kemudian pendekatan dampak hukum untuk menjawab rumusan masalah kedua. Begitupun dengan sifat analisis yang digunakan, untuk menjawab rumusan masalah pertama menggunakan analisis deksriptif karena ingin memberikan gambaran tentang pengaturan *whistleblower* pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah kedua menggunakan analisis preskriptif karena penulis memiliki hipotesis atau argumentasi terkait implikasi Putusan PK MA terhadap alasan peninjauan kembali tentang *whistleblower* pada perkara tindak pidana korupsi. Argumentasi tersebut memberikan penilaian apa yang seharusnya menurut norma hukum terhadap penetapan *whistleblower* pada kasus tindak pidana korupsi berupa suap. Oleh karena itu proses analisis data dibagi menjadi empat tahap:³⁴

a. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data dilakukan pencatatan terhadap hasil wawancara yang dilakukan kepada Panitera dan Jaksa sebagai narasumber penelitian, kemudian catatan tersebut dibagi menjadi dua catatan yaitu deksriptif dan reflektif. Catatan deskriptif merupakan catatan alamiah yang ditulis berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh penulis selama melakukan wawancara kepada narasumber. Sedangkan catatan reflektif merupakan catatan tambahan yang memuat komentar dan tafsiran penulis. Selain wawancara sebagai data primer terdapat juga pengumpulan data sekunder dan

³⁴ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*.

bahan hukum (studi kepustakaan) yang didapatkan dari narasumber maupun penelusuran melalui internet.

b. Reduksi Data

Apabila data-data dan bahan hukum sudah terkumpul maka selanjutnya adalah mereduksi data. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, mengolah, mengorganisasikan data dalam cara sehingga mendapatkan kesimpulan akhir yang bisa diverifikasi. Pada tahap ini data wawancara dan studi kepustakaan diklasifikasikan dan dijadikan satu kesatuan dalam laporan.

c. Penyajian Data

Tahapan penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang telah disusun sedemikian rupa sehingga dimungkinkan untuk ditariknya kesimpulan. Penyajian data dapat dilihat dari beberapa bentuk seperti grafik, tabel, gambar, dan tulisan. Tujuannya adalah menggabungkan semua informasi yang sudah dikumpulkan dan disusun untuk mendeskripsikan pengaturan tentang *whistleblower* pada peraturan perundang-undangan di Indoensia, dan menpreskripsikan implikasi Putusan PK MA terhadap alasan peninjauan kembali tentang *whistleblower*.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah data-data dan bahan hukum terkumpul semua dan berhasil melalui ketiga tahapan sebelumnya maka dimungkinkan untuk mengambil

kesimpulan sementara, atau apabila data-data dan bahan hukum sudah benar-benar terkumpul dan lengkap maka dapat diambil kesimpulan tentang implikasi Putusan PK MA terhadap alasan peninjauan kembali tentang *whistleblower* para perkara tindak pidana korupsi.

7. Teknik Validitas Data

Validitas merupakan ketepatan antara data penelitian yang didapatkan dari objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh penulis. Data yang valid merupakan data yang sama dan tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh penulis dengan data sesungguhnya yang didapatkan dari objek penelitian.

Menurut Lincoln dan Guba untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif maka digunakan taraf kepercayaan data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah cara membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan data atau informasi yang didapatkan melalui alat dan waktu yang berbeda dari metode kualitatif.³⁵

Triangulasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan data atau informasi yang didapatkan melalui beberapa sumber yang berbeda yaitu sumber data berupa data primer dan sekunder dibandingkan dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara, kemudian dibandingkan lagi dengan teori-teori atau konsep yang digunakan pada landasan teori.

³⁵ Suteki and Taufani.

G. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab. Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori yang berisi tentang konsep umum tindak pidana korupsi, konsep umum tentang *whistleblower*, konsep umum upaya hukum. Landasan teori tersebut yang nantinya digunakan dalam menganalisis data penelitian.

Bab ketiga adalah gambaran umum objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 3 November 2021. Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang kasus posisi dari objek penelitian yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021. Pada bab ini juga menjelaskan kasus posisi dari putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, putusan tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung, kemudian menjawab pertanyaan dari kedua rumusan masalah.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan analisis dari data penelitian. Bab ini terbagi menjadi dua sub yaitu Pertama, menguraikan pengaturan tentang *whistlelower* pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, analisis implikasi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 3 November 2021 terhadap alasan kasasi tentang *whistleblower* pada perkara tindak pidana korupsi.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP TINDAK PIDANA KORUPSI, KONSEP WHISTLEBLOWER, DAN KONSEP UPAYA HUKUM

A. Konsep Umum Tindak Pidana Korupsi Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Sejarah berlakunya pengaturan tindak pidana korupsi (tipikor) pada hukum positif di Indonesia dimulai pada berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasca kemerdekaan. KUHP yang digunakan Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* Tahun 1918. Konteks KUHP yang akan dibahas pada penelitian ini tentunya bukan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, melainkan KUHP produk buatan Belanda.

Legalitas keberlakuan KUHP di Indonesia terdapat pada UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Pada Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1946 menyatakan yaitu:

- (1) Nama undang-undang hukum pidana "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie*" diubah menjadi "*Wetboek van Strafrecht*"
- (2) Undang-undang tersebut dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁶

³⁶ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana," Pub. L. No. 1, 1 (1946).

Menurut Jupri dan Suardi Rais, berlakunya KUHP didasarkan pada Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1946, Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945. KUHP belum berlaku untuk seluruh Indonesia, hanya pada Pulau Jawa dan Madura saja.³⁷ Sementara itu KUHP yang berlaku pada luar Pulau Jawa dan Madura berbeda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia*. Oleh karena itu terdapat dua KUHP yang berlaku di Indonesia. Sejak dikeluarkannya UU No. 73 Tahun 1958 maka KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia dan mengubah beberapa pasal pada KUHP.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa KUHP merupakan *lex generalis* dalam hukum pidana positif di Indonesia. KUHP mengatur berbagai tindak pidana, tidak terkecuali tipikor. Terdapat beberapa pasal pada KUHP yang dirumuskan ulang pada UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tipikor tersebar pada beberapa bab yang tergolong Bab II yaitu Kejahatan. Pada Bab VIII Kejahatan terhadap penguasa umum (Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP). Kemudian pada Bab XXV Perbuatan Curang (Pasal 387 dan 388 KUHP) dsb. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa pengaturan tipikor secara tidak langsung diatur dalam KUHP.

Peraturan pertama yang secara eksplisit mengatur tentang pemberantasan korupsi terdapat pada Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor

³⁷ Jupri and Suardi Rais, *HUKUM PIDANA KORUPSI Teori, Praktik, Dan Perkembangannya*, 1st ed. (Malang: Setara Press (Kelompok Intrus Publishing), 2021).

Prt/PM/011/1957. Pada konsiderans peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:³⁸

“Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi ... dan seterusnya”

Menurut Andi Hamzah, pada peraturan tersebut hal yang paling penting untuk diketahui adalah usaha pertama kali untuk menggunakan istilah korupsi pada peraturan hukum sehingga menjadi istilah hukum, dan memberikan batasan pengertian korupsi itu yakni “Perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara”.³⁹

Batasan-batasan yang diberikan pada Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 yakni:⁴⁰

1. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun suatu badan baik secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negara.
2. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang digaji dari suatu badan yang mendapatkan bantuan keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kekuasaan, atau kewenangan, atau kesempatan, baik secara langsung atau tidak langsung

³⁸ Jupri and Rais.

³⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, 7th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

⁴⁰ Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat, “Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957,” Pub. L. No. 06 (1957).

yang membawa keuntungan keuangan atau materi baginya.

Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 yang ditetapkan pada 16 April 1958. Pada konsiderans butir (a) menyatakan demikian:⁴¹

“Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum yang mempergunakan model dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf, dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu, diadakan tambahan beberapa aturan pidana pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi”

Dapat ditarik kesimpulan dari konsiderans di atas bahwa aturan-aturan yang terkait korupsi di dalam KUHP tidak cukup mengakomodir segala permasalahan yang timbul karena perbuatan merugikan keuangan negara. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 dibuat oleh Kepala Staf Angkatan Darat atau Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat. Kemudian keberlakuan Peraturan KASAD 1958 diperluas hingga wilayah hukum Angkatan Laut dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Z/1/1/7 tanggal 17 April 1958.

Titik fokus pada Peraturan KASAD tsb terbagi menjadi dua yaitu bentuk khusus pada perbuatan korupsi yang menyangkut keuangan negara maupun keuangan daerah. Kemudian, pada perbuatan korupsi pidana dan

⁴¹ Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat, “Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958,” Pub. L. No. 013 (1958).

perbuatan korupsi lainnya. Hal yang dimaksud pada perbuatan korupsi pidana uraiannya sebagai berikut:

1. Perbuatan seseorang yang dengan melakukan kejahatan atau pelanggaran dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara atau daerah atau badan hukum yang menerima sumber keuangan dari negara atau dari kelonggaran di masyarakat.
2. Perbuatan seseorang yang dengan melakukan kejahatan atau pelanggaran dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya.
3. Kejahatan-kejahatan yang tercantum pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Peraturan KASAD ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.⁴²

Sementara hal yang dimaksud pada perbuatan korupsi lainnya:

1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau badan yang sumber keuangannya dari negara atau dari kelonggaran masyarakat.
2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya.⁴³

⁴² Jupri and Rais, *HUKUM PIDANA KORUPSI Teori, Praktik, Dan Perkembangannya*.

⁴³ Jupri and Rais.

Menurut Andi Hamzah, perbuatan korupsi pidana sebagaimana yang diatur pada Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut atau Peraturan KASAD 1958 dapat dibuktikan dengan mengikuti rumusan pasal dan unsur-unsur yang tertera. Pada perbuatan korupsi pidana harus dibuktikan unsur pertama yaitu harus ada kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan terlebih dahulu.

Kemudian, dibuktikan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Namun pada pasal tersebut tidak dijelaskan perbuatan kejahatan atau pelanggaran seperti apa, sehingga perbuatan tersebut pengertiannya luas yang terpenting membawa unsur memperkaya diri dan seterusnya.⁴⁴

Sementara yang membedakan perbuatan korupsi bukan pidana dengan perbuatan korupsi pidana itu apa, hal ini menyisakan pertanyaan. Namun menurut Andi Hamzah, pengertian perbuatan melawan hukum dalam perdata dan pidana berbeda. Pada hukum perdata dikenal dengan *onrechtmatige daad*, jika dalam hukum pidana dikenal dengan *wederrechtelijk*.

Peraturan KASAD Tahun 1958 tidak memberikan penjelasan akan hal tersebut, tetapi pada UU No. 24 Prp. Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi mengenai perbuatan melawan hukum yang dimaksud pada perbuatan korupsi bukan pidana akan dijelaskan.

Peraturan KASAD Tahun 1958 tersebut diganti dengan UU No. 24 Prp. Tahun 1960. Sejatinya perubahan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi tersebut tidak membawa perubahan yang signifikan. Frasa “perbuatan” pada Pasal 1 sub a dan b diganti dengan

⁴⁴ Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*.

frasa “tindakan” karena UU No. 24 Prp Tahun 1960 memaknai istilah “tindak pidana korupsi” bukan “perbuatan pidana korupsi”.⁴⁵

Pada Pasal 1 sub b perumusannya hampir sama dengan sub a akan tetapi terdapat perbedaannya pada unsur ketiga yaitu frasa “langsung atau tidak langsung yang merugikan negara...” diganti dengan frasa “yang dimaksud dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan”.⁴⁶

Pasal 1 sub c menunjuk kejahatan pada Peraturan KASAD Tahun 1958 pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 50, namun pasal tersebut diganti menjadi Pasal 17 dan Pasal 21. Kemudian pasal-pasal yang ditarik langsung dari KUHP yang dianggap sebagai suap aktif (*active omkoping*) dan suap pasif (*passive omkoping*) yaitu Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420. Pasal yang ditarik dari KUHP juga diperluas meliputi Pasal 415, 416, 417, 423, 425, dan 435.

Penjelasan umum Pasal 3 menjawab pertanyaan mengenai unsur perbuatan melawan hukum dalam perbuatan korupsi bukan pidana (Pasal 3). Unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud sama dengan yang ada pada Pasal 1365 KUHP. Menurut Yurisprudensi MA arti perbuatan melawan hukum tersebut memiliki pemaknaan yang sangat luas, salah satunya adalah perbuatan atau kelalaian yang merugikan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibannya menurut hukum dsb.

Pasal 3 tidak mengandung sanksi pidana, hal ini akan diputus oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda. Harta atau benda yang dihasilkan dari perbuatan korupsi tersebut dapat dirampas.

⁴⁵ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi,” Pub. L. No. 24 Prp. (1960).

⁴⁶ Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Prp. Tahun 1960, harta benda yang dapat dirampas dari perbuatan korupsi tersebut sebagai berikut:

1. Harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau pengurusnya.
2. Harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya.
3. Harta benda yang setelah diselidiki tidak seimbang antara pemasukannya dengan harta benda yang dimilikinya.
4. Harta benda seseorang atau suatu benda yang keterangannya ternyata tidak benar.
5. Harta benda yang dipindah atas nama orang lain untuk menghindari beban, dan tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan itikad baik.⁴⁷

Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia terus berubah mengikuti dengan perkembangan sosial dan masyarakat. UU No. 24 Prp. Tahun 1960 diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemperantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disingkat menjadi UU PTPK. Aturan hukum tersebut yang pertama kali menggunakan frasa “pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Pada konsiderans UU PTPK menyatakan hal bahwa UU No. 24 Prp. Tahun 1960 sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan tentang tipikor di masyarakat, dan hasil yang diharapkan masih belum maksimal dalam menanggulangi perbuatan-perbuatan korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara sehingga perlu diganti dengan aturan yang baru.

Pada UU PTPK terdiri dari 7 bab dan 37 pasal. Pasal yang dirumuskan menjadi hukum pidana formil sebanyak 25 pasal yaitu Pasal 3 sampai dengan Pasal 27. Sementara itu

⁴⁷ Hamzah.

pasal yang dirumuskan menjadi hukum pidana formil terdapat sebanyak 11 pasal yaitu Pasal 1, 2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan Pasal 36. Kemudian pada Pasal 1 ayat (1) huruf c menarik pasal pada KUHP sebanyak 13 pasal dan Pasal 32 menarik sebanyak 6 pasal.

Catatan mendasar pada perubahan yang terjadi pada UU PTPK sebagaimana yang ditulis oleh Mahrus Ali⁴⁸ bahwa pada Pasal 1 UU No. 24 Prp. Tahun 1960 terdapat frasa “kejahatan atau pelanggaran” diganti menjadi frasa “melawan hukum”. Selanjutnya pemaknaan terhadap frasa “pegawai negeri” sebagaimana tercantum pada Pasal 2 UU PTPK, meliputi orang yang menerima gaji dari negara atau daerah, atau badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan demikian “dihukum karena tindak pidana korupsi barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e pasal ini”. Oleh karena itu perbuatan yang belum selesai (percobaan) dan persiapan permufakatan jahat tetap dianggap sebagai suatu perbuatan yang telah selesai.

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 huruf c UU No. 24 Prp. Tahun 1960 yang menarik beberapa pasal dari KUHP, pada UU PTPK juga memperluas atau menambah dua pasal yang diambil dari KUHP yakni Pasal 387 dan 388.

Ancaman pidana terhadap pelaku tipikor dalam UU No. 24 Prp. Tahun 1960 dianggap terlalu ringan karena sanksi yang diberikan paling singkat adalah lima tahun penjara dan paling lama dua belas tahun serta denda paling

⁴⁸ Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktik Hukum Pidana Korupsi*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2013).

sedikit Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah)⁴⁹

Adapun pada UU PTPK sanksi pidana yang diberikan diberatkan yakni paling lama pidana penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun penjara dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 31. Tidak hanya itu, terdapat pula sanksi tambahan berupa perampasan barang dan uang pengganti sebagaimana tercantum pada Pasal 34.

Hal-hal terkait rahasia bank diatur pada UU No. 24 Prp. Tahun 1960, namun pengaturannya cukup ketat karena keterangan bank terkait keuangan terdakwa akan diberikan apabila hakim memintanya dengan cara yang diatur oleh peraturan rahasia bank (Pasal 12 ayat [3]). Sementara pada UU PTPK rahasia bank sifatnya lebih dilonggarkan yakni atas permintaan MA Kementerian Keuangan akan memberikan izin kepada hakim untuk meminta keterangan keuangan kepada bank. Keterangan tersebut diberikan tentunya tanpa mengurangi ketentuan hukum yang sudah diatur pada Pasal 37 ayat (2) UU Pokok Perbankan.

Bank memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan keuangan terdakwa yang dalam perkara korupsi. Kementerian Keuangan harus memberikan izin paling lama empat belas hari sejak tanggal penerimaan izin tersebut.

Menurut Jupri dan Suardi Rais, perbedaan pada UU PTPK yakni terletak pada perluasan pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur pada Pasal 1. Pada Pasal 2, seseorang yang memberikan janji atau hadiah karena suatu kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada suatu jabatan atau kedudukannya atau dianggap oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada suatu jabatan atau

⁴⁹ Jupri and Rais, *HUKUM PIDANA KORUPSI Teori, Praktik, Dan Perkembangannya*.

kedudukan maka pengertian tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Seperti pada Pasal 418, 419, dan 420 KUHP barang siapa menerima sesuatu tanpa alasan yang wajar dengan waktu yang sesingkat-singkatnya tidak melaporkan pemberian atau janji pada pihak yang berwajib maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.⁵⁰

UU PTPK Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah disahkannya UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor Tahun 1999) pada tanggal 16 Agustus 1999. Pada konsiderans UU Tipikor Tahun 1999 menyatakan bahwa pertama, tipikor sangat merugikan negara dan perekonomian negara sehingga menghambat pembangunan nasional.⁵¹

Kedua, tipikor menghambat pertumbuhan negara yang membutuhkan efisiensi tinggi. Ketiga, sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru agar dapat mencegah dan menindak tipikor dengan efektif.⁵²

Sistematika pada UU Tipikor Tahun 1999 jika dirinci terdiri dari 7 bab dan 45 pasal, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum, terdiri dari Pasal 1.
2. Bab II Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20.
3. Bab III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.
4. Bab IV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, terdiri dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 40.

⁵⁰ Jupri and Rais.

⁵¹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Pub. L. No. 31 (1999).

⁵² Indonesia.

5. Bab V Peran Serta Masyarakat, terdiri dari Pasal 41 dan Pasal 42.
6. Bab VI Ketentuan Lain-Lain, terdiri dari Pasal 43.
7. Bab VII Ketentuan Penutup, terdiri dari Pasal 44 dan Pasal 45.

Apabila dilihat dari segi substansi maka pembagian dalam UU Tipikor Tahun 1999 dapat ditinjau sebagai berikut pertama, perumusan pasal hukum pidana formil terdiri atas 16 pasal yaitu Pasal 25 sampai dengan Pasal 40. Kedua, perumusan hukum pidana materiil terdiri atas 17 pasal yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 24. Ketiga, ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 ditarik dari Pasal 387 dan 388 KUHP. Keempat, ketentuan yang terdapat pada Pasal 12 menarik 5 pasal dalam KUHP. Kelima, ketentuan pada Pasal 23 menarik 6 pasal dalam KUHP.

Perubahan yang sangat mendasar dari UU Tipikor Tahun 1999 dapat dilihat dari beberapa hal. Pengaturan terkait subjek hukum pada UU Tipikor Tahun 1999 diperluas, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa frasa “setiap orang” itu termasuk perorangan dan korporasi. Kemudian pengertian unsur melawan hukum juga diperluas. Pada UU PTPK Tahun 1971, unsur melawan hukum bukan merupakan perbuatan yang dapat dihukum melainkan suatu sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri.

Sementara itu pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor Tahun 1999 yang dimaksud perbuatan melawan hukum dalam tipikor cakupannya diperluas menjadi perbuatan melawan hukum formil dan materiil. Artinya meskipun suatu perbuatan melawan hukum tidak diatur secara eksplisit dalam UU Tipikor Tahun 1999, namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang menciderai rasa keadilan dan norma-norma yang ada di masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Tipikor dalam UU Tipikor Tahun 1999 menjadi delik formil. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 dan Pasal 3 dimana sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” ditambahkan frasa “dapat”. Artinya adalah pemenuhan unsur pasal tersebut tidak harus dibuktikan terlebih dahulu dampak dari tindak pidana yang dilakukan, hanya perlu membuktikan bahwa unsur-unsur tersebut dapat dipenuhi dengan perbuatan yang dilakukan.

Pengertian pegawai negeri dalam UU Tipikor Tahun 1999 cakupannya diperluas, tidak hanya pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam UU Kepegawaian melainkan juga yang dimaksud dalam KUHP. Selain itu diterapkannya pembuktian terbalik terbatas atau berimbang. Penuntut Umum dalam persidangan tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan tuduhannya. Sementara itu terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tipikor dan wajib memberikan keterangan atas seluruh harta bendanya dan harta benda suami atau istrinya, anaknya, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang memiliki hubungan erat dengan perkara yang bersangkutan.

UU Tipikor Tahun 1999 mendorong peran serta masyarakat seluas-luasnya untuk bersama-sama memberantas tipikor. Masyarakat diberikan hak dan kewajiban untuk memberantas tipikor sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 dan Pasal 42. Selain itu masyarakat juga diberikan penghargaan dan perlindungan hukum atas jasanya membantu Pemerintah dalam memberantas tipikor.⁵³

Pidana tambahan memang sudah diatur pada UU PTPK Tahun 1971 berupa perampasan barang dan pembayaran uang pengganti. Namun pada UU Tipikor Tahun

⁵³ Jupri and Rais, *HUKUM PIDANA KORUPSI Teori, Praktik, Dan Perkembangannya*.

1999 cakupannya diperluas sebagaimana diatur pada Pasal 18 sebagai berikut:

- (1) *Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:*
- a. *Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.*
 - b. *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.*
 - c. *Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.*
 - d. *Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.*⁵⁴

Konsep peradilan *In Absentia* dalam peraturan perundang-undangan mengenai tipikor diperkenalkan pertama kali pada UU Tipikor Tahun 1999. Pada Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa apabila terdakwa telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dalam persidangan tanpa ada alasan yang sah maka pemeriksaan dalam persidangan tetap dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa.

Hukuman mati atau pidana mati mulai diatur sebagai hukuman yang paling tinggi pada UU Tipikor Tahun 1999 sementara pada aturan sebelumnya tidak diatur, hanya

⁵⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

terbatas pada penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pada terdakwa dalam keadaan tertentu sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (2). Frasa “keadaan tertentu” yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dalam penjelasannya dikatakan bahwa keadaan tertentu merupakan pemberatan bagi pelaku tipikor apabila melakukan tipikor dalam keadaan negara yang sedang terjadi bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tipikor, atau keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Menurut Mahrus Ali, UU Tipikor Tahun 1999 telah mengatur tentang pidana kumulatif. Mengenai pidana kumulatif dapat dilihat pada rumusan Pasal 2, 6, 8, 9, 10, 12, dan Pasal 12B ayat (2) yaitu antara pidana penjara dan pidana denda. Sementara pada UU PTPK Tahun 1971 tidak mengenal pidana kumulatif, hal ini dikarenakan pada rumusan Pasal 28, 29, 30, 31, dan 32 bentuknya kumulatif-alternatif.⁵⁵

Pada tahun 2001 peraturan hukum tentang tipikor diubah kembali menjadi UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor Tahun 2001). Konsiderans UU Tipikor Tahun 2001 menyatakan bahwa tipikor telah terjadi secara meluas dan merugikan perekonomian dan keuangan negara, melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Selain itu dinyatakan pula pada konsideransnya bahwa perubahan UU Tipikor dilakukan guna menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, memberikan hak-hak ekonomi dan sosial kepada masyarakat, serta memberantas tipikor secara adil.

⁵⁵ Ali, *Asas, Teori & Praktik Hukum Pidana Korupsi*.

Perubahan yang mendasar dari UU Tipikor Tahun 2001 yaitu pertama, penjelasan pada Pasal 2 ayat (2) tentang frasa “keadaan tertentu” pengertiannya diperluas. Pemberatan bagi pelaku tipikor diterapkan apabila tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang digunakan negara untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tipikor. Perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2) dapat dimaknai juga bahwa pemberatan pada pelaku tipikor berupa pidana mati dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan keadaan bahaya dari Presiden terlebih dahulu.

Kedua, rumusan pasal-pasal yang terdapat pada UU Tipikor Tahun 2001 tidak lagi secara langsung merujuk kepada KUHP sebagaimana pasal-pasal yang terdapat pada UU Tipikor Tahun 1999, namun merumuskan ulang pasal-pasal yang merujuk pada KUHP dengan menyebutkan unsur-unsurnya. Pasal-pasal yang dimaksud seperti Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 419, 420, 423, 425, atau Pasal 435 KUHP.⁵⁶

Perumusan ulang pasal-pasal sebagaimana yang dimaksud dapat dicontohkan demikian, Pasal 8 UU Tipikor Tahun 1999, berbunyi, “*Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*” dirumuskan ulang menjadi Pasal 8 UU Tipikor Tahun 2001, yang berbunyi:

“*...Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut*

⁵⁶ Jupri and Rais, *HUKUM PIDANA KORUPSI Teori, Praktik, Dan Perkembangannya*.

diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”⁵⁷

Ketiga, frasa “penyelenggara negara” yang terdapat pada Pasal 5 UU Tipikor Tahun 2001 ditafsirkan sendiri pada penjelasannya, yang dimaksud penyelenggara negara dalam Pasal 5 yaitu penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada Pasal 2 menjelaskan bahwa yang meliputi penyelenggara negara sebagai berikut:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negaraa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, pada Pasal 26A pengertian dan cakupan alat bukti berupa petunjuk diperluas. Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana pada Pasal 188 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sementara khusus untuk tipikor dapat diperoleh dari:

⁵⁷ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Pub. L. No. 20 (2001).

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.⁵⁸

Kelima, pada UU Tipikor Tahun 2001 terdapat jenis baru dalam tipikor yaitu gratifikasi (Pasal 12B). Penjelasan Pasal 12B ayat (1) menerangkan bahwa gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.⁵⁹ Gratifikasi tidak terbatas tempat maka dapat diberikan dimanapun, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitupun dengan pemberiannya dapat dilakukan secara non elektronik maupun dengan sarana elektronik.

Keenam, khusus pada tipikor dapat dilakukan pembuktian terbalik terbatas dan berimbang serta Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan tuduhannya. Namun pada UU Tipikor Tahun 2001 menganut sistem pembuktian terbalik murni.⁶⁰ Hal ini dapat dilihat pada Pasal 12B ayat (1) huruf a berbunyi:

⁵⁸ Indonesia.

⁵⁹ Indonesia.

⁶⁰ Jupri and Rais, *HUKUM PIDANA KORUPSI Teori, Praktik, Dan Perkembangannya*.

- (1) *Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*
- a. *Yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.*⁶¹

Ketentuan Pasal 12B UU Tipikor Tahun 2001 memuat tentang delik gratifikasi (pemberian) yang berkaitan dengan *bribery* (delik penyuapan). Pemberian tersebut ditujukan kepada penyelenggara negara (dalam arti luas) yang berhubungan dengan jabatannya dan telah melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya. Setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara dianggap suap sampai penerima tersebut dapat membuktikan sebaliknya pada pemeriksaan di pengadilan.⁶²

Ketujuh, berlakunya UU Tipikor Tahun 2001 dimana beberapa pasal yang merujuk langsung kepada beberapa pasal di KUHP dirumuskan ulang maka secara otomatis menyatakan bahwa Pasal 209, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP tidak berlaku. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 43B UU Tipikor Tahun 2001, dan diharapkan memberikan kepastian hukum serta tidak menimbulkan keragaman penafsiran dalam penegakan hukum pidana korupsi.⁶³

⁶¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶² Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi* (Malang: Setara Press, 2016).

⁶³ Jupri and Rais, *HUKUM PIDANA KORUPSI Teori, Praktik, Dan Perkembangannya*.

1. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata *corrumpere* yang melahirkan kata *corruptio* atau *corruptus*, kata-kata tersebut merupakan bahasa latin yang akhirnya menurun ke banyak bahasa Eropa. Contoh dalam bahasa Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, dalam bahasa Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*, dalam bahasa Prancis yaitu *corruption*. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Belanda, salah satunya kata korupsi.⁶⁴

Kata korupsi apabila diartikan secara harfiah memiliki arti kebusukan, keburukan, kejahatan, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dapat disuap, dan ketidakjujuran. Dalam perbendaharaan kata Indonesia-Inggris maupun Inggris-Indonesia, kata korupsi dapat diartikan sebagai busuk, buruk, suka disuap, bejat, dapat disogok. Apabila diartikan lebih luas lagi maka secara harfiah kata korupsi yaitu.⁶⁵

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, ketidakjujuran, dan kejahatan
2. Perbuatan buruk seperti menerima sogokan, penggelapan uang, dan sebagainya
3. Perbuatan yang pada kenyataannya di masyarakat menimbulkan akibat buruk:
 - a. Perilaku yang jahat, tercela dan tidak bermoral
 - b. Penyuapan merupakan bentuk dari ketiada kejujuran

⁶⁴ Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*.

⁶⁵ Mispansyah and Amir Ilyas, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

- c. Sesuatu yang dapat dikorup
- d. Pengaruh-pengaruh korup

Oleh karena telah dimengertinya pengertian-pengertian korupsi secara harfiah sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kata korupsi memiliki arti yang sangat luas. Satu hal lagi yang dapat disimpulkan yaitu korupsi merupakan perbuatan yang jahat dan tercela.

Pegertian Korupsi dapat dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya dari perspektif sosiologi. Secara sosiologi, perilaku korupsi dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan. Norma telah mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, namun perilaku korupsi dilihat sebagai perbuatan yang menyimpang.

Korupsi apabila diterpretasikan menurut pengertian sosiologis maka artinya penggunaan kekuasaan yang dialihkan atau secara diam-diam berdasarkan wewenang yang melekat padanya secara formal dengan tujuan merugikan kekuasaan yang asli atau menguntungkan orang lain dengan dasar kekuasaan yang sah.

Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi merupakan persoalan relasi kuasa yang harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Lebih jelas, Alatas memberikan ciri-cirinya yaitu suatu pengkhianatan pada kepercayaan, penipuan terhadap badan pemerintah, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum demi kepentingan khusus, dilakukan dengan rahasia kecuali pada keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu, melibatkan lebih dari satu

pihak, adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain, terpusatnya kegiatan korupsi, menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. Apabila dilihat dari pendapat Alatas maka secara garis besar korupsi dibagi menjadi suap (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme.⁶⁶

Selain itu korupsi juga dapat dilihat dari perspektif politik. Pada perspektif ini, korupsi identik dengan penyalahgunaan kekuasaan karena esensi politik itu sendiri tentang merebut dan mendapatkan kekuasaan, salah satunya dengan perilaku koruptif.

Menurut Muhtar Haboddin yang mengutip pendapat Amin Rais dan Mohtar Mas'oeed bahwa korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik dan/ politik guna mencari keuntungan bagi diri sendiri, orang terdekat, maupun keluarga.⁶⁷

Pejabat publik atau pejabat politik yang melakukan korupsi di tengah politik desentralisasi seharusnya ditempatkan pada semangat mencari keuntungan dan status. Oleh karena itu korupsi yang dilakukan dapat terlihat wajar. Pada perspektif politik terdapat dua pendekatan dalam melihat korupsi sebagai berikut:⁶⁸

- 1) *Public office centered*, korupsi dilihat sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik dengan memanfaatkan posisinya dan aksesnya

⁶⁶ Syed Hussein Alatas, *The Sociology Of Corruption: The Nature, Function, Causes And Prevention Of Corruption* (Singapura: Delta Orient, 1975).

⁶⁷ Muhtar Haboddin, *Memahami Kompleksitas Korupsi: Akar, Implikasi, Dan Solusi*, 1st ed. (Malang: FISIP Press UB, 2016).

⁶⁸ Meuthia Ganie-Rochman and Rochman Achman, *Sosiologi Korupsi: Isu, Konsep, Dan Perdebatan* (Jakarta: UI Press, 2015).

- untuk masuk ke dalam badan publik dengan maksud kepentingan pribadi atau yang lain
- 2) *Market centered*, korupsi dilihat sebagai upaya memaksimalkan perolehan oleh pejabat publik, kantor yang digunakan sebagai unit memaksimalkan.

Melihat korupsi dari perspektif agama merupakan hal yang juga dapat dilakukan. Menurut perspektif agama, korupsi adalah perbuatan tercela. Tidak ada satu agama manapun dalam muka bumi ini yang menganjurkan pemeluknya untuk melakukan korupsi. Dalam agama Islam, perintah dan larangan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi dapat dilihat pada Al-Qur'an maupun hadits sebagai berikut:

Surat An-Nisa ayat 29, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (Q.S An-Nisa: 29)

Surat Ali Imran ayat 161, berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianati itu.” (Q.S Ali Imran: 161)

Surat Al-Baqarah ayat 188, berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 188).

Kemudian apabila mengutip dari hadits yang disampaikan oleh Ahmad, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّ
اشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, Rasulullah melaknat pemberi suap dan penerima suap.” (HR Ahmad).

Setelah melihat dalil Al-Qur’an beserta hadits sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa agama Islam

melarang pemeluknya untuk melakukan perbuatan korupsi, serta Allah melaknat hamba-hambanya yang melakukan perbuatan tersebut karena korupsi merupakan perbuatan tercela.

Korupsi sebagai sebuah perbuatan jahat, tentu diatur dalam norma hukum. Perspektif hukum dalam melihat korupsi sebagai sebuah tindak pidana. Definisi korupsi menurut Henry Campbell dalam *Black's Law Dictionary* yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁶⁹

Pengertian korupsi dalam hukum positif di Indonesia memang tidak dapat ditemukan secara harfiah. Namun perbuatan korupsi secara jelas dinyatakan sebagai tindak pidana. Dalam Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957 hingga UU Tipikor Tahun 2001 memang tidak ada yang secara eksplisit memberikan pengertian korupsi, melainkan hanya menjelaskan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

b. Tipologi Tindak Pidana Korupsi

Pada UU Tipikor Tahun 1999 *jo.* UU Tipikor Tahun 2001 memang sudah diatur sedemikian rupa berbagai bentuk/jenis tipikor. Namun korupsi seiring dengan waktu terus bermetamorfosis (berubah) mengikuti perubahan zaman. Di saat yang bersamaan hukum positif tentu tidak bisa mencakup semua

⁶⁹ Jupri and Rais, *HUKUM PIDANA KORUPSI Teori, Praktik, Dan Perkembangannya*.

perubahan karena sifatnya yang tertulis (positivistik). Oleh karena itu memahami tipologi korupsi dari para ahli merupakan hal yang penting untuk diketahui.

Menurut Piers Beime dan James Messerschmidt terdapat empat jenis korupsi untuk menggambarkan kaitan yang erat antara korupsi dengan kekuasaan. *Political Bribery*, yakni kekuasaan pada bidang legislatif sebagai pembentuk UU yang secara politis dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang digunakan saat pemilu berkaitan dengan aktivitas perusahaan sebagai penyandang dana. Harapannya saat anggota legislatif merancang sebuah UU dapat mengakomodir kepentingan yang menguntungkan bagi pemilik usaha.⁷⁰

Political Kickback, yakni kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerja borongan antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan lebih banyak uang bagi kedua belah pihak.⁷¹

Election Fraud, yakni korupsi yang berkaitan dengan pemilihan umum baik dari calon penguasa/anggota parlemen maupun lembaga penyelenggara pemilu. *Corruption campaign practices*, yakni korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara bahkan uang negara oleh penguasa yang sedang memegang kekuasaan.⁷²

Pada buku dengan judul “*Korupsi; Sifat, Sebab, dan Fungsi*” karya Syed Hussein Alatas menyatakan

⁷⁰ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁷¹ Djaja.

⁷² Djaja.

bahwa terdapat tujuh tipologi jenis korupsi. *Transactive corruption* (korupsi transaktif) merupakan jenis korupsi yang merujuk pada kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak, serta dilaksanakan secara aktif guna tercapainya kesepakatan tersebut. Hal ini biasa terjadi antara pengusaha dengan pemerintah atau masyarakat dengan pemerintah.⁷³

Extortive corruption (korupsi yang memeras) merupakan perbuatan korupsi dimana seseorang dipaksa menyuap guna mencegah kerugian yang sedang melanda dirinya, orang terdekat atau kerabatnya, kepentingannya, atau hal-hal yang diharganya.

Investive corruption (korupsi investif) merupakan korupsi yang dilakukan dengan memberikan barang atau jasa tanpa ada pertalian secara langsung dengan keuntungan tertentu (kesepakatan secara gamblang tentang hal tertentu), namun tetap memiliki harapan agar memperoleh kemudahan dimasa yang akan mendatang (dalam istilah bahasa Indonesia lebih dikenal dengan “utang budi”).

Defensive corruption (korupsi defensif) merupakan jenis korupsi yang menyorot kepada perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Perilaku korupsi ini dilakukan dalam rangka mempertahankan diri.⁷⁴ *Nepotistic corruption* (korupsi perkerabatan) lebih dikenal sebagai nepotisme yang artinya penunjukkan teman atau kerabat atau orang terdekat

⁷³ Alatas, *The Sociology Of Corruption: The Nature, Function, Causes And Prevention Of Corruption*.

⁷⁴ Jupri and Rais, *HUKUM PIDANA KORUPSI Teori, Praktik, Dan Perkembangannya*.

secara tidak sah untuk memegang jabatan publik, atau tindakan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk yang lain secara bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku.

Autogenic corruption (korupsi otogenik) merupakan korupsi yang dilakukan seorang diri tanpa melibatkan orang lain. *Supportive corruption* (korupsi dengan dukungan) merupakan jenis korupsi yang dilakukan secara tidak langsung menyangkut uang atau imbalan maupun dalam bentuk lain. Korupsi jenis ini dilakukan guna melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Banyaknya tipologi korupsi yang disampaikan oleh para ahli menandakan bahwa korupsi terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kemudian korupsi tidak hanya bisa subur dalam rezim kekuasaan yang diktator dan sentralistik, namun nyatanya korupsi juga dapat berkembang dalam alam demokrasi dan menyuburkan oligarki. Oleh karena itu hukum positif harus terus mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat agar tidak tertinggal dengan modus-modus baru untuk melakukan tindak pidana korupsi.

c. Pembagian Bentuk atau Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut R. Wiyono yang dimaksud tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam Bab II UU Tipikor Tahun 1999 beserta beberapa ketentuan yang sudah diubah dengan UU Tipikor Tahun 2001.⁷⁵ Oleh karena

⁷⁵ R. Wiyono, *PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*, ed. Tarmizi, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

itu secara definitif yang dimaksud tipikor adalah penjelasan yang secara gamblang telah dijelaskan ke dalam 13 Pasal UU Tipikor Tahun 1999 *jo.* UU Tipikor Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tipikor dibagi menjadi tiga puluh bentuk/jenis tipikor.⁷⁶

Ketigapuluh bentuk/jenis tipikor berdasarkan UU Tipikor Tahun 1999 *jo.* UU Tipikor Tahun 2001 perinciannya sebagai berikut:

1. Pasal 2
2. Pasal 3
3. Pasal 5 ayat (1) huruf a
4. Pasal 5 ayat (1) huruf b
5. Pasal 5 ayat (2)
6. Pasal 6 ayat (1) huruf a
7. Pasal 6 ayat (1) huruf b
8. Pasal 6 ayat (2)
9. Pasal 7 ayat (1) huruf a
10. Pasal 7 ayat (1) huruf b
11. Pasal 7 ayat (1) huruf c
12. Pasal 7 ayat (1) huruf d
13. Pasal 7 ayat (2)
14. Pasal 8
15. Pasal 9
16. Pasal 10 ayat (1) huruf a
17. Pasal 10 ayat (1) huruf b
18. Pasal 10 ayat (1) huruf c
19. Pasal 11
20. Pasal 12 huruf a
21. Pasal 12 huruf b
22. Pasal 12 huruf c
23. Pasal 12 huruf d
24. Pasal 12 huruf e
25. Pasal 12 huruf f

⁷⁶ KPK, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi.*

26. Pasal 12 huruf g
27. Pasal 12 huruf h
28. Pasal 12 huruf i
29. Pasal 12 B
30. Pasal 12 C
31. Pasal 13

Apabila dikelompokkan maka ketigapuluh bentuk/jenis tipikor tersebut akan sebagai berikut:⁷⁷

1. Kerugian keuangan negara:
 - a. Pasal 2
 - b. Pasal 3
2. Suap-menyuap:
 - a. Pasal 5 ayat (1) huruf a
 - b. Pasal 5 ayat (1) huruf b
 - c. Pasal 13
 - d. Pasal 5 ayat (2)
 - e. Pasal 12 huruf a
 - f. Pasal 12 huruf b
 - g. Pasal 11
 - h. Pasal 6 ayat (1) huruf a
 - i. Pasal 6 ayat (1) huruf b
 - j. Pasal 6 ayat (2)
 - k. Pasal 12 huruf c
 - l. Pasal 12 huruf d
3. Penggelapan dalam jabatan:
 - a. Pasal 8
 - b. Pasal 9
 - c. Pasal 10 huruf a
 - d. Pasal 10 huruf b
 - e. Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan:
 - a. Pasal 12 huruf e
 - b. Pasal 12 huruf g
 - c. Pasal 12 huruf h

⁷⁷ KPK.

5. Perbuatan curang:
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf a
 - b. Pasal 7 ayat (1) huruf b
 - c. Pasal 7 ayat (1) huruf c
 - d. Pasal 7 ayat (1) huruf d
 - e. Pasal 7 ayat (2)
 - f. Pasal 12 huruf h
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:
 - a. Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi:
 - a. Pasal 12 B *jo.* Pasal 12 C

Selain pembagian bentuk/jenis tipikor seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam UU Tipikor Tahun 1999 *jo.* UU Tipikor Tahun 2001 mengatur juga tindak pidana lain yang berkaitan dengan tipikor. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tipikor diatur pada Bab III yang terdiri atas:⁷⁸

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi:
 - a. Pasal 21
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar:
 - a. Pasal 22 *jo.* Pasal 28
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka:
 - a. Pasal 22 *jo.* Pasal 29
4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu:
 - a. Pasal 22 *jo.* Pasal 35
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu:
 - a. Pasal 22 *jo.* Pasal 36

⁷⁸ KPK.

6. Saksi yang membuka identitas pelapor:
 - a. Pasal 24 *jo.* Pasal 31

d. Tindak Pidana Korupsi Berupa Suap

a) Pengertian Tindak Pidana Korupsi Berupa Suap

Kata suap (*bribery*) berasal dari bahasa Prancis yaitu *briberie* yang artinya adalah *vagrancy* (penggelandangan) *begging* (mengemis). Sementara dalam bahasa Latin disebut *bribe* yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Namun dalam perkembangannya *bribery* dapat bermakna sebagai sedekah (*alms*), pemerasan (*blackmail or extortion*) dalam kaitannya dengan pemberian hadiah dengan maksud jahat atau korup (*gifts received or given in order to influence corruptly*).

Suap merupakan perbuatan yang marak dilakukan di tengah masyarakat saat ini. Suap dilakukan dengan berbagai macam bentuk seperti memberi uang, barang, dll. Tujuan dari suap adalah mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pejabat publik.

Pengertian suap dapat diartikan sebagai memberi uang sogok atau uang pelicin. Adapun dalam Islam disebut dengan *risywah*. Secara istilah suap diartikan sebagai memberikan uang atau barang atau sebagainya kepada petugas dengan harapan untuk mempermudah urusan dari si pemberi suap.

Beberapa pengertian suap menurut para ahli, seperti Qordhawi mengartikan suap sebagai pemberian sesuatu kepada orang yang memiliki kekuasaan untuk menyukseskan perkaranya dan mengalahkan lawannya atau memberi peluang

kepada si pemberi suap (seperti halnya tender) atau menyingkirkan lawannya.⁷⁹

Sementara menurut R. Wiyono, suap adalah suatu tindakan pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada contoh para pejabat yang memiliki otoritas atau yang dipercaya untuk membujuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang tersebut sebagai sebuah kompensasi.⁸⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan suap sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Apabila diartikan lebih luas, suap tidak hanya pemberian yang berupa uang, tetapi dapat juga berupa janji, *discount* (rabat), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negara atau pejabat negara yang berhubungan dengan kewenangan atau jabatannya dengan maksud berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

Perbuatan suap pada hakikatnya bukan semata-mata melanggar norma hukum, tetapi juga melanggar norma sosial, norma agama, dan norma kesusilaan. Selain itu perbuatan suap merupakan perbuatan yang dilakukan demi keuntungan pribadi serta bertentangan dengan kepentingan umum sehingga menimbulkan kerugian di masyarakat dan dapat membahayakan negara. Pada prinsipnya, seseorang yang melakukan dan menerima suap seharusnya malu jika menghayati makna-makna

⁷⁹ Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana* (Bandung: Armico, 1997).

⁸⁰ Wiyono, *PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*.

dari kata suap karena suap merupakan perbuatan tercela, jahat, dan merendahkan martabat manusia.

b) Unsur Tindak Pidana Korupsi Berupa Suap

Pada tindak pidana korupsi berupa suap tentu terdapat unsur-unsur yang terlibat agar dapat dengan mudah diklasifikasikan bahwa bentuk korupsinya adalah suap. Pada umumnya unsur-unsur suap yaitu pemberi suap, penerima suap, dan barang atau nilai yang diserahterimakan. Meskipun demikian dalam tindak pidana korupsi berupa suap tidak menutup kemungkinan adanya perantara atau broker antara pemberi suap dan penerima suap. Oleh karena itu perantara dapat juga dikatakan sebagai salah satu unsur, namun hal ini sifatnya kasuistis.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi berupa suap akan diuraikan demikian:⁸¹

a) Pemberi suap

Pemberi suap adalah orang yang menyerahkan barang atau jasa atau apapun yang bernilai kepada pegawai negeri atau pejabat publik guna mendapatkan keistimewaan atau kemudahan di luar dari prosedur formal yang telah diatur.

Tindakan penyuapan dapat dilakukan oleh siapa saja kepada seseorang yang menjadi pegawai negeri atau pejabat publik atau orang yang berkaitan dengan langsung dari anggaran negara yang menjalankan tugasnya untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.

⁸¹ Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*.

b) Penerima suap

Penerima suap adalah orang yang menerima uang, barang, dan/ janji dengan maksud hal tersebut diberikan berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangannya dalam jabatan publik.

Setiap orang yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya untuk melakukan seperti halnya menyelesaikan perkara dan mengalahkan lawan si pemberi suap atau memberi peluang kepada orang yang memberi suap atau menyingkirkan musuh si pemberi suap, baik itu melakukan atau tidak melakukan tetapi telah menerima pemberian tersebut maka dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi berupa suap.

c) Barang atau nilai yang diserahkan

Barang atau jasa yang bernilai untuk diserahkan dalam hal ini guna melakukan suap. Barang atau jasa yang dimaksud merupakan sarana untuk memperoleh hal yang diinginkan.

c) Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi Berupa Suap

Rumusan tindak pidana korupsi berupa suap yang diatur pada UU Tipikor Tahun 1999 *jo.* UU Tipikor Tahun 2001, apabila dilihat dari perspektif sejarah maka akan merujuk pada KUHP. Delik penyuapan yang diatur akan terbagi menjadi delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP) dan delik penyuapan pasif (Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUHP).

Sebelum diundangkannya UU Tipikor Tahun 1999 *jo.* UU Tipikor Tahun 2001, pasal-pasal terkait suap memang dirujuk secara langsung

kepada KUHP. Namun saat ini pasal-pasal yang ada di KUHP dirumuskan ulang pada UU Tipikor Tahun 1999 *jo.* UU Tipikor Tahun 2001 guna mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan penanggulangan tipikor yang tengah terjadi di masyarakat.

Sejak berlakunya UU Tipikor Tahun 1999 *jo.* UU Tipikor Tahun 2001, pelaku yang memberikan suap (suap aktif) dan penerima suap (suap pasif) dianggap sebagai subyek tindak pidana korupsi dan status subyek tersebut tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut. Ketentuan-ketentuan yang mengatur suap telah mengatur suap sebagai *actief omkoping* (suap aktif) sebagai subyek tindak pidana korupsi karena selama ini dalam KUHP delik suap hanya diatur sebagai *passief omkoping* (suap pasif). Selama ini persepsi masyarakat bahwa suap hanya dapat dilakukan apabila memberikan uang atau hadiah, namun dengan pemberian janji saja juga sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan suap. Penyuapan terdiri dari dua jenis:⁸²

a) Penyuapan aktif (*actieve omkoopng*)

Penyuapan aktif merupakan pihak yang memberikan uang, barang, atau hal yang diperjanjikan. Penyuapan ini berkaitan dengan sikap batin (*oogmerk*) dari si pemberi suap yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat publik dalam jabatannya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pemberian uang atau hadiah atau janji tersebut oleh pemberi suap sebagai subyek

⁸² Chazawi.

hukum tentu memiliki tujuan terselubung yang diinginkannya demi keuntungan pribadi. Tujuannya tentu ingin si penerima suap melakukan apa yang diinginkan oleh pemberi suap yang tentu akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Apabila suap yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat publik ditolak, namun perbuatan suap tersebut dianggap telah selesai dan dapat dijerat dengan delik penyuapan aktif karena telah memenuhi rumusan pasal yang telah diatur.

b) Penyuapan pasif

Penyuapan pasif merupakan pihak yang menerima pemberian uang atau barang atau hal yang diperjanjikan. Persepsi masyarakat penerima suap itu hanya sebatas pejabat publik ataupun pegawai negeri saja, namun pada UU Tipikor Tahun 1999 *jo.* UU Tipikor Tahun 2001 (UU Tipikor) pengertian pegawai negeri diperluas.

Pengertian pegawai negeri meliputi pegawai negeri yang dimaksud dalam UU Kepegawaian dan KUHP, orang yang menerima gaji dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji dari korporasi yang menerima bantuan keuangan dari negara atau daerah, atau orang yang menerima gaji dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sementara itu subyek hukum dalam tindak pidana korupsi juga diperluas. Tidak hanya perorangan yang menjadi subyek hukum,

melainkan juga korporasi. Oleh karena itu subyek hukum yang melakukan penyelenggaraan negara dengan dana bantuan atau modal serta digaji dari keuangan negara maupun daerah dapat dianggap sebagai pegawai negeri sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 UU Tipikor Tahun 1999.⁸³

Sementara itu pada UU Tipikor tindak pidana berupa suap terbagi menjadi beberapa jenis yaitu suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5), suap pada hakim dan advokat (Pasal 6), menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11), suap agar melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan b), hakim dan advokat menerima suap (Pasal 12 huruf c dan d), dan suap pada pegawai dengan mengingiat kekuasaan jabatan (Pasal 13).

Tindak pidana korupsi berupa suap/tindak pidana suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5 UU Tipikor). Perumusan tindak pidana korupsi berupa suap pada Pasal 5 sebagai berikut:

- (1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau*

⁸³ Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*.

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*
- (2) *Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Tindak pidana suap yang dirumuskan pada Pasal 5 ayat (1) dalam praktiknya dapat dikualifikasikan sebagai suap aktif (*actieve omkoopng*). Rumusan Pasal 5 diadopsi dari Pasal 209 KUHP. Oleh karena itu Pasal 209 KUHP dinyatakan tidak berlaku bersamaan dengan pasal-pasal KUHP lain yang ditarik sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1971.

Rumusan Pasal 5 ayat (1) tidak lagi sama persis seperti Pasal 209 KUHP. Terdapat perbedaan redaksi kata antara kedua pasal tersebut yaitu unsur dari “dengan maksud menggerakkan (*bewegen*)”, artinya seseorang mendorong atau mempengaruhi sikap batin orang lain *in casu* pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) unsur “maksud” bukan lagi ditujukan untuk menggerakkan pegawai negeri

melainkan agar pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Pasal 5 ayat (1) merupakan delik formil sehingga pembuktiannya sederhana karena tidak perlu membuktikan maksud menggerakkan namun hanya perlu membuktikan adanya perbuatan memberikan dan menjanjikan sesuatu dengan maksud bahwa pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Tindak pidana korupsi berupa suap pada hakim dan advokat terdapat pada Pasal 6 UU Tipikor. Rumusan tindak pidana suap pada hakim dan advokat sebagai berikut:

- (1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*
- a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau*
 - b. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara*

yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- (2) *Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Rumusan tindak pidana suap pada Pasal 6 juga diadopsi dari KUHP, lebih tepatnya pada Pasal 210 KUHP dengan penambahan dan pengurangan bentuk korupsi baru. Pemberatan pidana yang digunakan dalam Pasal 210 ayat (2) KUHP tidak lagi digunakan pada Pasal 6. Namun hal ini diubah menjadi bentuk tindak pidana suap dalam kualifikasi pasif yang diletakkan pada Pasal 6 ayat (2).

Model perumusan tindak pidana suap pada Pasal 6 UU Tipikor sama seperti Pasal 5 UU Tipikor. Namun pada Pasal 6 merupakan tindak pidana suap khusus. Hal ini dikualifikasikan khusus karena dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) langsung ditujukan pada hakim dan advokat. Meskipun status hakim juga sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oleh karena itu apabila terjadi tindak pidana suap pada hakim dan advokat maka ketentuan pada Pasal 5 tidak dapat diberlakukan.

Sebagaimana terdapat asas hukum “*lex specialis derogat legi generalis*” yang artinya hukum khusus mengalahkan hukum yang umum. Selain itu apabila melihat ketentuan pada Pasal 63 ayat (2) KUHP maka aturan-

aturan yang lebih khusus yang diutamakan dari aturan-aturan yang umum dalam konteks mengatur tindak pidana yang sama.

Pada Pasal 6 sama halnya seperti Pasal 5, dalam tindak pidana korupsi berupa suap khusus juga terdapat 3 (tiga) bentuk tindak pidana suap yaitu 2 (dua) bentuk yang dirumuskan pada ayat (1) huruf a (suap khusus pada hakim) dan huruf b (suap khusus pada advokat) dan bentuk ketiga pada ayat (2) (hakim dan advokat yang menerima suap).

Jenis tindak pidana suap lainnya yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11 UU Tipikor). Rumusan tindak pidana suap pada Pasal 11 sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Tindak pidana korupsi pada Pasal 12 UU Tipikor merupakan tindak pidana korupsi yang memiliki berbagai bentuk. Pasal 12 terdapat beberapa huruf mulai dari huruf a sampai

dengan huruf i. Namun rumusan yang berbentuk suap terdapat pada bagian huruf a, b, c, dan d. Rumusan Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 12 UU Tipikor sama dengan pasal-pasal lainnya yang juga diadopsi dari KUHP yakni Pasal 419, 420, 423, 425, dan 435. Pada Pasal 12 huruf a dan b diadopsi dari Pasal 419 KUHP, sementara Pasal 12 huruf c dan d diadopsi dari Pasal 420 KUHP. Tindak pidana korupsi pada Pasal 12 akan dibagi menjadi 7 bagian namun pembahasan akan difokuskan pada Pasal 12 huruf a, b, c, dan d yaitu:⁸⁴

1. Korupsi pegawai negeri yang menerima suap yang diketahui atau patut diduga untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 12 huruf a dan b)
2. Korupsi hakim atau advokat yang menerima suap (Pasal 12 huruf c dan d)

e. Tindak Pidana Korupsi Berupa Pemerasan

a) Pengertian Tindak Pidana Korupsi Berupa Pemerasan

Kata pemerasan atau memeras dalam Bahasa Indonesia artinya adalah meminta barang atau uang sebanyak-banyaknya dengan ancaman.

⁸⁴ Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*.

Kegiatan memeras seperti ini tidak hanya terbatas pada meminta barang atau uang, namun juga hal-hal yang sifatnya bernilai material ataupun terdapat kepentingan dari orang memeras.⁸⁵

Pada kata pemerasan sendiri berasal dari kata peras sebagai kata dasarnya. Makna leksikalnya yaitu meminta sesuatu dengan ancaman. Kata dalam Bahasa Belanda, *Affpersing* berasal dari kata kerja *affpersen* apabila dalam Bahasa Indonesia yakni memeras. Sementara menurut Black's Law Dictionary kata *lema blackmail* dapat diartikan sebagai tuntutan dengan ancaman yang dibuat tanpa ada pembenaran (*a threatening demand made without justification*).

Selain itu terdapat sinonim lain dari *blackmail* yaitu *extortion* yang artinya juga pemerasan. Namun lebih lanjut dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum untuk memperoleh sesuatu seperti tekanan maupun paksaan.

Pemerasan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun bersama-sama untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara memberikan tekanan atau paksaan serta memberikan kerugian pada pihak lain. Pada dasarnya dalam aspek hukum pidana perbuatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

- a) Delik Kejahatan (*Misdrijven*)
- b) Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan dalam hukum sering dikenal dengan delik hukum yang artinya walaupun suatu perbuatan yang dilakukan tidak

⁸⁵ Kemendikbud Ristek Republik Indonesia, "KBBI Daring," kbbi.kemdikbud.go.id, n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

diatur pada peraturan perundang-undangan namun perbuatan tersebut melanggar keadilan di masyarakat sehingga patut dihukum. Sedangkan delik pelanggaran yaitu dianggap sebagai perbuatan yang dapat dihukum karena memang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Pemerasan sendiri dalam KUHP dikategorikan sebagai delik kejahatan. Hal ini diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman, dimulai dari Pasal 368 sampai dengan 371 KUHP. Pasal tentang tindak pidana pemerasan tidak jarang disamakan dengan tindak pidana pengancaman padahal kedua tindak pidana tersebut berbeda.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana pemerasan berbeda dengan tindak pidana pengancaman. Hal tersebut dapat dijelaskan demikian:

- a) Perbuatan materilnya berupa tindakan memaksa
- b) Perbuatan memaksa ditujukan pada orang tertentu
- c) Tujuannya agar orang lain memberikan benda, utang, atau menghapus piutang
- d) Unsur kesalahannya menguntungkan diri atau orang lain dengan tindakan melawan hukum

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi berupa pemerasan tentu tidak akan lepas dari pembahasan KUHP. Hal ini dikarenakan UU Tipikor banyak mengadopsi pasal-pasal yang ada pada KUHP. Tentu pada UU Tipikor terkait tindak pidana korupsi berupa pemerasan hal yang membedakan salah satunya seperti subjek

hukumnya yang merupakan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara.

Pengertian tindak pidana korupsi berupa pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaannya untuk memaksa orang lain seolah-olah orang tersebut memiliki utang kepadanya. Tindak pidana pemerasan tersebut dianggap korupsi karena dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang memiliki kewenangan atau kekuasaan atas suatu hal.

b) Unsur Tindak Pidana Korupsi Berupa Pemerasan

Tindak pidana korupsi berupa pemerasan merupakan tindak pidana yang kerap ditemui dalam berbagai institusi pemerintahan. Terdapatnya relasi kuasa yang disalahgunakan mengakibatkan seseorang dapat melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu tindak pidana korupsi berupa pemerasan dilakukan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dengan kewenangan atau kuasa yang dimilikinya.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi berupa pemerasan akan diuraikan sebagai berikut:

a) Pemas

Pemas adalah orang yang melakukan pemerasan atau memeras orang lain demi keuntungannya sendiri secara melawan hukum. Keuntungan yang didapatkan oleh pelaku pemerasan berupa uang, barang, hal-hal yang bersifat materi dan berharga, atau hal-hal yang sifatnya

memiliki kepentingan dari orang yang memeras.

Tindakan pemerasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berada dalam lembaga negara seperti halnya pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki menjadi kesempatan bagi mereka untuk melakukan pemerasan terhadap orang lain.

b) Orang yang diperas

Orang yang diperas merupakan seseorang yang secara terpaksa memberikan uang barang, atau hal-hal yang berharga dan/ sesuai dengan kepentingan dari pemeras. Mereka memberikan semua yang diminta bukan dengan suka rela namun dengan paksaan guna mencapai apa yang mereka inginkan. Padahal hal yang mereka inginkan bisa dicapai tanpa harus memberikan sesuatu.

Pada UU Tipikor, orang yang diperas tidak dapat dihukum karena dalam tindak pidana korupsi yang terjadi orang tersebut tidak memiliki andil akan terjadinya tindak pidana tersebut. Justru orang yang akan dihukum merupakan orang yang memeras atau pemeras.

c) Paksaan untuk memberikan sesuatu

Pada tindak pidana korupsi berupa pemerasan terdapat unsur paksaan atau memaksa. Paksaan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Pegawai negeri sipil

atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya atau kewenangannya dengan sengaja memaksa orang lain untuk memberikan uang, barang, atau sesuatu sesuai dengan keinginannya.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dimengerti bahwa paksaan seperti itu bukanlah hal yang patut atau lazim dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Paksaan tersebut juga dapat dilakukan selama menjalankan tugas. Kemudian juga paksaan tersebut seolah-olah dianggap seperti utang sehingga harus dilunasi. Oleh karena itu paksaan yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat membuat orang yang diperas ketakutan sehingga memberikan apa yang diminta.

c) **Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi Berupa Pemerasan**

Rumusan tindak pidana korupsi berupa pemerasan pada UU Tipikor Tahun 1999 *jo.* UU Tipikor Tahun 2001 terbagi menjadi 3 jenis yang berbeda yaitu pertama, pemerasan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa memberikan uang, barang, dan hal-hal lain demi kepentingannya sendiri (Pasal 12 huruf e). Kedua, pemerasan meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang (Pasal 12 huruf g). Ketiga, pemerasan yang dilakukan saat menjalankan tugas meminta pembayaran (Pasal 12 huruf f).

Pada Pasal 12 huruf e mengatur Tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaannya memberikan uang, barang, dan hal-hal lain demi kepentingannya.

Jenis pemerasan pada bagian pasal ini merupakan tindakan yang menguntungkan diri sendiri baik itu bagi pegawai negeri sipil maupun penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan suatu hal yang berharga.

Rumusan tindak pidana korupsi berupa pemerasan pada Pasal 12 huruf e diadopsi dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU Tipikor Tahun 1999. Kemudian dirumuskan ulang pada UU Tipikor Tahun 2001. Rumusan Pasal 12 huruf e sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

d. ...

e. *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau*

menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. ...

Tindak pidana korupsi berupa pemerasan meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang diatur pada Pasal 12 huruf g. Jenis pemerasan pada pasal tersebut adalah pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang sedang menjalankan tugas namun menerima atau meminta pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah kedua hal tersebut utang padahal bukanlah utang.

Rumusan Pasal 12 huruf g diadopsi dari Pasal 425 angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU Tipikor Tahun 1999, dan kemudian dirumuskan ulang pada UU Tipikor Tahun 2001. Apabila dilihat rumusannya maka sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

f. ...

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada

dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. ...

Tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan saat menjalankan tugas meminta pembayaran diatur pada Pasal 12 huruf f. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara saat menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran pada pegawai negeri lain atau penyelenggara negara seolah-olah hal tersebut merupakan utang padahal hal tersebut bukan merupakan utang.

Pada rumusan Pasal 12 huruf f diadopsi dari Pasal 425 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU Tipikor Tahun 1999, dan kemudian dirumuskan ulang pada UU Tipikor Tahun 2001. Rumusan Pasal 12 huruf f sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

e. ...

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

B. Konsep Umum *Whistleblower*

1. Sejarah *Whistleblower*

Sejarah whistleblower memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kejahatan ala mafia yang merupakan kejahatan terorganisir tertua di Italia. Asal dari kejahatan ala mafia sendiri itu berasal dari Palermo, Sicilia atau yang sering disebut sebagai *Sicilian Mafia* atau *Cosa Nostra*. Kejahatan yang dilakukan oleh *mafioso* (sebutan untuk anggota mafia) yaitu jual beli narkoba dengan jenis heroin.

Begitu pula dengan berbagai negara lain yang memiliki organisasi serupa dengan mafia seperti di Jepang dengan yakuza, Cina dengan triad, Kolombia dengan kartel dsb. Oleh karena kuatnya jaringan organisasi seperti itu maka sangat memungkinkan menguasai negara dengan berbagai cabang mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁸⁶

Kejahatan yang terorganisir ditambah dengan banyaknya anggota dari mafia itu sendiri, jika dibandingkan dengan agen di pemerintahan tentu bukanlah hal yang sepadan karena perbedaan sumber daya. Mafia memiliki sumber-sumber pengamanan yang tersebar di seluruh cabang negara dengan memanfaatkan pejabat korup, polisi korup, hakim korup dsb. Mereka membayar orang-orang korup di lembaga pemerintah untuk mengamankan pekerja yang mereka lakukan.⁸⁷

Pada organisasi mafia terdapat suatu hukum dimana apabila ada anggota mafia yang tertangkap oleh

⁸⁶ Eddy O.S Hiariej, "Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Komisi Hukum Nasional* 10, no. 6 (2010).

⁸⁷ Nixson et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *USU Law Journal* 2, no. 2 (2013).

penegak hukum maka mereka tidak boleh membocorkan hal-hal yang mereka ketahui, hal ini disebut *omerta*. Selama penyidikan, aparat penegak hukum kesulitan untuk membongkar kejahatan mafia dikarenakan *omerta*. Oleh karena itu cara satu-satunya untuk membuat anggota mafia berbicara maka diadakan kesepakatan untuk pengurangan hukuman dan perlindungan dari pembalasan mafia karena sudah membocorkan kejahatan terorganisir tersebut. Kejadian ini lah yang menjadi cikal bakal dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang *whistleblower*.⁸⁸

2. Pengertian *Whistleblower*

Melihat pengertian *whistleblower* dari perspektif terminologis dapat diartikan sebagai peniup peluit. Selain itu juga banyak yang mengartikan seperti saksi pelapor, pembocor rahasia, pemukul kentongan, pengadu, pengungkap rahasia, saksi yang bekerjasama dsb. Terminologis *whistleblower* dalam Bahasa Inggris artinya adalah peniup peluit. Hal tersebut dianalogikan bagai wasit yang sedang mengamati pertandingan sepak bola, kemudian apabila menemukan pelanggaran maka peluit akan ditiup untuk mengungkapkan fakta yang terjadi.⁸⁹ Pada konteks ini maka dapat disimpulkan bahwa *whistleblower* akan mengungkapkan kepada publik terhadap kejahatan, malpraktik, skandal, maupun korupsi

⁸⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, *Berawal Dari Melawan La Costa Nostra: Lahirnya Witness Security Di Amerika Serikat*, 1st ed. (Jakarta: ELSAM, 2006).

⁸⁹ Lilik Mulyadi, "MENGGAGAS KONSEP DAN MODEL IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME DI INDONESIA MASA MENDATANG," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 101–16.

agar segera ditindak seperti seharusnya yaitu penegakan hukum.

Pengertian *whistleblower* menurut Floriano C. Roa yakni *a whistleblower is someone in an organization who witnesses, or behavior by members that is either contrary to the mission of the organization threatening to the public interest, and who decides to speak out publicly about it*. Artinya adalah *whistleblower* adalah seseorang dalam suatu organisasi yang menyaksikan perilaku anggota organisasi yang bertentangan dengan tujuan organisasi atau perilakunya merupakan ancaman terhadap kepentingan umum dan peniup peluit (*whistleblower*) memutuskan untuk menyampaikan hal-hal tersebut).⁹⁰

Sementara itu menurut *Gain Alliance For Improved Nutrition (GAIN)* tentang pengertian *whistleblower* adalah seseorang yang mengangkat sebuah isu atau mengungkapkan kejahatan kepada publik seperti korupsi yang terjadi pada tempat bekerja atau suatu lembaga, dengan memiliki resiko besar yang akan ditanggung oleh orang yang mengungkapkan kejahatan tersebut. Kemungkinan terjadinya pembalasan sebagai resiko dari menjadi *whistleblower* maka dari itu mereka memerlukan suatu lembaga yang dapat menjamin keselamatan mereka dan mendapatkan dukungan.

Antara *whistleblower* atau saksi pelapor dengan saksi memiliki perbedaan. Kedua hal tersebut memiliki pengertiannya masing-masing. *Whistleblower* tidak hanya memberikan keterangan dan informasi, namun juga memberikan laporan yang membantu penyidikan secara signifikan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang diberikan kepada penegak hukum karena hak dan

⁹⁰ Mulyadi.

kewajiban yang diatur pada peraturan perundang-undangan.

Istilah whistleblower dalam hukum acara pidana tergolong baru di Indonesia. *Whistleblower* dipahami sebagai orang yang memiliki keberanian untuk mengungkap suatu tindak pidana yang mereka ketahui secara langsung kejadian serta seluk-beluknya. Terlepas adanya dendam pribadi ataupun panggilan hati nurani, kehadiran *whistleblower* akan sangat membantu dalam penegakan hukum.⁹¹

Sementara itu menurut Hoffman dan Robbert pengertian dari *whistleblowing* adalah suatu tindakan pengungkapan oleh karyawan atau orang yang mengetahui kejadian tersebut dimana informasi yang diberikan diyakini sebagai perbuatan yang mengandung pelanggaran hukum, aturan, etik, profesionalitas, korupsi, penyalahgunaan wewenang yang akan membahayakan sebuah organisasi atau lembaga.⁹²

Pengertian *whistleblower* dijelaskan secara eksplisit pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, yaitu *whistleblower* atau saksi pelapor merupakan seseorang yang mengetahui tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan.

⁹¹ Puteri Hikmawati, "Upaya Perlindungan Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi," *USU Law Journal* 2, no. 2 (2017), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/197>.

⁹² W. Michael Hoffman and Robbert E. McNulty, "A Business Ethics Theory Of Whistleblowing," *Journal of Business and Environmental Ethics* 1, no. 1 (2009).

Sementara itu pengertian *whistleblower* juga dijelaskan pada UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu Pelapor merupakan seseorang yang memberikan informasi, laporan, dan/ keterangan kepada penegak hukum terhadap tindak pidana yang akan, sedang, maupun telah terjadi.

3. Kriteria, Jenis, dan Peran *Whistleblower*

1) Kriteria *Whistleblower*

Pada pembahasan *whistleblower* tentu tidak akan terlepas dari kriteria dari *whistleblower* itu sendiri. Kriteria dasar dari *whistleblower* sebagai berikut:

- a) Pertama, informasi yang disampaikan oleh *whistleblower* melalui pelaporan atau pengungkapan ditujukan kepada media massa agar publik mengetahui kejahatan tersebut. Tujuannya adalah agar kejahatan yang terjadi dapat terungkap.
- b) Kedua, *whistleblower* merupakan yang bekerja di dalam secara langsung dimana dugaan kejahatan atau dugaan pelanggaran itu terjadi, atau lebih dikenal sebagai “orang dalam”. *Whistleblower* atau orang dalam yang dimaksud dalam konteks ini adalah orang yang memang bekerja di tempat terjadinya dugaan kejahatan atau pelanggaran dan juga mengetahui fakta tentang dugaan kejahatan tersebut.

Whistleblower mengungkapkan fakta atas dugaan tindak pidana yang terjadi tersebut oleh De George diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria sehingga dapat dikategorikan sebagai berikut:⁹³

⁹³ Hoffman and McNulty.

- a) Bukti yang dimiliki oleh seorang *whistleblower* harus dapat diakses dan terdokumentasikan secara rasional serta tidak memiliki keberpihakan (netral). Hal tersebut diyakini agar pengamat dapat memvalidasi temuan dan informasi yang dilaporkan oleh *whistleblower* memang benar kondisi yang dapat menyebabkan bahaya serius bagi masyarakat.
- b) Seorang *whistleblower* dalam menyampaikan, mengungkapkan, atau melaporkan fakta ke hadapan publik harus memiliki keyakinan bahwa laporan tersebut dapat merubah keadaan yang saat ini terjadi.

2) Jenis *Whistleblower*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tentang kriteria agar seseorang dapat dikatakan sebagai *whistleblower*. Selain itu juga tentang tindakan-tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pengungkapan fakta sebagaimana yang dilakukan oleh *whistleblower*, dan berikut akan dijelaskan jenis-jenis dari *whistleblower*.

Jenis-jenis *whistleblower* dalam mengungkapkan fakta kepada penegak hukum tentang dugaan tindak pidana yang terjadi sangat bergantung pada penyaluran informasi. Menurut Floriano C. Roa jenis *whistleblower* akan dibagi menjadi dua yaitu:⁹⁴

- a) *Internal Whistleblowing* (Peniup Peluit Internal)
 Peniup peluit internal ini merupakan bagian dari suatu organisasi yang dilaporkannya. Peniup peluit tersebut melaporkan dugaan tindak pidana/kesalahan kepada atasannya yang bertugas sebagai

⁹⁴ Floriano C. Roa, *Business Ethics and Social Responsibility*, 2nd ed. (Manila: Rex Book Store, 2011).

supervisor/pengawas dengan tujuan agar dugaan tersebut dilanjutkan kepada manajemen tertinggi

b) *External Whistleblowing* (Peniup Peluit Eksternal)

Peniup peluit eksternal ini merupakan pihak/seseorang dari luar organisasi yang dilaporkannya. Peniup peluit eksternal melaporkan dugaan tindak pidana/kesalahan yang terjadi pada suatu organisasi yang disampaikan kepada lembaga pengawas organisasi tersebut atau lembaga lain yang memang bertugas mengawasi.

3) **Peran *Whistleblower***

Whistleblower memiliki peranan yang berbeda apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Pada umumnya seorang *whistleblower* dapat dibagi menjadi dua peran yaitu pelapor dan saksi. Kedua hal tersebut memang berbeda tetapi memiliki peranan yang melekat.

Pertama, *whistleblower* berperan sebagai pelapor. Apabila dilihat dari sudut pandang ini maka *whistleblower* hanya sebatas mengetahui dugaan tindak pidana yang terjadi, dan tidak secara langsung melihat, mendengar, ataupun mengetahui dugaan tindak pidana tersebut. Kemudian laporan tersebut akan ditindak lanjuti oleh penegak hukum untuk mengungkapkan fakta atas dugaan tersebut.

Jika merujuk pada ketentuan KUHAP maka pelapor merupakan seseorang yang melaporkan sebuah tindak pidana karena hak dan kewajiban kepada pihak yang berwenang. Sementara itu pengertian pelapor berbeda antara KUHAP dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta

Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) bahwa yang dimaksud pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang tindak pidana korupsi bukan pengertian pelapor sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 24 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kedua, *whistleblower* berperan sebagai saksi. Peranan *whistleblower* sebagai saksi dianggap sebagai seseorang yang memang mengetahui, mendengar, dan menyaksikan secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi seperti tindak pidana korupsi. Dengan demikian sudut pandang ini saling melekat dengan peranan *whistleblower* sebagai pelapor. Oleh karena itu *whistleblower* juga sering diartikan sebagai saksi pelapor

C. Konsep Umum Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan sebuah cara yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo upaya hukum adalah alat atau cara untuk memperbaiki kekeliruan dalam putusan pengadilan.⁹⁵

Sementara itu pengertian upaya hukum menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan yang berupa perlawanan dengan berbagai bentuk seperti banding, kasasi, atau hak

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 6th ed. (Yogyakarta: Liberty, 2009).

terpidana untuk melakukan peninjauan kembali sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.

Pada Pasal 67 KUHAP dikatakan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding atas putusan pengadilan tingkat pertama apabila merasa tidak puas dengan putusan tersebut kecuali pada terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap kurang tepatnya penerapan hukum di dalam acara cepat.

Oleh karena itu upaya hukum dapat dipahami sebagai suatu cara yang diberikan undang-undang kepada para pihak dalam hal melawan putusan pengadilan karena merasa putusan pengadilan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan keinginan.

2. Jenis-Jenis Upaya Hukum

Upaya hukum dalam perkara pidana terbagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa (*gowene rechtsmiddelen*) dan upaya hukum luar biasa (*buiten gowene rechtsmiddelen*). Hal ini ditegaskan dalam Bab XII KUHAP. Perbedaan antara upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa menurut Hulsman yakni upaya hukum biasa adalah tindakan menolak putusan pengadilan sebelum putusan pengadilan tersebut dilaksanakan serta dapat menanggukhan eksekusi hukuman. Sementara upaya hukum luar biasa adalah tindakan menolak putusan pengadilan setelah semua upaya hukum biasa dilakukan sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan.⁹⁶

Menurut Mohammad Taufik dan Suharsil terdapat perbedaan antara upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana yakni Pertama, pengajuan upaya hukum biasa diajukan sebelum putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap sementara

⁹⁶ Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018).

upaya hukum luar biasa diajukan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.

Kedua, upaya hukum biasa tidak memiliki syarat-syarat tertentu dalam pengajuannya sementara upaya hukum luar biasa terdapat syarat-syarat khusus untuk diajukan. Ketiga, upaya hukum biasa tidak selalu ditangani Mahkamah Agung sementara upaya hukum luar biasa diajukan kepada MA sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut untuk pertama dan terakhir kalinya.⁹⁷

Sebagaimana penjelasan para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum terdapat dua jenis yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kemudian, perbedaannya terletak pada status putusan pengadilan serta tingkatan mana perkara tersebut diputus. Sementara itu upaya hukum biasa dapat menunda eksekusi hukuman, namun upaya hukum luar biasa tidak dapat menunda eksekusi hukuman karena dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (BHT).

3. Upaya Hukum Biasa

a) Banding

J.C.T Simorangkir menjelaskan pengertian Banding adalah alat hukum (*rechtsmiddel*) bagi terdakwa dan penuntut umum untuk memohon agar putusan Pengadilan Negeri yang belum berkekuatan hukum tetap dapat diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi.⁹⁸ Tujuan dari diberikannya banding kepada para pihak untuk memperbaiki kemungkinan-kemungkinan kesalahan penerapan hukum atau kekhilafan hakim yang ada pada putusan tersebut.

⁹⁷ Ramiyanto.

⁹⁸ Ramiyanto.

Hak banding (upaya hukum) selalu ditanyakan oleh majelis hakim setelah putusan dibacakan. Pengadilan Tinggi dapat menguatkan, mengubah, atau membatalkan dan mengadili sendiri perkara yang dimohonkan.

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang diatur pada Pasal 67 KUHAP sebagai hak dari terdakwa dan penuntut umum. Berdasarkan Pasal 83 KUHAP, putusan praperadilan dalam hal penangkapan, penghentian penyidikan, ganti kerugian dan rehabilitasi tidak dapat dimintakan banding.

Terhadap putusan bebas apabila melihat pada Surat Mahkamah Agung No. MA/peb/2651/83 menyatakan bahwa putusan bebas murni terselubung dapat diajukan banding. Oleh karena itu harus ada alasan-alasan yang kokrit berdasarkan hukum untuk membuktikan bahwa putusan bebas murni tersebut tidak tepat. Sementara itu putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum hanya dapat diajukan upaya hukum biasa berupa kasasi ke Mahkamah Agung.

Lilik Mulyadi mengatakan bahwa pada praktik peradilan jarang ditemukan permohonan banding tanpa disertakan alasan-alasan pada memori banding. Oleh karena itu berdasarkan pengamatan dan pengalaman dari praktik peradilan dapat diklasifikasikan alasan-alasan banding yang meliputi:

- a. Dakwaan Penuntut Umum dibuat secara tidak cermat dan tidak jelas
- b. Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum

- c. Putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap

Permohonan banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dengan tenggat waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan. Permohonan tersebut Panitera akan membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon, kemudian surat tembusannya akan diberikan kepada pemohonlain yang bersangkutan. Selama pemeriksaan banding belum di mulai terdakwa atau penuntut umum dapat memberikan memori banding atau kontra memori banding.

b) Kasasi

Istilah kasasi dalam Bahasa Perancis dikenal dengan “*cassation*” yang berasal dari kata kerja “*casser*” artinya adalah memecahkan atau membatalkan. Menurut Nikolas Simanjuntak, arti kasasi dalam bahasa Perancis yaitu “*casseer*” yang artinya membatalkan suatu putusan pengadilan demi tercapainya sebuah keadilan. Hal ini juga dapat dimaknai sebagai kesatuan penafsir hukum untuk menjembatani pembuat undang-undang dengan penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Pada terminologi hukum, istilah *cassatie*, *cassation*, dan *kasasi* diartikan sebagai kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa putusan Pengadilan Banding. Selain itu pengertian kasasi pada kamus hukum dipahami sebagai suatu cara yang merupakan kewenangan MA sebagai pengadilan tingkat akhir untuk memeriksa kembali perkara-perkara yang sudah diputus oleh pengadilan di bawahnya.

Kasasi dapat diajukan kepada MA sebagaimana KUHAP mengatur pada Pasal 244 yang menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang sudah sampai tingkat akhir maka terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada MA selain dari putusan bebas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu pihak-pihak yang berhak meminta permohonan kasasi adalah terdakwa atau penuntut umum. Selain dari mereka tidak diperbolehkan untuk mengajukan kasasi kepada MA. Namun pengajuan permohonan kasasi dapat diwakili oleh penasihat hukumnya sebagaimana tertera pada Keputusan Menteri Kehakiman No. M-14-PW.07.03 tanggal 10 November 1983. Menurut keputusan tersebut terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi dengan diwakili oleh penasihat hukumnya.

Alasan-alasan untuk mengajukan permohonan kasasi diatur pada Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Alasan kasasi sebagaimana dijelaskan pada UU Mahkamah Agung mengatur secara umum, sementara pada perkara pidana diatur alasan kasasi pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Pengajuan permohonan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum melalui Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diputus. Tenggat waktu pengajuan kasasi empat belas hari setelah putusan dijatuhkan. Permohonan kasasi ditulis oleh panitera dalam surat keterangan serta ditandatangani panitera itu sendiri dan pemohon, kemudian dicatat dan dimasukkan kepada berkas perkara. Apabila permohonan kasasi diterima maka panitera wajib memberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Setelah itu pemohon kasasi diwajibkan untuk mengajukan memori kasasi yang berisi tentang alasan-alasan kasasi.

Pada permohonan kasasi, pemohon diwajibkan untuk menyertakan memori kasasi sebagai salah satu persyaratan selain dari tenggat waktu empat belas hari. Memori kasasi atau dalam praktik peradilan lebih dikenal dengan risalah kasasi merupakan kewajiban yang diatur UU serta sifatnya imperatif. Oleh karena itu sanksi yang diberikan UU cukup tegas apabila memori kasasi tidak disertakan dalam permohonan kasasi, sanksinya yaitu gugur hak pemohon.

4. Upaya Hukum Luar Biasa

a) Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pada terminologi hukum, kasasi demi kepentingan hukum biasa disebut dengan "*cassatie in het belang van het recht*". Kasasi demi

kepentingan hukum adalah cara yang diberikan oleh UU kepada Jaksa Agung untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar memeriksa ulang putusan pengadilan yang secara hierarki berada di bawahnya.⁹⁹

Perbedaan antara kasasi dengan kasasi demi kepentingan hukum menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita yakni dari segi pihak yang mengajukan. Untuk kasasi para pihak baik itu terdakwa atau penuntut umum atau kedua-duanya pada waktu yang bersamaan. Sementara kasasi demi kepentingan hukum merupakan cara yang diberikan UU untuk Jaksa Agung.¹⁰⁰

Perbedaan dari segi waktu, kasasi diajukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Sementara kasasi demi kepentingan hukum bisa diajukan kapan saja meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Perbedaan dari segi akibat, putusan kasasi bisa berupa meringkankan, memberatkan, atau melepaskan dari segala tuntutan hukum. Sementara itu kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.¹⁰¹

Demi kepentingan hukum, Jaksa Agung diperbolehkan untuk mengajukan permohonan kasasi sebanyak satu kali terhadap semua putusan pengadilan kepada Mahkamah Agung. Namun putusan dari kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur pada Pasal 259 KUHAP.

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung

⁹⁹ Ramiyanto.

¹⁰⁰ Hari Sasangka and Lily Rosita, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

¹⁰¹ Sasangka and Rosita.

melalui Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diputus, dan disertai dengan risalah yang memuat alasan tersebut atau memori kasasi. Panitera Pengadilan Negeri memberikan salinan memori kasasi kepada para pihak yang berkepentingan.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima salinan risalah tersebut segera meneruskan permohonan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung. Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung segera diberikan kepada Jaksa Agung dan Pengadilan Negeri terkait dengan disertai berkas perkara.

b) Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali dalam berbagai istilah di bahasa lain disebut sebagai *revision* (Inggris) dan *herziening* (Belanda). Apabila dilihat dari aspek gramatikal kata peninjauan kembali maka kata “peninjauan” yang berasal dari kata tinjau yang artinya melihat, memeriksa, atau mengamati. Jika dihubungkan dengan kata “kembali” menjadi peninjauan kembali dapat diartikan sebagai memeriksa ulang suatu hal yang perlu diperiksa.¹⁰²

Menurut J.C.T Simorangkir, peninjauan kembali atau *herziening* adalah memeriksa kembali sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁰³ Peninjauan kembali atau PK merupakan upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum berupa pemidanaan dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Dibentuknya peraturan hukum mengenai berbagai macam tindak pidana dengan maksud agar

¹⁰² Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*.

¹⁰³ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

melindungi kepentingan hukum tertentu dalam rangka tercapainya dan terpeliharanya ketertiban hukum. Meskipun telah diatur sedemikian rupa masih memungkinkan terjadi kekeliruan dalam penjatuhan putusan pidana. Oleh karenanya terdakwa mendapatkan penderitaan dari negara secara tidak sah.

Terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum serta penjatuhan pidana hanya mungkin ditempuh dengan upaya hukum. Namun apabila upaya hukum biasa telah dilakukan maka tersisa upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan PK.

Kasasi demi kepentingan hukum ditujukan untuk memperbaiki kesalahan dalam rangka kepentingan umum, dan tidak boleh merugikan pihak terpidana. Berbeda dengan PK, memperbaiki putusan yang menghukum terpidana dengan tujuan untuk kepentingan terpidana. Lembaga PK dibentuk bukan untuk kepentingan negara maupun korban, justru dibuatkan untuk kepentingan terpidana.

Filosofi dibuatnya lembaga PK didasarkan pada negara telah salah mempidana seseorang yang tidak berdosa dan tidak dapat diperbaiki kembali dengan upaya hukum biasa. Tidak dapat dibenarkan bahwa negara berdiam diri dan membiarkan terlanjur atas kesalahan negara telah memidana orang yang tidak berdosa.

Putusan menjatuhkan pidana membawa akibat kepada dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara menebus kesalahannya melalui lembaga PK dengan memberikan hak kepada terpidana untuk melawan putusan pengadilan. Fungsi PK adalah mengembalikan hak-hak dan keadilan

terpidana yang telah terlanjur dirampas oleh negara.¹⁰⁴

Demikian latar belakang dibuatnya lembaga peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ketentuan tersebut merupakan asas PK, dimana PK hanya boleh diajukan pada putusan menghukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

PK pada perkara pidana dapat dikatakan sebagai berikut:

- a) Upaya pengembalian hak-hak terpidana dan keadilan yang telah direnggut oleh negara secara tidak sah.
- b) Bentuk pertanggungjawaban negara terhadap terpidana.
- c) Wujud penebusan dosa atas perbuatan negara telah merenggut hak dan keadilan dari terpidana secara tidak sah.

Pada Pasal 263 ayat (2) dijelaskan tentang alasan-alasan peninjauan kembali sebagai berikut:

- a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan

¹⁰⁴ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik Dan Peradilan Sesat*, ed. Leny Wulandari, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

- c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan PK dapat diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut serta menyebutkan alasannya dalam memori PK. Permohonan tersebut ditulis oleh panitera pada surat keterangan yang ditandatangani oleh pemohon dan panitera, kemudian dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Tenggat waktu pengajuan permohonan PK tidak ada batas waktunya.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima surat permohonan PK maka ketua pengadilan langsung menunjuk hakim yang tidak memutus perkara tersebut untuk memeriksa apakah permohonan memenuhi alasan PK. Pada pemeriksaan tersebut jaksa dan pemohon ikut dihadirkan untuk didengar pendapatnya. Kemudian, pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut panitera membuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

Apabila pemeriksaan telah selesai, selanjutnya ketua pengadilan segera meneruskan permohonan PK kepada Mahkamah Agung disertai dengan berita acara pemeriksaan, berita acara pendapat, dan tembusannya dikirim kepada jaksa serta pemohon. Jika putusan yang dimintakan PK merupakan putusan banding pada Pengadilan Tinggi maka surat tembusan tersebut harus dilampiri berita acara

pemeriksaan serta berita acara pendapat yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Mahkamah Agung bisa memutuskan tidak dapat menerima permohonan PK dengan menyertakan dasar alasannya apabila permohonan tersebut tidak sesuai dengan alasan PK sebagaimana yang sudah diatur pada KUHAP. Namun jika MA berpendapat bahwa permohonan PK dapat diterima untuk segera diperiksa maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Mahkamah Agung berpendapat alasan pemohon tidak dapat dibenarkan maka MA menolak permohonan PK dengan menetapkan bahwasanya putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku disertai dengan dasar pertimbangannya
- b) Mahkamah Agung berpendapat alasan pemohon dapat dibenarkan maka putusan tersebut dibatalkan oleh MA dan menjatuhkan putusan berupa:
 - 1) Putusan bebas.
 - 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
 - 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum.
 - 4) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Mahkamah Agung dalam memutus perkara PK tidak dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari putusan sebelumnya. Permohonan PK tidak dapat menanggukkan eksekusi atau pelaksanaan hukuman dari putusan tersebut. Jika dalam permohonan PK terpidana meninggal dunia maka dilanjutkan atau tidaknya permohonan tersebut diserahkan kepada hak ahli warisnya. Permohonan PK atas suatu putusan hanya dapat dimintakan sebanyak satu kali.

BAB III

KASUS POSISI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

A. Kasus Posisi Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021

1. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) telah menjatuhkan putusan pada terdakwa atas nama Benny Martarius yang merupakan PNS pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Ia lahir di Padang 5 Maret 1972, saat ini berusia 47 tahun dan berjenis kelamin laki-laki.¹⁰⁵ Agama yang dianutnya adalah Islam serta berkebangsaan Indonesia. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah S1 (Strata Satu). Ia bertempat tinggal pada Jl. Wisma Harapan 2 Blok H-4 No. 13, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Terdakwa a.n. Benny Martarius didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atau dakwaan alternatif kedua Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001.¹⁰⁶

Pada dakwaan pertama dikatakan bahwa Terdakwa a.n. Benny Martarius selaku pegawai negeri dengan Jabatan Kepala Seksi Penataan Kota Dinas P2B Kecamatan Cipayung, pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada

¹⁰⁵ Direktori Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.Jkt.Pst (2019).

¹⁰⁶ Agung.

suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat diantaranya di rumah makan Agro Cilangkap Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PN Tipikor pada PN Jakpus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan selaku Pegawai Negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001.

Sementara pada dakwaan kedua dikatakan bahwa Terdakwa a.n. Benny Martarius selaku pegawai negeri dengan Jabatan Kepala Seksi Penataan Kota Dinas P2B Kecamatan Cipayung, pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat diantaranya di rumah makan Agro Cilangkap Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PN Tipikor pada PN Jakpus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001.

Sebagaimana pasal yang didakwakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu pada awal bulan Mei 2015 bertempat di Rumah Makan Agro Cilangkap Jakarta Timur, Saksi Sulastri dan Saksi Banu Kristiawan melakukan pertemuan dengan Terdakwa Benny Martarius yang merupakan Kasi Penataan Kota Dinas P2B Kecamatan Cipayung, dalam rangka membicarakan pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) terhadap Perumahan Green Royal Residence milik Saksi Sulastri yang terletak pada Jl. Bambu Hitam Raya No. 89 RT. 04/RW. 01 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Saksi Sulastri menceritakan kepada terdakwa bahwa ia akan mengurus IMB atas perumahan yang telah dibangun sebanyak 81 (delapan puluh satu). Terdakwa mengatakan tugas menerbitkan IMB merupakan kewenangannya dan ia memiliki kompetensi pada hal tersebut. Kemudian terdakwa menyanggupi untuk mengurus dan menerbitkan semua IMB dengan biaya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) per 1 (satu) unit kavling. Saksi Sulastri menawar harga tersebut, sehingga sampai pada kesepakatan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) per 1 (satu) unit kavling, dan juga meminta bonus 1 (satu) unit mobil. Total biaya pengurusan 81 (delapan puluh satu) kavling x Rp. 15.000.000,- adalah Rp. 1.215.000.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah).

Pada tanggal 11 Mei 2015, terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Sulastri dan menanyakan apakah uangnya sudah ditransfer atau belum sekaligus memberikan nomor rekening Bank Mandiri atas nama Benny Martarius. Kemudian pada siang harinya Saksi Sulastri memberitahu kepada terdakwa bahwa ia telah melakukan transfer sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan membuat janji bertemu untuk

menyerahkan dokumen pengurusan IMB sebanyak 41 kavling.

Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2015, Saksi Sulastrri didampingi Ismail (*driver*) ke Rumah Makan (RM) Agro Cilangkap dengan membawa dokumen pengurusan IMB yang akan diserahkan kepada terdakwa. Pada pertemuan tersebut terdakwa menyanggupi untuk segera menerbitkan IMB, dan menanyakan kapan Saksi Sulastrri akan melakukan transfer lagi. Pada siang harinya Saksi Sulastrri melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Terdakwa menghubungi Saksi Sulastrri pada tanggal 27 Mei 2015 untuk meminta bertemu dengan alasan data pendukung pengurusan belum lengkap. Kemudian pada sore harinya terdakwa bertemu Saksi Sulastrri di Mcd Cipayung. Pada pertemuan tersebut terdakwa mengembalikan dokumen pengurusan IMB agar dilengkapi dan juga meminta sejumlah uang lagi. Saksi Sulastrri melakukan transfer uang pada tanggal 28 Mei 2015 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank DKI atas nama Benny Martarius.

Sekitar dua minggu kemudian Saksi Sulastrri bertemu dengan terdakwa di RM Agro Cilangkap dengan menyerahkan dokumen pengurusan IMB. Pada pertemuan tersebut terdakwa menjanjikan bahwa IMB akan terbit satu minggu kemudian. Setelah satu minggu, terdakwa menelepon Saksi Sulastrri dengan mengatakan bahwa IMB sudah terbit. Terdakwa bertemu dengan Saksi Sulastrri di RM Agro Cilangkap, dan menyerahkan 41 (empat puluh satu) IMB. Pada tanggal 16 Juli 2015, Saksi Sulastrri melakukan transfer ke rekening Bank DKI terdakwa sebanyak dua kali

dengan jumlah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sekitar bulan Agustus 2015, terdakwa menelepon Saksi Sulastrri untuk meminta sejumlah uang dengan alasan keperluan pribadi. Saksi Sulastrri menyanggupinya asalkan uang tersebut diperhitungkan dalam biaya pengurusan IMB. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2015, Saksi Sulastrri melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sekitar bulan September 2015, terdakwa mengajak Saksi Sulastrri bertemu di Warung Bambu Apus, di dalam pertemuan tersebut terdakwa menagih sisa pembayaran atas 41 IMB yang telah diterbitkan. Pada tanggal 16 September 2015, Saksi Sulastrri melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pada sekitar bulan Oktober 2015, terdakwa menelepon Saksi Sulastrri dan mengatakan bahwa Kepala Dinas P2B sedang berkeliling melewati depan perumahan tersebut dan menanyakan kenapa tidak ada ijinnya. Terdakwa meminta sejumlah uang untuk diberikan kepada Kepala Dinas P2B agar bangunan perumahan milik Saksi Sulastrri tidak dirobohkan. Oleh karena itu pada tanggal 7 Oktober 2015, Saksi Sulastrri melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan melakukan transfer melalui ATM sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sekitar pertengahan bulan Oktober 2015, terdakwa menelepon Saksi Sulastrri dan mengatakan bahwa Kepala Dinas meminta dibelikan motor gede. Saksi Sulastrri mengatakan tidak menyanggupi jika membayar secara tunai, namun apabila secara kredit ia masih mampu. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2015, terdakwa bertemu dengan Saksi Sulastrri pada RM

Bakmi Jawa Ciracas untuk membicarakan pembelian motor gede. Pada pertemuan tersebut Saksi Sulastris menyanggupi untuk membeli motor gede secara kredit asalkan diperhitungkan dengan biaya pengurusan IMB. Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2015 melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri terdakwa sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Pada awal bulan November 2015, terdakwa menelepon Saksi Sulastris untuk meminta kekurangan pembayaran atas pengurusan IMB. Kemudian Saksi Sulastris ke rekening Bank Mandiri terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ATM.

Pada akhir bulan Desember 2015, terdakwa menelepon Saksi Sulastris dan mengatakan akan pulang kampung bersama keluarganya untuk merayakan tahun baru, kemudian Saksi Sulastris melakukan transfer pada tanggal 31 Desember 2015 melalui ATM ke rekening Bank Mandiri terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pada bulan Desember 2015, Saksi Sulastris ditelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa tidak masalah kalau mau membangun ruko, nanti terdakwa yang menjamin kalau ada masalah, dan terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun pada saat itu Saksi Sulastris belum menyanggupinya karena bangunan belum berdiri. Oleh karena itu Saksi Sulastris sudah mendapatkan jaminan dari terdakwa maka ia membangun ruko di depan perumahan, pada tanggal 19 Januari 2016 melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan IMB ruko.

Bahwa dengan demikian, uang yang telah diberikan Saksi Sulastris kepada Terdakwa Benny Martarius selaku Kasi Penataan Kota Kec. Cipayang,

seluruhnya sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 11 Mei 2015 transfer ke rekening Bank Mandiri No. Rekening 1220004012566 atas nama Benny Martarius sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Tanggal 12 Mei 2015 transfer ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Tanggal 28 Mei 2015 transfer ke rekening Bank DKI No. Rekening 14723001014 atas nama Benny Martarius sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Tanggal 16 Juli 2015 transfer dari ATM BT ke Bank DKI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
5. Tanggal 28 Agustus 2015 transfer ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6. Tanggal 16 September 2015 transfer ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
7. Tanggal 7 Oktober 2015 transfer ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
8. Tanggal 7 Oktober 2015 transfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
9. Tanggal 22 Oktober 2015 transfer ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
10. Tanggal 13 November 2015 transfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

11. Tanggal 31 Desember 2015 transfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
12. Tanggal 19 Januari 2016 transfer ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Seluruh uang yang diterima terdakwa dari Saksi Sulastri terkait penerbitan IMB, tidak ada yang disetorkan ke kas daerah. Kemudian IMB yang diserahkan kepada Saksi Sulastri oleh terdakwa tidak pernah terdaftar dan tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kec. Cipayang sebagai institusi yang berwenang menerbitkan IMB, dan tandatangan scan pada pembuatan 41 IMB terdakwa dibantu oleh Sugeng.

Sementara itu Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi (berupa pemerasan) sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar ketentuan pidana Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun, dan menghukum denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan. Selain itu terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan inkraecht, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta tersebut tidak cukup maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, jika terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari uang pengganti maka uang yang sudah dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana

penjara. Selain itu juga menyatakan 35 (tiga puluh lima) barang bukti tetap terlampir pada berkas perkara, dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Penasihat Hukum Terdakwa Benny Martarius menyampaikan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Martarius tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur pada Pasal 12 huruf e UU Tipikor Tahun 2001
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan Rutan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Pertimbangan Majelis Hakim melihat bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, dan setelah menilai fakta-fakta hukum di atas maka akan membuktikan secara langsung terhadap salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat untuk diterapkan kepada terdakwa yaitu Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Pada unsur pertama yakni “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan fakta hukum bahwa terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, serta pekerjaannya sebagai PNS pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Menurut Majelis Hakim Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah terdakwa sebagai Pegawai Negeri diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 2372 Tahun 2014, tanggal 31

Desember 2014 dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara *in casu* telah terpenuhi di dalam diri terdakwa.

Pada unsur kedua yakni “Menerima hadiah atau janji” Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang sifatnya alternatif. Apabila satu sudah terpenuhi maka dianggap sudah terpenuhi keduanya. Unsur *a quo* yang dimaksud pada Pasal 11 UU Tipikor Tahun 1999 adalah menerima sesuatu yang berupa benda-benda (berwujud atau tidak berwujud) yang bernilai ekonomi atau berharga, berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima.

Mempertimbangkan bahwa terdakwa telah menerima uang dari Saksi Sulastri untuk pengurusan dan penerbitan IMB seluruhnya berjumlah Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah). Jika mengacu pada pengertian “hadiah” maka perbuatan menerima sesuatu hadiah berupa benda/uang dinyatakan telah selesai jika nyata-nyata uang tersebut telah diterima terdakwa, dan uang tersebut telah beralik kekuasaan dari Saksi Sulastri kepada terdakwa.

Sementara itu perbuatan “menerima” dalam Pasal 11 UU Tipikor Tahun 1999 merupakan delik formil yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut dikatakan selesai jika perbuatan yang dirumuskan telah dilakukan. Oleh demikian selesainya perbuatan menerima adalah jika terdapat suatu perbuatan menerima dari suatu pemberian, dimana kekuasaan atas benda/hadiah telah beralih secara nyata ke tangan atau ke dalam kekuasaan Pegawai Negeri yang menerima. Berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan

yang telah memenuhi unsur “Menerima hadiah atau janji”.

Pada unsur ketiga yakni “diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *a quo* terbagi menjadi dua perbuatan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Bahwa hadiah atau janji yang diterimanya itu diberikan oleh si pemberi karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya
2. Menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Pada sikap batin Pegawai Negeri yang pertama adalah keharusan bagi Pegawai Negeri untuk mengetahui atau menduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya. Sementara itu sikap batin yang kedua adalah berupa keharusan bagi Pegawai Negeri yang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentang sikap batin orang yang memberikan suap seperti itu.

Mempertimbangkan hal lainnya yaitu tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri merupakan sudah memenuhi ketentuan, meskipun Pegawai Negeri tidak memiliki kewenangan tersebut tetapi Pegawai Negeri mengetahui atau patut menduga orang yang

memberikan hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku dapat memenuhi orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut.

Membuktikan adanya dua sikap batin mengenai hubungan antara pemberian dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya maupun hubungan pemberian itu dengan apa yang ada di benak pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji adalah dengan berdasarkan beberapa faktor/hal obyektif yang ada antara lain:

1. Hadiah atau janji tersebut diberikan benar-benar karena hubungan kewenangan Pegawai Negeri yang menerima
2. Orang yang menerima hadiah atau janji adalah berkualitas sebagai Pegawai Negeri yang memiliki kekuasaan atau kewenangan jabatan
3. Pada saat hadiah atau janji diberikan oleh si penyup, ada suatu kepentingan orang yang menyup terhadap si pejabat yang menerima
4. Baik karena jenis atau macam nilai hadiah atau janji diberikan tanpa kuasa yang masuk akal atau dengan kuasa yang terselubung dan melawan hukum.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, maka diperoleh bahwa Terdakwa Benny Martarius dalam kedudukan dan jabatannya selaku PNS pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta yakni sebagai Kepala Seksi Penataan Kota Dinas P2B Kecamatan Cipayung Jakarta Timur telah menerima uang sejumlah Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Sulastri.

Uang tersebut diterima terdakwa dengan maksud pengurusan dan penerbitan IMB sebanyak 41 (empat puluh satu) di Perumahan Green Royal Residence yang terletak di Jl. Bambu Hitam Raya No. 89 RT. 04 RW 01 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur milik Saksi Sulastri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur “diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Oleh karena telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan alternatif kedua maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dengan alasan dan pertimbangan yaitu pertama, Penuntut Umum tidak mendakwakan terdakwa dengan Pasal 18 UU Tipikor Tahun 1999 tentang uang pengganti. Kedua, uang pengganti tidak dapat dibebankan kepada terdakwa karena IMB yang diterbitkan adalah palsu dan bukan produk dari PTSP, sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Setelah mendengar dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan uraian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Menyatakan Terdakwa Benny Martarius, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan 35 (tiga puluh lima) barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI

Terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menyatakan banding tanggal 27 Mei 2019. Sementara terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding pada tanggal 29 Mei 2019, dan pernyataan banding tersebut memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

¹⁰⁷ Agung.

Penuntut Umum pada memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada alasan-alasan yaitu pertama, Penuntut Umum keberatan atas penerapan pasal dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dianggap tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap pada persidangan.¹⁰⁸

Kedua, berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan Penuntut Umum berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan sebagaimana yang didakwakan di dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 12 huruf e UU Tipikor Tahun 2001. Ketiga, putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada Pasal 11 UU Tipikor Tahun 1999 sehingga berbeda dengan pendapat Penuntut Umum.

Keempat, Majelis Hakim tidak membebankan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa. Pada UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas tentang cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun dalam Pasal 18 UU Tipikor Tahun 1999 hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa “*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*”. Akan tetapi

¹⁰⁸ Direktori Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI (2019).

dalam perkara ini, terdakwa tidaklah dibebani uang pengganti dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dimungkinkan adanya pengecualian terkait parameter perhitungan besaran uang pengganti yang didasarkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana. Pengecualian tersebut terjadi apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa melainkan telah dialihkan kepada pihak lain yang pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan. Oleh karena pengecualian tersebut maka uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa tidak menikmati harta benda yang diperolehnya.

Terdapat beberapa ketentuan yang diatur pada PERMA No. 5 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut:

Pasal 2:

“Hasil korupsi yang telah disita dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana”.

Pasal 5:

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang”.

Kelima, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan maka Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Martarius telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan pidana Pasal 12 huruf e UU Tipikor Tahun 2001.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun.
3. Menghukum terdakwa denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

5. Menyatakan 35 (tiga puluh lima) barang bukti seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sementara itu Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memori bandingnya yang didasarkan pada alasan-alasan yaitu:

Pertama, hal yang diuraikan pada memori banding ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan (pledoi) Tim Penasihat Hukum Pembanding/Terbanding/ Terdakwa Benny Martarius.

Kedua, pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* tingkat pertama Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tersebut tidak tepat dan tidak benar.

Ketiga, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi putusan *a quo* adalah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan Tim Penuntut Umum sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

Keempat, Kekhilafan hakim dalam menetapkan unsur Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, unsur menerima hadiah/janji, unsur diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Kelima, memori banding ini menjadi satu kesatuan dengan kontra memori banding Pembanding/Terbanding/Terdakwa.

Keenam, berdasarkan alasan yang sudah diuraikan di atas maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding/terbanding/ Terdakwa Benny Martarius untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Mei 2019, atas nama pembanding/terbanding/terdakwa dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan pembanding/terbanding/terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif.
4. Menyatakan pembanding/terbanding/terdakwa lepas dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*).
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat pembanding/terbanding/terdakwa pada keadaan semula.
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan banding ini dibebankan pada negara.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah membaca memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutannya. Begitupun

dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Majelis Hakim Tingkat Banding dengan seksama mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan pengadilan *a quo*, memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi, terdakwa serta barang bukti yang diajukan. Semua hal tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 11 UU Tipikor Tahun 1999.

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua. Oleh karena itu pertimbangan telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini. Mengingat juga bahwa putusan *a quo* tidak beralasan untuk dibatalkan dan harus dikuatkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan sebagai berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁹ Agung.

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Mei 2019 yang dimintakan tersebut.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus).

3. Putusan Nomor 4245 K/Pid.Sus/2019

Pada tanggal 19 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 27/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.¹¹⁰ Permohonan kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang diatur menurut UU, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum secara formal dapat diterima.

Pemohon atau Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan kasasi sebagai berikut:

1. Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan yakni:
 - a. *Judex factie* tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum.

¹¹⁰ Direktori Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4245 K/Pid.Sus/2019 (2020).

- b. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 12 huruf e UU Tipikor Tahun 2001 sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
- c. Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Seksi Penataan Kota Dinas P2B Kecamatan Cipayung dalam rangka pengurusan 81 (delapan puluh satu) IMB terhadap Perumahan Green Royal Residence milik Saksi Sulastri yang terletak pada Jl. Bambu Hitam Raya No. 89 RT. 04/RW. 01 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur telah memaksa pemilik untuk membayar biaya pengurusan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per IMB, sehingga total akan berjumlah Rp. 1.215.000.000,- (satu miliar dua ratus lima belas juta rupiah).
- d. Terdakwa lebih aktif meminta uang kepada Saksi Sulastri, sedangkan Saksi Sulastri merasa takut dan khawatir kalau tidak memenuhi permintaan terdakwa maka tidak akan keluar IMB untuk 41 (empat puluh satu) kavling tanah.
- e. Jumlah total uang yang diterima terdakwa dalam pengurusan IMB untuk 41 (empat puluh satu) kavling tanah oleh Saksi Sulastri adalah Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah), tetapi dari seluruh dana yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak ada yang disetorkan ke kas daerah.
- f. Ternyata 41 (empat puluh satu) IMB yang diserahkan oleh terdakwa tidak pernah terdaftar dan tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor PTSP Kecamatan Cipayung sebagai institusi yang berwenang menerbitkan IMB

dan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani adalah tanda tangan palsu.

2. Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
3. Meskipun dakwaan Penuntut Umum tidak mencantumkan Pasal 18 UU Tipikor Tahun 1999, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan dihubungkan dengan kedudukan terdakwa sebagai PNS, terdakwa telah aktif meminta sejumlah uang kepada Saksi Sulastri sehingga merasa takut dan khawatir jika tidak memenuhi permintaan terdakwa tersebut akan terjadi hambatan dalam pengurusan 41 (empat puluh satu) IMB. Oleh karena itu, terdakwa dapat dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) yaitu jumlah uang yang diterima terdakwa dari Saksi Sulastri.

Berdasarkan pertimbangan yang telah disampaikan maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi berupa pemerasan sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 12 huruf e UU Tipikor Tahun 2001. Oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk dijatuhi pidana.

Mempertimbangkan alasan demikian sehingga menurut Majelis Hakim Agung telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Pemohon/ Penuntut Umum tersebut untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 27/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI tanggal 7 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Mei 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:¹¹¹

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 27/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI tanggal 7 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Mei 2019.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Martarius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama

¹¹¹ Agung.

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 35 tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Putusan Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021

Pada tanggal 4 November 2020 Terpidana Benny Martarius/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung. Menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) huruf c KUHAP yang mengatur tentang pengajuan dan alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan PK adalah apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.¹¹²

Ketentuan PK di dalam KUHAP dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 107 PK/Pid/2006 yang dengan tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekhilafan

¹¹² Direktori Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 (2021).

hakim atau kekeliruan yang nyata adalah bahwa kekeliruan yang nyata yakni dalam fakta yang ada. Kekhilafan hakim adalah kekhilafan dalam menerapkan hukum antara lain misalnya dalam suatu perkara dinyatakan bahwa pihak yang bersangkutan masih hidup, ternyata pada saat perkara tersebut masuk dalam tingkat kasasi sudah meninggal.

Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menilai fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan khilaf dalam penerapan hukum sehingga sampai pada putusan yang sangat tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Alasan-alasan PK yang diajukan oleh terpidana terhadap kekhilafan *judex juris* dan *judex factie* pada perkara *a quo* yang terdapat dalam memori PK akan diuraikan di bawah ini.¹¹³ Keberatan pertama yaitu Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah salah dan keliru dalam menilai fakta hukum yang terungkap pada persidangan dapat dilihat pada pertimbangan putusnya bahwa karena fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan terpidana/pemohon PK lebih tepat diterapkan pada Pasal 12 huruf e UU Tipikor Tahun 2001 yakni tindak pidana korupsi berupa pemerasan.

Pertimbangan diterapkannya Pasal 12 huruf e hanya didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu pertimbangan bahwa terpidana/pemohon PK selaku PNS telah memaksa pemilik untuk membayar biaya pengurusan 81

¹¹³ Agung.

(delapan puluh satu) IMB sehingga totalnya Rp. 1.215.000.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah). Pertimbangan selanjutnya adalah terdakwa lebih aktif meminta uang kepada Saksi Sulastri sehingga merasa takut akan tidak mengeluarkan IMB tersebut jika kemauannya tidak diikuti.

Sebagaimana fakta persidangan, pada awal pertemuan dengan Saksi Sulastri, terpidana/pemohon PK telah menjelaskan bahwa tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IMB dan telah dijelaskan pula bahwa kewenangan penerbitan IMB sudah beralih dari Dinas Penataan Kota kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, akan tetapi Saksi Sulastri tetap meminta tolong kepada terpidana/pemohon PK untuk melakukan pengurusan, sehingga menyanggupi dan selanjutnya secara aktif beberapa kali meminta sejumlah uang untuk melakukan pengurusan IMB tersebut.

Melihat fakta persidangan di atas maka tidak terdapat ataupun ditemukan fakta bahwa terpidana/pemohon PK melakukan pemaksaan untuk meminta uang kepada Saksi Sulastri sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi (*judex juris*). Kesaksian Saksi Sulastri menyakatan bahwa melakukan transfer karena karena masih merasa berhutang kepada terpidana/pemohon PK dan transfer diperhitungkan sebagai pengurang biaya pengurusan IMB.

Setelah diuraikan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Kasasi melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sehingga mengaburkan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya. Terkait proses pengurusan IMB merupakan desakan atau permintaan

Saksi Sulastri terhadap terpidana/pemohon PK sehingga Majelis Hakim Tingkat Kasasi khilaf dan salah dalam membuat pertimbangan hukum.

Keberatan kedua yaitu Majelis Hakim Tingkat Kasasi khilaf dan keliru memaknai pemohon PK memiliki kewenangan menerbitkan IMB sehingga salah memaknai pemohon PK sebagai PNS menyalahgunakan kekuasaannya.

Rumusan Pasal 12 huruf e UU Tipikor Tahun 2001 adalah “Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Salah satu unsur dalam pasal tersebut adalah “dengan menyalahgunakan kekuasaannya”, yang artinya menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut, yang berarti pula berkaitan langsung dengan wewenang yang dimilikinya. Sedangkan dalam *perkara in casu*, sebagaimana fakta, terpidana/pemohon PK telah menjelaskan bahwa penerbitan IMB sudah bukan kewenangannya dan telah dijelaskan kewenangan tersebut telah beralih melalui PTSP Kecamatan Cipayung. Dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi dari diri terpidana/pemohon PK.

Meskipun terpidana/pemohon PK adalah PNS namun terpidana/pemohon PK bukanlah pejabat yang berwenang dalam pembuatan IMB asli karena terpidana/pemohon PK pada tahun 2013-2014 bertugas di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur dan pada tahun 2015 baru bertugas di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur sehingga perbuatan terpidana/pemohon PK tidak

memenuhi unsur perbuatan korupsi sebagaimana hal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Sebagaimana yang didalilkan oleh Ahli Chudri Sitompul, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa bunyi Pasal 12 huruf e UU Tipikor Tahun 2001 yang salah satu unturnya “menyalahgunakan kekuasaannya memekasa seseorang memberikan sesuatu” harus berkaitan secara langsung dengan wewenang yang dimiliki PNS tersebut sehingga apabila dia tidak memiliki kewenangan tersebut maka tidak dapat diterapkan Pasal 12 huruf e.

IMB yang diterbitkan oleh terpidana/pemohon PK merupakan IMB palsu. Hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Sulastri maka dari itu Saksi Sulastri mengurus kepada PTSP Kecamatan Cipayung untuk menerbitkan IMB yang asli. Oleh karena itu tidak ada yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku, lagi pula Penuntut Umum di dalam dakwaannya tidak mendakwakan Pasal 18 UU Tipikor Tahun 1999 tentang uang pengganti kepada terpidana/pemohon PK.

Keberatan ketiga terpidana/pemohon PK adalah Majelis Hakim (*judex fatie*) dan (*judex juris*) khilaf dan keliru karena tidak memerintahkan Penuntut Umum Untuk Menjerat Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan Selaku Pemberi Suap/Gratifikasi Sebagai Tersangka Sehingga Mencederai Keadilan.

Kedudukan Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan pada perkara ini sudah seharusnya juga dimintakan pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama dalam perbuatan pidana yang dilakukan. Namun Penuntut Umum telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan tidak adil terhadap terpidana/pemohon PK karena hal yang tidak mungkin penyidikan dilakukan

atas laporan masyarakat, serta saksi-saksi yang dihadirkan untuk memperkuat dakwaan adalah saksi yang kedudukannya seharusnya sebagai pelaku (terdakwa) yang menyuruh melakukan untuk dibuatkan IMB guna kepentingan para saksi tersebut yakni Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Sulastri dan anaknya Saksi Banu Pristiawan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka sudah seharusnya Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan juga didakwa sebagai orang yang memberikan sesuatu/suap (penyuap). Sungguh tidak adil jika hanya terpidana/pemohon PK yang dilakukan penuntutan sebagai penerima suap sementara kedua saksi tersebut sebagai pemberi suap tidak sama sekali didakwa. Sudah sepatutnya kedua saksi tersebut didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Tipikor dengan bunyi demikian:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*

Berdasarkan uraian alasan-alasan peninjauan kembali di atas terpidana/pemohon PK memohon kepada yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI untuk dikabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 4245 K/Pid.Sus/2019 tertanggal 7 Januari 2020 *jo.* Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI tertanggal 7 Agustus 2019 *jo.* Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Mei 2019, serta mengadili kembali perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan baik dan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon/Terdakwa/Terpidana Benny Martarius diterima untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 4245 K/Pid.Sus/2019 tertanggal 7 Januari 2020 *jo.* Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI tertanggal 7 Agustus 2019 *jo.* Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Mei 2019.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Benny Martarius, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 12 huruf e UU Tipikor Tahun 2001
2. Membebaskan Pemohon/Terdakwa/Terpidana Benny Martarius dari dakwaan tersebut
3. Membebaskan Pemohon/Terdakwa/Terpidana Benny Martarius (*vrijspreek*) dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslagvan alle rechtsvervolging*)
4. Memulihkan hak Pemohon/Terdakwa/Terpidana Benny Martarius dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain:
 - a. Mohon keadilan (*ex aquo et bono*) dan
 - b. Mohon hukuman ringan-ringannya (*clementie*)

Terhadap dalil-dalil yang menjadi alasan permohonan PK di dalam memori PK terpidana/pemohon PK, Penuntut Umum/termohon memberikan tanggapannya melalui kontra memori PK sebagaimana akan diuraikan di bawah.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP, permintaan PK dilakukan atas dasar:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti itu akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan PK yang diajukan oleh Penasihat Hukum (PH) terpidana tidak memenuhi maksud Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Permohonan PK terpidana yang diajukan oleh PH bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1), Pasal 265 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Selain itu juga tidak memenuhi arahan dari Ketua Muda MA Bidang Hukum Pidana Umum No. 4984/TU/84/3951/PID tanggal 2 November 1984 yang menyatakan bahwa kehadiran pemohon dan jaksa di dalam pemeriksaan berdasarkan Pasal 265 ayat (2) KUHAP merupakan keharusan.

Menurut pendapat Penuntut Umum/termohon tentang pertimbangan dengan mendasarkan pada konsiderans ratio UU Tipikor bukan merupakan suatu kekeliruan sebab pertimbangan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan suatu rangkaian pertimbangan yang

diberikan oleh hakim. Hal tersebut termasuk pula pertimbangan tentang fakta-fakta persidangan khususnya fakta tentang perbuatan dan kesalahan dari terpidana/pemohon PK yang seharusnya dipahami secara komprehensif tidak secara parsial.

Terdapat pertimbangan yang lain dibuktikan berdasarkan fakta persidangan yang digunakan Majelis Hakim Tingkat Kasasi menjadi dasar dalam memberikan putusan yakni mengabulkan dakwaan alternatif pertama. Hal tersebut merupakan putusan yang tepat serta tidak ada yang salah dalam penerapan unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

Berdasarkan fakta dalam hasil pemeriksaan barang bukti terungkap fakta bahwa Terpidana/Pemohon PK Benny Martarius menjabat sebagai Kepala Seksi Dinas Penataan Kota Kecamatan Cipayang, Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2371 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur No. 245 Tahun 2014. Terpidana/pemohon PK selaku Kasi Penataan Kota Dinas P2B Kecamatan Cipayang mempunyai kewenangan melaksanakan pengawalan bangunan rumah tinggal, melaksanakan tindakan penerbitan tanpa izin dan bangunan rumah tinggal.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Sulastri menyatakan bahwa terpidana/pemohon PK menjelaskan bahwa dia memiliki kewenangan untuk menerbitkan IMB, dan kemudian sepakat dengan Saksi Sulastri untuk membantu menerbitkan IMB dengan biaya per IMB Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan juga meminta bonus 1 (satu) unit mobil. Total jumlah biaya pengurusan 81 (delapan puluh satu) IMB x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah Rp.

1.215.000.000,- (satu miliar dua ratus lima belas juta rupiah).

Terpidana/pemohon PK menyerahkan 41 (empat puluh satu) IMB palsu kepada Saksi Sulastri. IMB tersebut tidak pernah terdaftar dan tidak pernah dikeluarkan oleh PTSP Kecamatan Cipayung sebagai institusi yang berwenang menerbitkan IMB. Sementara pejabat yang menandatangani dalam 41 (empat puluh satu) IMB tersebut adalah palsu. Meskipun IMB dibuat tahun 2015, 41 IMB yang diberikan oleh terpidana/pemohon PK kepada Saksi Sulastri dibuat per tahun 2014 sehingga seolah-olah terpidana/pemohon PK masih memiliki kewenangan untuk memproses penerbitan IMB yang mana tahun 2014, kewenangan tersebut masih berada pada jabatannya.

Setelah diuraikan fakta hukum tersebut, telah jelas menggambarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh terpidana/pemohon PK sebagai Kasi Penataan Kota Kecamatan Cipayung yang memiliki tugas salah satunya yaitu menertibkan bangunan yang tidak memiliki IMB, akan tetapi terhadap bangunan perumahan milik Saksi Sulastri terpidana/pemohon PK tidak melakukan tugas tersebut justru sebaliknya terpidana/pemohon PK telah menerbitkan IMB yang tidak lagi menjadi kewenangannya untuk menertibka IMB.

Menurut terpidana/pemohon PK melalui PH, Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dengan tidak memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan kepada Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan sebagai pemberi suap. Atas dalil tersebut Penuntut Umum/termohon berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak

Pidana (*Whistle Blower*) di dalam Tindak Pidana Tertentu. Pada SEMA No. 4 Tahun 2011 disebutkan *whistleblower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana korupsi.

Salah satu acuan SEMA No. 4 Tahun 2011 adalah Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003. Pada Pasal 37 ayat (2) berbunyi “Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini”.

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi UU No. 7 Tahun 2006 dan meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi UU No. 5 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan merupakan *whistleblower* dalam perkara Terpidana/Pemohon PK Benny Martarius.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas sebagaimana memperhatikan ketentuan Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHAP. Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Penuntut

Umum/termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali ini memutuskan:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana Benny Martarius.
2. Menyatakan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan dasar pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.
3. Menguatkan Putusan Mahkamah Agung No. 4245 K/Pid.Sus/2019 tanggal 7 Januari 2019.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada terpidana/pemohon PK.

Setelah mencermati memori PK dari terpidana/pemohon PK dan kontra memori PK dari Penuntut Umum/termohon maka Majelis Hakim Tingkat PK berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan *judex factie* patut dipertahankan dan diambil alih kembali dalam pertimbangan peninjauan kembali, karena perbuatan terpidana/pemohon PK lebih sesuai memenuhi rumusan Pasal 11 UU Tipikor Tahun 1999.

Selain itu mempertimbangkan bahwa permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf e *jo.* Pasal 266 Ayat (2) huruf b KUHAP, terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4245 K/Pid.Sus/2019 tanggal 7 Januari 2020 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara

tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan sebagai berikut:¹¹⁴

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida BENNY MARTARIUS.
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4245 K/Pid.Sus/2019 tanggal 7 Januari 2020.

Mengadili Kembali:

1. Menyatakan Terpidana BENNY MARTARIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 35, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara.

¹¹⁴ Agung.

Berikut merupakan tabel perbandingan putusan tingkat pertama hingga peninjauan kembali:

Tabel 1 Ringkasan Perbandingan Putusan

NO	PUTUSAN	PASAL	PIDANA		
			PENJARA	DENDA	TAMBAHAN
1.	Putusan No. 30/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst	Pasal 11 UU Tipikor	3 (tiga) tahun	Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	-
2.	Putusan No. 27/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI	Pasal 11 UU Tipikor	3 (tiga) tahun	Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	-
3.	Putusan No. 4245 K/Pid.Sus/2019	Pasal 12 huruf c UU Tipikor	4 (empat) tahun	Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Uang pengganti scbscar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah)
4.	Putusan No. 342 PK/Pid.Sus/2021	Pasal 11 UU Tipikor	3 (tiga) tahun	Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	-

BAB IV
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 342 PK/PID.SUS/2021 TERHADAP ALASAN
PENINJAUAN KEMBALI TENTANG
WHISTLEBLOWER PADA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI

A. Pengaturan Tentang *Whistleblower* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Pengaturan Tentang *Whistleblower* Pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang tindak pidana korupsi atau UU Tipikor di Indonesia yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun UU tersebut telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan UU Tipikor didasarkan pada kondisi negara yang marak terjadi korupsi sehingga tidak hanya merugikan negara tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial maupun hak ekonomi masyarakat. Kemudian perubahan tersebut juga lebih mampu memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan masyarakat terkait pencegahan dan penindakan guna memberantas tindak pidana korupsi secara efektif. Sementara itu alasan dibuatkan aturan baru (perubahan) UU Tipikor yaitu untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomimasyarakat.¹¹⁵

¹¹⁵ Wiyono, *PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*.

Tindak pidana korupsi secara khusus diatur pada UU tersendiri mengingat bahwa tindak pidana korupsi tergolong dalam kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* yang harus didahulukan penanganannya.¹¹⁶ Penggolongan tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* merupakan pembagian berdasarkan tipologi keseriusan akibat dari kejahatannya.

Selain itu tindak pidana korupsi juga tergolong sebagai *organized crime* (kejahatan terorganisir). Kejahatan terorganisasi sendiri dapat diartikan sebagai komplotan yang secara berkesinambungan melakukan kejahatan dengan berbagai cara seperti menghindari hukum untuk mendapatkan uang atau kekuasaan.

Menurut Lilik Mulyadi, kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang dilakukan dua orang atau lebih melalui permufakatan bersama untuk bertindak jahat dan peran maupun tugasnya telah ternagi yang kemudian hasil dari kejahatan tersebut dibagi-bagi.¹¹⁷

Berdasarkan tipologi kejahatan *organized crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang paling rumit untuk diungkapkan. Orang-orang yang tergabung di dalam *organized crime* adalah orang yang ahli dalam bidangnya untuk mempersiapkan tindak pidana, mengorganisir peran, tugas dan tanggungjawab, motif, hingga sampai dengan aktivitas menghilangkan jejak dari tindak pidana tersebut.

Organized crime itu sendiri merupakan permasalahan dan ancaman yang serius bagi negara dan masyarakat. Hal ini dikarenakan *organized crime* dapat berdampak pada stabilitas dan keamanan masyarakat

¹¹⁶ Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al'Adl* 9, no. 3 (2017).

¹¹⁷ Lilik Mulyadi, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME*, 1st ed. (Bandung: PT. Alumni, 2022).

sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan membahayakan pembangunan berkelanjutan serta supremasi hukum.¹¹⁸

Pada hukum positif di Indonesia tindak pidana korupsi termasuk dalam bagian hukum pidana khusus dikarenakan memiliki spesifikasi khusus atau berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan pada hukum materiil dan hukum formil. Secara hukum materiil tindak pidana yang diatur berbeda dengan KUHP. Pengaturan tindak pidana korupsi pada UU Tipikor jauh lebih rigid dari segi rumusan pasal maupun dari segi sanksi.

Sementara secara hukum formil tentu juga diatur secara khusus dari KUHP. Hukum acara tindak pidana korupsi diatur secara menyimpang. Penyimpangan sebagaimana yang dimaksud yakni pengaturan tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan eksekusi putusan pengadilan. Ketentuan penyimpangan dari hukum acara tindak pidana korupsi sifatnya *lex specialist* karena untuk mempercepat proses memperoleh hasil penyidikan guna mendapatkan bukti-bukti perkara tindak pidana korupsi.

Penyimpangan tersebut dimaksudkan bukan dalam artian tidak memperhatikan hak asasi tersangka/terdakwa melainkan untuk memperoleh kepastian hukum agar dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat dihentikan dan segera dipulihkan.

Pada tindak pidana korupsi dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan harus didahulukan dari perkara lain untuk penyelesaian secepat-cepatnya. Sebagaimana yang dikatakan pada Pasal 26 UU Tipikor penyimpangan terjadi pada hukum acara yakni pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

¹¹⁸ Mulyadi.

terhadap tindak pidana korupsi apabila ditentukan lain di dalam UU Tipikor.

Sementara itu penyimpangan lain seperti ketentuan khusus terkait *whistleblower* atau saksi pelapor diatur pada Bab V tentang peran serta masyarakat. UU Tipikor memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dapat diwujudkan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 41 ayat (2) UU Tipikor sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, serta diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi memiliki hak dan tanggungjawab dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas atau ketentuan yang diatur pada UU Tipikor serta norma agama, norma sosial, maupun norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.¹²⁰

Pada UU Tipikor memang tidak secara eksplisit mengatakan peran serta masyarakat sebagaimana yang diatur pada Bab V merupakan sebuah aturan hukum terkait dengan *whistleblower*. Namun apabila ditelaah lebih jauh lagi justru peran serta masyarakat yang dimaksud merupakan bentuk dari *whistleblower* itu sendiri.

Menurut Floriano C. Roa *whistleblower* (peniup pluit) adalah orang dalam suatu organisasi yang mengungkapkan perilaku anggota organisasinya yang bertujuan merugikan organisasinya berada, peniup pluit mengungkapkan hal tersebut karena ia menyaksikan langsung apa yang dilakukan dan demi kebaikan organisasinya.¹²¹

Pada lain sisi, menurut Mulyana Wirakusumah *whistleblower* tidak hanya ada dalam sistem peradilan pidana namun juga ada dalam lingkungan lain seperti perusahaan guna mewujudkan *good corporate governance*. Satu hal yang perlu dipahami bahwa *whistleblower* bukan hanya bertindak sebagai pelapor melainkan juga sebagai saksi dari sebuah kejahatan.

Sementara itu Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa *whistleblower* sebagai pembocor rahasia atau pengadu. Adapun yang dimaksud sebagai pembocor adalah orang yang membocorkan informasi rahasia dari kalangan informasi itu berada. Informasi yang diharapkan merupakan informasi tentang kegiatan

¹²⁰ Wiyono, PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

¹²¹ Roa, *Business Ethics and Social Responsibility*.

yang tidak sah, melawan hukum, atau bertentangan dengan moral. Si Pembocor itu sendiri merupakan orang yang menjadi bagian dari organisasi tersebut (orang dalam), ia dapat saja terlibat ataupun tidak dalam kegiatan tersebut.¹²²

Sebelum diberlakukannya UU Tipikor, dasar hukum bagi masyarakat untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi pada Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP yang rumusannya berbunyi:¹²³

- (1) *Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.*
- (3) *Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.*

Setelah berlakunya UU Tipikor pembuat UU memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi akan diberikan perlindungan hukum serta penghargaan.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan karena mengungkap tindak pidana korupsi

¹²² Mulyadi, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME*.

¹²³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana" (1981).

bukan hal yang mudah karena tergolong kejahatan yang terorganisir. Terdapat beberapa halangan yang sering ditemukan dalam mengungkap tindak pidana korupsi menurut Supriyadi Widodo Eddyono diantaranya:¹²⁴

- a. Sulit menemukan pelaku utama .
- b. Kebanyakan pelaku menggunakan hubungan antara pelaku kunci.
- c. Tidak ada tempat perkara yang pasti atau minim bukti forensic.
- d. Bukti fisik dari kejahatan tersebut dapat disembunyikan, dihancurkan, atau dipercayakan kepada orang lain.
- e. Pengaruh dari seseorang yang dapat mengintimidasi atau menghalangi saksi bekerja dengan aparat penegak hukum (APH).
- f. Seringkali tindak pidana diketahui setelah sudah lama terjadi sehingga alat bukti dan barang bukti menjadi kabur.

Halangan-halangan sebagaimana yang telah disebutkan dapat dihindari apabila terdapat *whistleblower* yang turut berpartisipasi bersama penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu sangat penting adanya jaminan perlindungan khusus bagi mereka yang menjadi *whistleblower*.

Selain itu perlu juga diatur terkait penghargaan bagi pihak-pihak atau anggota masyarakat yang berkontribusi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penghargaan yang diberikan harus sebanding dengan beban

¹²⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Tantangan Perlindungan Justice Collaborator Dalam UU No. 13 Tahun 2006* (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi, 2008).

penderitaan yang mereka tanggung ketika konsisten membantu penegak hukum.¹²⁵

Menurut ketentuan Pasal 41 ayat (5) dapat diketahui bahwa masih diperlukan peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah yang mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹²⁶ Oleh karena itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Pasal 1 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2000 dijelaskan apa yang dimaksud dengan peran serta masyarakat secara lebih terperinci yaitu peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹²⁷

Peran serta masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, b, dan c UU Tipikor dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 2 PP No. 71 Tahun 2000. Masyarakat yang dimaksud memiliki hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi yaitu setiap orang, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat yang mengetahui adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu masyarakat juga berhak menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi

¹²⁵ Mulyadi, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME*.

¹²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹²⁷ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2000).

Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai perkara tindak pidana korupsi.

Masyarakat yang akan menyampaikan informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma agama, susila, dan kesopanan yang ada di dalam masyarakat.

Informasi, saran, dan pendapat dari masyarakat harus disampaikan secara tertulis dan disertai keterangan sebagai berikut:¹²⁸

- a. Data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain, dan
- b. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.

Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum. Ketentuan semacam ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan pada ketentuan di atas bahwa informasi, saran, atau pendapat harus disertai dengan keterangan tertentu, dan salah satu keterangannya adalah nama dan alamat pelapor. Sementara frasa “pelapor” yang dikatakan pada ketentuan tersebut dimaknai sebagai seseorang yang memberikan suatu informasi kepada penegak hukum atau KPK. Pengertian frasa “pelapor” berbeda seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP.

PP No. 71 Tahun 2000 memberikan jaminan kepadan masyarakat yang memberikan informasi, saran,

maupun pendapat kepada penegak hukum yaitu berhak memperoleh pelayanan dan jawaban atas apa yang telah disampaikan. Atas hal tersebut penegak hukum berkewajiban paling lambat 30 (tiga puluh) hari harus memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis.¹²⁹

Pada saat kondisi tertentu penegak hukum dapat tidak memberikan jawaban atas informasi, saran, maupun pendapat tersebut. Hal yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” yaitu suatu hal yang kerahasiaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan, misalnya seperti rahasia bank.

Masyarakat yang turut serta berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan hak atas perlindungan hukum, baik itu perlindungan atas rasa aman maupun perlindungan atas status hukum. Perlindungan atas rasa aman dapat diberikan oleh penegak hukum dalam bentuk perlindungan fisik. Sementara yang dimaksud perlindungan terhadap status hukum adalah perlindungan terhadap status pelapor yang memberikan informasi, saran, maupun pendapat kepada penegak hukum, seperti halnya perubahan status dari pelapor menjadi tersangka.

Apabila dilihat lebih jauh di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 71 Tahun 2000 bahwa perlindungan pada status hukum tidak dapat diberikan apabila dalam hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti yang cukup kuat jika pelapor juga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan maupun pelapor dikenakan tuntutan pada perkara yang lain.

¹²⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegak hukum atau KPK dalam hal menjaga kerahasiaan pelapor tindak pidana korupsi diwajibkan untuk merahasiakan identitas pelapor, isi informasi, saran, maupun pendapat yang disampaikan. Apabila diperlukan pelapor dan/ keluarganya dapat diberikan pengamanan fisik oleh penegak hukum. Namun pengamanan fisik yang diberikan harus berdasarkan permintaan dari pelapor.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk hak-hak seperti pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu penegak hukum dalam mencegah, memberantas, maupun mengungkap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 42 UU Tipikor.¹³⁰

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU Tipikor anggota masyarakat yang ikut membantu dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis upaya bantuan yaitu:

- a. pencegahan tindak pidana korupsi
- b. pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. pengungkapan tindak pidana korupsi

Dikatakan dalam penjelasan Pasal 42 ayat (1) dikatakan bahwa anggota masyarakat yang berjasa dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, dapat diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.¹³¹

Pada sisi lain PP No. 71 Tahun 2000 mengatur lebih lanjut terkait pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat di dalam Bab III Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (2) UU Tipikor. Penghargaan yang dijamin oleh

¹³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³¹ Indonesia.

UU Tipikor berupa piagam dan premi. Piagam diberikan kepada anggota masyarakat sebagai pelapor di setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Bentuk dan jenis piagam serta tata cara penyerahannya diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Penghargaan jenis lainnya diberikan dalam bentuk premi kepada pelapor. Besaran premi yang diberikan ditetapkan paling banyak sebesar 2% dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan. Premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa telah berkekuatan hukum tetap. Penyerahan premi dilakukan oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.

Melihat konteks UU Tipikor, pada dasarnya memang tidak mengenal istilah *whistleblower* dan tidak memberikan pengertian secara tegas sebagai pengungkap fakta. Meskipun begitu secara tersirat peranan serta masyarakat dapat dimaknai sebagai cikal bakal *whistleblower*. Sementara itu perlindungan dan penghargaan telah diatur juga secara spesifik dalam PP No. 71 Tahun 2000.

2. Pengaturan Tentang Whistleblower Pada UU Perlindungan Saksi dan Korban

Whistleblower dalam menjalankan perannya sebagai orang yang membocorkan informasi terkait tindak pidana korupsi yang terjadi perlu diberikan perlindungan. Pemberian perlindungan oleh penegak hukum kepada *whistleblower* merupakan kewajiban atas hak-hak dari *whistleblower* setelah sepakat menjadi seorang *whistleblower*.¹³²

Perlindungan pada *whistleblower* diberikan melalui UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

¹³² Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, ed. Risman Sikumbang, 1st ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).

Saksi dan Korban *jo.* UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Tujuan diberikannya perlindungan kepada *whistleblower* atau saksi dan korban yaitu untuk memberikan rasa aman disaat saksi dan korban memberikan keterangan di persidangan. Pada faktanya di lapangan kerap kali saksi dan korban diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu atau bahkan oleh terdakwa untuk tidak memberikan kesaksian.

Selain itu kesaksian dari saksi dan korban merupakan sebuah alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Keterangan saksi di dalam sistem peradilan pidana menjadi alat bukti yang kuat bagi penegak hukum karena saksi adalah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami secara langsung suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Sementara itu penegak hukum dalam mencari dan menemukan titik terang dari sebuah tindak pidana korupsi sering kali mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi yang disebabkan terdapat ancaman secara fisik maupun psikis dari pihak-pihak tertentu.¹³³

Bersaksi untuk kepentingan penegakan hukum terutama pada penanganan perkara tindak pidana korupsi sering kali ditemukan saksi mengalami tekanan mental dan ancaman keselamatan jiwa dari pelaku. Oleh karena itu di Indonesia saat ini masih minim partisipasi

¹³³ Mulyadi, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME.*

masyarakat untuk berperan sebagai pelapor atau saksi pada tindak pidana korupsi.

Perilaku korupsi yang masif dan sistematis dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, bahkan terdapat keterlibatan dari pihak swasta, hal ini setidaknya-tidaknnya mempengaruhi keberanian saksi maupun pelapor untuk memberitahukan tindak pidana korupsi yang terjadi.

Pelapor adalah orang yang melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi kepada penegak hukum (*whistleblower*). Oleh karena itu potensi timbulnya rasa takut yang dirasakan oleh pelapor atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi perlu dihilangkan. Perlu iklim yang kondusif bagi *whistleblower* untuk dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi.

Kehadiran regulasi yang ditujukan untuk melindungi pelapor atau saksi seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban sangat diperlukan untuk mengungkap kasus korupsi.¹³⁴ Konsekuensi logisnya perlindungan hukum yang diberikan harus jadi bagian utama kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi sehingga keberpihakan hukum terhadap mereka terwujud secara nyata.

Selain diberikan perlindungan saksi dan pelapor juga harus diberikan motivasi agar berani melaporkan dan membongkar kasus korupsi yang mereka ketahui. Akan tetapi *whistleblower* memang terminologinya tidak secara tegas diatur pada UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian

¹³⁴ Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

yang berbeda antara saksi, saksi pelaku, korban, dan pelapor. Jelas bahwa korban tidak dapat dimaknai sama dengan *whistleblower*. Sementara saksi pelaku lebih tepat dimaknai sebagai *justice collaborator* karena ia merupakan bagian dari pelaku yang bekerja sama mengungkap tindak pidana yang sama.¹³⁵

Pengertian saksi dan pelapor dibedakan yakni saksi merupakan orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penegakan hukum tentang suatu tindak pidana yang ia dengarkan, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri. Sementara pengertian pelapor adalah orang yang memberikan informasi, keterangan, atau laporan kepada penegak hukum tentang tindak pidana yang akan, sedang, atau sudah terjadi. Apabila diperhatikan lebih jauh pengertian pelapor sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 lebih tepat jika dimaknai sama seperti *whistleblower*.

Lebih lanjut mengenai perlindungan dan hak bagi *whistleblower* diatur pada Bab II tentang Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat (1) menyatakan saksi dan korban berhak:¹³⁶

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

¹³⁵ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” Pub. L. No. 31 (2014).

¹³⁶ Indonesia.

- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir
- p. Mendapat pendampingan.

Hak-hak sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) akan diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Keputusan LPSK. Pada Pasal 5 ayat (3) dikatakan bahwa hak yang diberikan kepada saksi dan korban dapat pula diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, ahli, maupun orang-orang terkait dengan suatu tindak pidana.

Menurut Djoko Sarwoko secara ringkas harus dimaknai bahwa pada setiap tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan *whistleblower* (pelapor) harus sudah memperoleh perlindungan dari penegak hukum. Terutama pada kerahasiaan identitas pelapor dan alamat pelapor.¹³⁷

¹³⁷ Mulyadi, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME*.

Demikian pula setelah putusanya perkara terdakwa, *whistleblower* juga masih perlu diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu agar dapat dipastikan keselamatannya. Jika perlu dilakukan evakuasi dan relokasi *whistleblower* ke suatu tempat tertentu yang dipastikan aman dan bebas dari ancaman.

Perlindungan terhadap *whistleblower* diberikan oleh LPSK sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU ini. Sementara itu dalam keadaan tertentu seperti keadaan darurat maka LPSK dapat memberikan perlindungan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

Tentu perwujudan perlindungan harus diberikan berdasarkan kebutuhannya guna mewujudkan kenyamanan dan keberanian dari *whistleblower* di saat memberikan kesaksian. Saksi dan pelapor dapat memberikan kesaksian di sidang pengadilan tanpa harus datang secara langsung atas persetujuan hakim jika kondisinya sedang merasa sangat terancam.

Menurut Pasal 9 ayat (2) dan (3) kesaksian yang diberikan dapat melalui tulisan dengan membubuhkan tandatangan pada berita acara yang memuat kesaksian tersebut. Selain itu kesaksiannya dapat didengar secara langsung melalui sarana elektronik.¹³⁸

Pasal 10 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan kepada saksi, saksi pelakut (*justice collaborator*), korban, dan pelapor (*whistleblower*) atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang, dan telah diberikan agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata, kecuali kesaksian atau

¹³⁸ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," Pub. L. No. 13 (2006).

laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Hal ini dimaksudkan agar kesaksian atau laporan tidak didasarkan pada keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Sementara itu pada Pasal 10 ayat (2) dikatakan bahwa apabila terdapat tuntutan hukum kepada saksi, saksi pelaku (*justice collaborator*), korban, dan pelapor (*whistleblower*) atas kesaksian atau laporannya maka tuntutan tersebut wajib untuk ditunda. Penundaan ini akan terus berlaku hingga kasus yang dilaporkan atau yang diberikan kesaksian telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹³⁹

Pada saat LPSK memberikan perlindungan dan bantuan kepada *whistleblower* terdapat tata cara dan syarat tertentu yang harus dipenuhi berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan. Pertimbangan yang digunakan sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan.
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan.
- c. Hasil analisis dari tim medis dan psikologi.
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakuka

Meskipun perlindungan dan bantuan yang diberikan oleh LPSK merupakan kewajiban namun pada dasarnya UU tetap mengatur bahwa perlindungan maupun bantuan yang diberikan harus berdasarkan permohonan dari seorang *whistleblower*. Pada Bab IV UU Perlindungan Saksi dan Korban bagian kedua menjelaskan tata cara pemberian perlindungan. Pasal 29 huruf a menyatakan bahwa perlindungan merupakan hak bagi *whistleblower* yang bisa didapatkan melalui

¹³⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

permohonan tertulis baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. Perlindungan akan diberikan oleh LPSK berdasarkan Keputusan LPSK.

Menurut Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban, sebelum menerima perlindungan seorang *whistleblower* harus menandatangani syarat dan ketentuan perlindungan. Syarat dan ketentuan yang dimaksud dijabarkan pada ayat (2) yakni kesediaan memberikan kesaksian dalam proses peradilan, kesediaan menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya, kesediaan untuk tidak berkomunikasi dengan orang lain melalui cara apapun atas persetujuan LPSK, wajib untuk tidak memberitahukan keberadaannya selama masih dalam masa perlindungan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. Oleh karenanya LPSK wajib melindungi *whistleblower* beserta keluarganya setelah pernyataan kesediaan syarat dan ketentuan ditandatangani.¹⁴⁰

Pasal 32 juga menjelaskan bahwa perlindungan atas keamanan *whistleblower* dapat dihentikan didasarkan pada:

- a. *Whistleblower* atas inisiatif sendiri meminta agar perlindungannya dihentikan.
- b. Atas dasar permintaan pejabat yang berwenang apabila perlindungan dimohonkan atas permintaan pejabat yang berwenang.
- c. Melanggar syarat dan ketentuan sebagaimana yang tertulis pada perjanjian.
- d. Berdasarkan bukti yang meyakinkan LPSK berpendapat perlindungan sudah tidak diperlukan

¹⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

kembali namun penghentian perlindungan *whistleblower* harus dilakukan secara tertulis.

Tegas UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan bagi *whistleblower* untuk mendapatkan perlindungan yang merupakan segala upaya pemenuhan hak dan bantuan agar dapat menciptakan rasa aman dalam melaporkan dan memberikan keterangan/kesaksian pada setiap tahap sistem peradilan pidana. Perlindungan yang diberikan melalui LPSK berasaskan pada penghargaan atas harkat martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.¹⁴¹

Konklusi dasar dari pengaturan *whistleblower* dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dapat ditarik benang merahnya bahwa perlindungan *whistleblower* sebagaimana yang diatur KUHAP masih belum memadai sehingga perlu dibentuknya suatu UU tersendiri yang mengatur lebih rigid tentang perlindungan saksi dan korban terutama dalam tindak pidana yang terorganisir seperti tindak pidana korupsi.

Meskipun dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengenal frasa atau terminologi “*whistleblower*” sebagai orang yang melaporkan dan mengetahui suatu tindak pidana sehingga dapat mengoptimalkan penegakan hukum.

¹⁴¹ Mulyadi, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME*.

3. Pengaturan Tentang Whistleblower Pada SEMA No. 4 Tahun 2011

Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang lain karena tidak menyatakan secara tegas eksistensi *whistleblower* di dalamnya, justru Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*justice collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu mengatur secara tegas dan tersurat.

Pada SEMA No. 4 Tahun 2011 tersebut *whistleblower* diartikan sebagai pelapor tindak pidana. Sementara pelapor tindak pidana yang dimaksud di dalam SEMA adalah seseorang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA tersebut dan bukan merupakan bagian dari tindak pidana yang dilaporkan.¹⁴²

Tindak pidana tertentu yang diatur di dalam SEMA merupakan tindak pidana yang sifatnya serius, terorganisir, menimbulkan masalah besar serta ancaman serius bagi stabilitas negara maupun membahayakan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Tindak pidana yang dimaksud seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang dll.

Partisipasi publik saat ini juga berperan penting dalam mengungkap tindak pidana yang sifatnya terorganisir sehingga seringkali penegak hukum kesulitan untuk mengungkapnya. Peran partisipasi publik dalam artian seseorang yang berada di tengah-tengah terjadinya tindak pidana melaporkan tindak

¹⁴² Mahkamah Agung, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu," Pub. L. No. 11 (2011).

pidana yang ia ketahui (*whistleblower*) dapat mengoptimalkan penegakan hukum.

Perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana secara efektif.

Perlindungan bagi pelapor tindak pidana memang telah diatur di dalam Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi demikian:¹⁴³

- (1) *Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.*
- (2) *Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah di berikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Meskipun telah diatur sedemikian rupa pada UU Perlindungan Saksi dan Korban tetap saja aturan tersebut membutuhkan pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya. Oleh karena itu dengan merujuk pada ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2011 Mahkamah Agung meminta kepada para hakim apabila menemukan perkara pidana yang melibatkan orang-orang yang

¹⁴³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

dikategorikan sebagai *whistleblower* (pelapor tindak pidana) maka dapat memberikan perlakuan khusus yaitu perlindungan.

Pedoman-pedoman yang harus dipahami oleh hakim dalam menanggapi perkara pidana yang melibatkan *whistleblower* adalah sebagai berikut:¹⁴⁴

- a. Pelapor merupakan orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud di dalam SEMA dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya
- b. Apabila pelapor dilaporkan oleh terlapor maka penanganan perkara atas laporan pelapor didahulukan dibanding laporan terlapor

Pelapor tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan pada SEMA memiliki dua kapasitas yang berbeda. Pertama, pelapor memiliki kapasitas sebagai orang yang melaporkan terjadinya suatu tindak pidana tertentu. Kedua pelapor memiliki kapasitas sebagai orang yang memberikan kesaksian karena ia melihat, mendengar, mengetahui secara langsung tindak pidana yang ia laporkan.¹⁴⁵

Secara umum peran *whistleblower* dapat dibagi menjadi dua yakni sebagai pelapor dan saksi. Kedua peran tersebut memiliki hak-hak yang berbeda di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelapor maupun saksi, maka dari itu akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, *whistleblower* berperan sebagai pelapor. Peran sebagai pelapor berarti dapat dipahami bahwa pelapor tidak bersangkutan secara langsung serta tidak

¹⁴⁴ Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*justice collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

¹⁴⁵ Mulyadi, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME*.

mengetahui pelaksanaan suatu tindak pidana. Jadi *whistleblower* hanya sebagai orang yang melaporkan informasi yang ia ketahui, selanjutnya penegak hukum akan mencari alat bukti berdasarkan laporan tersebut.

Definisi pelapor pada Pasal 1 angka 24 KUHAP adalah seseorang yang karena hak atau kewajibannya memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya tindak pidana. Sementara itu definisi pelapor pada UU Tipikor *jo.* PP No. 71 Tahun 200 adalah orang yang memberitahukan informasi kepada penegak hukum atau KPK mengenai terjadinya tindak pidana korupsi bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP.

Berbeda dengan definisi *whistleblower* yang diatur dalam SEMA bahwa pelapor merupakan orang yang memang mengetahui terjadinya tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari kejahatan yang dilaporkan. Oleh karena itu peran pelapor yang diatur di dalam SEMA menjadi penyempurna bagi eksistensi *whistleblower* di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.¹⁴⁶

Kedua, *whistleblower* yang berperan sebagai saksi pelapor. Peran *whistleblower* sebagai saksi pelapor dapat dipahami bahwa pelapor adalah pengungkap fakta yang melaporkan dan secara langsung mengetahui, melihat, dan mengalami sendiri akan, sedang, atau telah terjadinya suatu tindak pidana serta secara aktif memberikan keterangan kepada penegak hukum.

Saksi pelapor (*whistleblower*) dapat diartikan sebagai pelapor yang memberitahukan akan, sedang, atau terjadinya tindak pidana, dan sebagai saksi yang aktif memberikan kesaksian di setiap tahap pemeriksaan di dalam sistem peradilan pidana. Saksi pelapor pada

¹⁴⁶ Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*justice collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

dasarnya berbeda dengan saksi sebagaimana yang diatur dalam KUHAP karena saksi hanya berperan sebagai saksi tidak sebagai pelapor.

Kualifikasi *whistleblower* harus dibedakan dengan saksi pada umumnya karena *whistleblower* sebagai pelapor juga merangkap sebagai saksi. Oleh karena dibedakannya pengertian antara saksi pelapor, pelapor, dan saksi di dalam pengertian umum maka akan tampak juga perbedaan dalam memberikan perlindungan penghargaan dalam setiap proses peradilan pidana.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Secara fungsional saksi diharapkan dapat memberikan keterangan atas kejadian tindak pidana yang menjadi objek pemeriksaan di muka persidangan.

Saksi di dalam pembuktian sistem peradilan pidana menempatkan posisi kunci sebagaimana yang terlihat pada Pasal 184 KUHAP. Sebagai alat bukti utama tentu dampaknya akan sangat signifikan apabila di dalam penyidikan tidak dapat ditemukan saksi. Pentingnya kehadiran saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal hingga akhir proses peradilan pidana.¹⁴⁷

Menurut Muhammad Yusuf, pembuktian tanpa kehadiran dan peran saksi dapat dipastikan suatu perkara hanya akan menjadi *dark number* mengingat sistem hukum yang berlaku di Indonesia bahwa yang menjadi referensi penegak hukum adalah *testimony* yang hanya bisa didapatkan melalui saksi atau ahli.

¹⁴⁷ Mulyadi, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME*.

Sementara berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika karena lebih mengedepankan barang bukti (*real evidence*).¹⁴⁸

Secara teknis antara pelapor dan saksi memang berbeda. Namun di dalam SEMA yang dimaksud *whistleblower* adalah pelapor tindak pidana yang memiliki kapasitas sebagai pelapor dan juga saksi (saksi pelapor). SEMA juga tidak mengatur secara komprehensif tentang perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada mereka.

SEMA hanya mengatur kualifikasi pelapor serta mendahulukan laporan pelapor apabila terdapat laporan dari terlapor atas laporan pelapor. Satu hal yang dapat dipahami bahwa memang ruang lingkup SEMA hanya terbatas pada MA dimana hal ini dijadikan pedoman oleh hakim-hakim disaat menerima dan memeriksa perkara pidana. Oleh karena itu aturan ini tidak mengikat penegak hukum yang lain.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 Terhadap Alasan Peninjauan Kembali Tentang Whistleblower

Mahkamah Agung (MA) di dalam perkara peninjauan kembali (PK) telah menjatuhkan putusan terhadap Terpidana Benny Martarius pada Putusan Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 dengan amar sebagai berikut:¹⁴⁹

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana BENNY MARTARIUS.
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4245 K/Pid.Sus/2019 tanggal 7 Januari 2020.

¹⁴⁸ Mulyadi.

¹⁴⁹ Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021.

Mengadili Kembali:

1. Menyatakan Terpidana BENNY MARTARIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 35, selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara.

Mahkamah Agung di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tentu diiringi dengan pertimbangan formil dan pertimbangan materiil. Sebelum masuk kepada pokok perkara akan terlebih dahulu dibahas mengenai pertimbangan formil MA yang terdapat dalam pertimbangan hukum putusan tersebut dan dielaborasi lebih lanjut.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa peninjauan kembali merupakan bagian dari salah satu upaya hukum luar biasa. Peninjauan kembali perkara pidana diatur di dalam KUHAP lebih spesifiknya pada Bab XVIII tentang upaya hukum luar biasa, bagian kedua tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasal 263 sampai dengan Pasal 269.

Terbentuknya lembaga peninjauan kembali perkara pidana berpijak pada asas PK yang tercantum pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:¹⁵⁰

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Sebagaimana yang dikatakan pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP asas pokok PK berlandaskan pada tiga hal yakni:

1. Permohonan PK dapat diajukan hanya terhadap putusan pemidanaan saja.
2. Permohonan PK dapat diajukan hanya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Permohonan PK dapat diajukan hanya oleh terpidana atau ahli warisnya saja.

Ketentuan pada ayat (1) sudah sangat jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan lagi sebagaimana adagium *interpretatio cecata in claris*. Apabila suatu teks undang-undang telah terang dan jelas maka tidak diperkenankan untuk ditafsirkan. Hal ini karena tujuan PK telah jelas bahwa PK ditujukan untuk terpidana atau ahli warisnya, dan hal ini merupakan nyawa dari terbentuknya lembaga PK itu sendiri.

Peninjauan kembali perkara pidana merupakan upaya pengembalian keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah. Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban negara pada terpidana. Hal ini juga sebagai wujud penebusan dosa negara pada terpidana atas

¹⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

kesalahan negara yang telah merampas keadilan dan hak-haknya secara tidak sah.¹⁵¹

Dibentuknya lembaga PK merupakan ditujukan semata-mata untuk kepentingan terpidana, bukan untuk kepentingan negara maupun korban. Substansi dari adanya upaya hukum luar biasa PK berpijak pada bahwa negara telah salah dalam memidanakan seseorang yang tidak berdosa (*miscarriage of justice*) serta tidak dapat diperbaiki lagi melalui upaya hukum biasa.

Konsekuensi logisnya adalah jika negara telah merampas hak-hak warga negara yang tidak berdosa maka bentuk pertanggungjawabannya adalah mengembalikan keadilan dan hak-hak tersebut kepada terpidana maupun ahli warisnya melalui upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali. Oleh karena itu negara bermaksud untuk mengakhiri penderitaan warga negaranya melalui PK.

Pada suatu sistem peradilan pidana memang prinsip finalitas menjadi salah satu landasan untuk menggapai kepastian hukum. Hal ini digambarkan melalui adagium *lites finiri opertet*, yang menyatakan bahwa prosedur peradilan harus mencapai pada suatu kesimpulan.

Setelah berbagai upaya hukum telah ditempuh maka *res judicata* harus didapatkan, dan prinsip finalitas mengecualikan peluang untuk suatu perkara dapat diperiksa ulang. Ide bahwa putusan pengadilan harus bersifat final (konklusif) merupakan landasana fundamental bagi setiap sistem hukum modern terlepas dari berbagai perbedaan dalam pengaturan dan implementasinya.¹⁵²

¹⁵¹ Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik Dan Peradilan Sesat*.

¹⁵² Binziad Kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan Dalam Putusan*, ed. Eka Suryana, 1st ed. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023).

Prinsip finalitas dibangun atas dua fondasi yaitu kebijakan publik dan keadilan individu. Pada sisi kebijakan publik, negara memastikan bahwa proses litigasi harus berakhir jika sudah terdapat putusan pengadilan yang final dan konklusif. Sementara dari sisi keadilan individu, suatu putusan harus dianggap final apabila seluruh upaya hukum telah ditempuh (*direct appeal*) dan pengadilan telah memeriksa perkara tersebut.

Apabila putusan telah final, tidak boleh ada seorang pun yang dituntut lebih lanjut daripada itu. Putusan pengadilan mengandung *ne bis in idem* artinya seseorang yang telah diputus bersalah dan bebas di masa lalu tidak boleh dituntut lagi atas perkara yang sama. Tanpa doktrin *ne bis in idem*, negara dapat menuntut warga negaranya berkali-kali.

Lembaga PK sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip finalitas dan doktrin *nebis in idem*. Namun hal ini dapat dibenarkan dengan prinsip falibilitas. Menurut Van Koppen, selain falibilitas naluri dasar manusia yang berkontribusi pada falibilitas proses peradilan, semua bukti juga memiliki margin kesalahannya sendiri. *Judex factie* pasti ingin mendapatkan kepastian sebelum menjatuhkan vonis kepada seorang terdakwa. Dalam putusan pidana selalu ada resiko yang memungkinkan untuk menghukum orang yang tidak bersalah.¹⁵³

Pada prinsipnya putusan yang dapat diterima secara sosial dapat dicapai melalui upaya hukum biasa. Namun dengan persyaratan yang ketat, pembuat UU mempertimbangkan kemungkinan bahwa koreksi masih dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah final hanya untuk kasus luar biasa. Terutama karena terdapat kesalahan besar pada administrasi peradilan. Oleh karenanya

¹⁵³ Kadafi.

PK hadir sebagai lembaga pengawas yang fungsinya untuk mengontrol dan mengawasi kinerja pengadilan di tingkat bawah.

Lembaga PK hanya bertujuan untuk memulihkan ketidakadilan yang timbul dari putusan. PK dirancang untuk memperbaiki kesalahan tertentu pada putusan, bukan sebagai metode diam-diam untuk menyempurnakan putusan. Pembetulan sosial bagi PK terletak pada koreksi kesalahan.

Prosedur permohonan PK diatur di dalam KUHAP. Pasal 263 ayat (1) sebagai asas umum atau landasan didirikannya lembaga PK, selain itu juga sebagai syarat formil untuk mengajukan permohonan PK. Ketentuan tersebut jelas dan limitatif sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Sementara itu ketentuan pada Pasal 263 ayat (2) dan (3) memuat syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi guna permohonannya dapat diterima dan dibenarkan oleh MA.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar yakni:¹⁵⁴

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu telah diketahui pada saat sidang masih berlangsung maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain.

¹⁵⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Menurut Pasal 263 ayat (3) menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali atas dasar sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP apabila suatu dakwaan yang telah terbukti tidak diikuti dengan pemidanaan.

Apabila dilihat lebih jauh dari syarat formil yang diatur pada Pasal 263 maka secara kumulatif dapat dikatakan bahwa syarat formil mengajukan permohonan PK sebagai berikut:

- a. Dapat dimintakan pemeriksaan pada tingkat PK hanya terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)
- b. Hanya terpidan dan ahli warisnya yang dapat mengajukan upaya hukum PK
- c. Boleh diajukan PK hanya terhadap putusan pemidanaan saja

Sementara syarat materiil yang juga diatur pada Pasal 263 ayat (2) dan (3) maka secara kumulatif dapat dikatakan sebagai berikut:

- a. Adanya keadaan baru (*novum*)
- b. Ada beberapa putusan yang saling bertentangan (*conflict van rechtspraak*)
- c. Putusan yang memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata

Pada Pasal 263 ayat (1) merupakan syarat formil bagi terpidana atau ahli warisnya untuk dapat mengajukan PK. Hal ini merupakan mutlak dan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum MA mempertimbangkan syarat materiilnya.

Sementara pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan syarat materiil untuk dapat mengajukan PK.¹⁵⁵

Pada Putusan Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021, MA dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menerima permohonan PK terpidana untuk diperiksa. Apabila ditelaah lebih jauh mengapa MA dapat menerima tentu berdasarkan pada syarat formil dan materiil permohonan PK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Terpidana Benny Martarius mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Permohonan PK diajukan melalui akta permohonan peninjauan kembali Nomor 56/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2020/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2020.

Mahkamah Agung juga membenarkan dan mengabulkan permohonan PK. Oleh karena itu MA membatalkan putusan yang dimohonkan PK yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 4245 K/Pid.Sus/2019 tanggal 7 Januari 2020. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan menerapkan putusan yang lebih ringan. Hal ini dilakukan MA karena Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, dan juga ayat (3) menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan pada peninjauan kembali tidak boleh lebih berat dari yang telah dijatuhkan pada putusan semula.

Setelah syarat formil dan syarat materiil telah dipenuhi oleh Terpidana Benny Martarius sehingga Mahkamah Agung menerima dan membenarkan alasan PK yang diajukan. Alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh

¹⁵⁵ Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik Dan Peradilan Sesat*.

Terpidana Benny Martarius dalam memori PK mengenai kekhilafan *judex juris* dan *judex factie* akan diuraikan di bawah ini.

Keberatan pertama yaitu Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah salah dan keliru dalam menilai fakta hukum yang terungkap pada persidangan dapat dilihat pada pertimbangan putusannya bahwa karena fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan terpidana/pemohon PK lebih tepat diterapkan pada Pasal 12 huruf e UU Tipikor Tahun 2001 yakni tindak pidana korupsi berupa pemerasan.

Keberatan kedua yaitu Majelis Hakim Tingkat Kasasi khilaf dan keliru memaknai pemohon PK memiliki kewenangan menerbitkan IMB sehingga salah memaknai pemohon PK sebagai PNS menyalahgunakan kekuasaannya.

Salah satu unsur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor Tahun 2001 adalah “dengan menyalahgunakan kekuasaannya”, yang artinya menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut, yang berarti pula berkaitan langsung dengan wewenang yang dimilikinya. Sedangkan dalam *perkara in casu*, sebagaimana fakta, terpidana/pemohon PK telah menjelaskan bahwa penerbitan IMB sudah bukan kewenangannya dan telah dijelaskan kewenangan tersebut telah beralih melalui PTSP Kecamatan Cipayung. Dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi dari diri terpidana/pemohon PK.

Keberatan ketiga terpidana/pemohon PK adalah Majelis Hakim (*judex fatie*) dan (*judex juris*) khilaf dan keliru karena tidak memerintahkan Penuntut Umum Untuk Menjerat Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan Selaku Pemberi Suap/Gratifikasi Sebagai Tersangka Sehingga Mencederai Keadilan.

Kedudukan Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan pada perkara ini sudah seharusnya juga dimintakan pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama dalam perbuatan pidana yang dilakukan. Namun Penuntut Umum telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan tidak adil terhadap terpidana/pemohon PK karena hal yang tidak mungkin penyidikan dilakukan atas laporan masyarakat, serta saksi-saksi yang dihadirkan untuk memperkuat dakwaan adalah saksi yang kedudukannya seharusnya sebagai pelaku (terdakwa) yang menyuruh melakukan untuk dibuatkan IMB guna kepentingan para saksi tersebut yakni Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Sulastri dan anaknya Saksi Banu Pristiawan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka sudah seharusnya Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan juga didakwa sebagai orang yang memberikan sesuatu/suap (penyuap). Sungguh tidak adil jika hanya terpidana/pemohon PK yang dilakukan penuntutan sebagai penerima suap sementara kedua saksi tersebut sebagai pemberi suap tidak sama sekali didakwa. Sudah sepatutnya kedua saksi tersebut didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Tipikor dengan bunyi demikian:¹⁵⁶

- (2) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*
 - a. *Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara*

¹⁵⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau

- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*

Terhadap dalil-dalil yang menjadi alasan permohonan peninjauan kembali di dalam memori PK Terpidana/pemohon PK, Penuntut Umum/termohon memberikan tanggapannya melalui kontra memori PK namun yang akan disorot dalam uraian di bawah ini hanya ada beberapa hal, tidak semua dalil diuraikan.

Menurut Terpidana/pemohon PK melalui PH, Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah khilaf dan keliru dengan tidak memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan kepada Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan sebagai pemberi suap. Atas dalil tersebut Penuntut Umum/termohon berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) di dalam Tindak Pidana Tertentu. Pada SEMA No. 4 Tahun 2011 disebutkan *whistleblower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana korupsi.

Salah satu acuan SEMA No. 4 Tahun 2011 adalah Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi

(*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003. Pada Pasal 37 ayat (2) berbunyi “*Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini*”.

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi UU No. 7 Tahun 2006 dan meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi UU No. 5 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut Saksi Sulastris dan Saksi Banu Pristiawan merupakan *whistleblower* dalam perkara Terpidana/Pemohon PK Benny Martarius.

Terhadap alasan-alasan PK yang dimohonkan, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut:¹⁵⁷

- a. Alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, oleh karena *judex juris* telah menunjukkan adanya kekhilafan Hakim dalam putusannya dalam hal terbuktinya pasal dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.

Kekhilafan hakim berasal dari kata khilaf yang artinya keliru atau salah (ketidaksengajaan). Tentu pihak yang menjadi pelaku kekhilafan di sini adalah hakim. Kekhilafan atau kekeliruan putusan itu harus nyata artinya harus terang benderang, mudah dilihat tanpa harus diteliti secara seksama dengan metodologi khusus untuk menguji kebenarannya.

¹⁵⁷ Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021.

Kekhilafan hakim dapat terjadi pada 12 bagian sebagaimana yang diatur pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dalam hal yang berhubungan dengan PK, yang terpenting adalah bagian pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana yang diatur pada Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf h KUHAP.

Bagian pertimbangan hukum dan amar merupakan jiwa dari sebuah putusan pengadilan. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertimbangan hukum dengan amar putusan. Di antara pertimbangan hukum dan amar putusan tidak boleh saling bertentangan karena isi amar putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum.

Dalam hal kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata menyangkut amar putusan dan pertimbangan hukum dapat disebabkan beberapa hal atau keadaan salah satunya adalah putusan peradilan sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hal hukumnya (*dwaling omtrent het recht*).¹⁵⁸

- b. Sebagaimana fakta, pada awal pertemuan dengan Saksi Sulastri, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menjelaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IMB dan telah dijelaskan pula bahwa kewenangan penerbitan IMB sudah beralih dari Dinas Penataan Kota kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, akan tetapi Saksi Sulastri tetap meminta tolong kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk melakukan pengurusan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menyanggupi dan selanjutnya

¹⁵⁸ Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik Dan Peradilan Sesat*.

secara aktif beberapa kali meminta sejumlah uang untuk melakukan pengurusan IMB tersebut.

Melihat fakta persidangan yang demikian maka Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah mengaburkan fakta bahwa Saksi Sulastri sendiri yang memaksa Terpidana Benny Martarius untuk akhirnya menyanggupi permintaan Saksi Sulastri mengenai pengurusan sertifikat IMB.

Dalam hal ini juga tidak ditemukan fakta bahwa Terpidana melakukan pemaksaan agar Saksi Sulastri membayarkan sejumlah uang untuk pengurusan sertifikat IMB. Justru berdasarkan kesaksian Saksi Sulastri yang mengatakan bahwa ia membayarkan sejumlah uang karena masih merasa berhutang kepada Terpidana Benny Martarius dan uang yang ditransfer diperhitungkan sebagai pengurang biaya pengurusan IMB.

Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sehingga mengaburkan fakta yang sebenarnya. Selain itu Majelis Hakim Tingkat Kasasi juga telah khilaf dan salah dalam membuat pertimbangan hukum.

- c. Bahwa rumusan Pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah “Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Pasal 12 huruf e UU Tipikor yang digunakan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam memutus perkara *a quo* merupakan pasal tindak pidana korupsi berupa pemerasan. Sementara melihat fakta persidangan yang ditemui tidak ada unsur pemaksaan terhadap Saksi

Sulastri baik secara fisik maupun psikis. Oleh karenanya penerapan pasal tersebut tidak tepat.

- d. Bahwa salah satu unsur dalam pasal tersebut adalah “dengan menyalahgunakan kekuasaannya”, yang artinya menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut, yang berarti pula berkaitan langsung dengan wewenang yang dimilikinya. Sedangkan dalam perkara *in casu*, sebagaimana fakta, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menjelaskan bahwa penerbitan IMB sudah bukan kewenangannya dan telah dijelaskan kewenangan tersebut telah beralih melalui PTSP Kecamatan Cipayung. Dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi dari diri Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.

Memang benar adanya bahwa Terpidana Benny Martarius merupakan PNS yang diangkat berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 2372 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014. Namun demikian Terpidana Benny Martarius bukanlah pejabat yang berwenang dalam pembuatan IMB asli.

Sebagaimana yang didalilkan oleh Ahli Chudri Sitompul, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa bunyi Pasal 12 huruf e UU Tipikor yang salah satu unturnya “menyalahgunakan kekuasaannya memekasa seseorang memberikan sesuatu” harus berkaitan secara langsung dengan wewenang yang dimiliki PNS tersebut sehingga apabila dia tidak memiliki kewenangan tersebut maka tidak dapat diterapkan Pasal 12 huruf e.

IMB yang diterbitkan oleh Terpidana Benny Martarius merupakan IMB palsu, dan bukan produk dari PTSP Kecamatan Cipayung. Hal ini dibenarkan oleh Saksi Sulastri. Oleh karena itu unsur “dengan menyalahgunakan kekuasaan” tidak dapat dibuktikan.

- e. Bahwa mencermati fakta-fakta tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan *judex facti* patut dipertahankan dan diambil alih kembali dalam pertimbangan peninjauan kembali, karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana lebih sesuai memenuhi rumusan Pasal 11 UU Tipikor.

Pertimbangan *judex facti* akan diuraikan secara singkat di bawah ini. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut:¹⁵⁹

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Pada unsur pertama yakni “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan fakta hukum bahwa terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, serta pekerjaannya sebagai PNS pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Oleh karenanya unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara *in casu* telah terpenuhi di dalam diri terdakwa.

Pada unsur kedua yakni “Menerima hadiah atau janji” Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang sifatnya alternatif. Apabila satu sudah terpenuhi maka dianggap sudah terpenuhi keduanya. Unsur *a quo* yang dimaksud pada Pasal 11 UU Tipikor Tahun 1999 adalah menerima sesuatu yang berupa

¹⁵⁹ Agung, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.Jkt.Pst.

benda-benda (berwujud atau tidak berwujud) yang bernilai ekonomi atau berharga, berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima.

Mempertimbangkan bahwa Terpidana Benny Martarius telah menerima uang dari Saksi Sulastris untuk pengurusan dan penerbitan IMB seluruhnya berjumlah Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah). Jika mengacu pada pengertian “hadiah” maka perbuatan menerima sesuatu hadiah berupa benda/uang dinyatakan telah selesai jika nyata-nyata uang tersebut telah diterima Terpidana, dan uang tersebut telah beralih kekuasaan dari Saksi Sulastris kepada Terpidana.

Selesainya perbuatan menerima adalah jika terdapat suatu perbuatan menerima dari suatu pemberian, dimana kekuasaan atas benda/hadiah telah beralih secara nyata ke tangan atau ke dalam kekuasaan Pegawai Negeri yang menerima. Berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terpidana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur “Menerima hadiah atau janji”.

Pada unsur ketiga yakni “diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *a quo* terbagi menjadi dua perbuatan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Bahwa hadiah atau janji yang diterimanya itu diberikan oleh si pemberi karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya.

2. Menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Mempertimbangkan hal lainnya yaitu tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri merupakan sudah memenuhi ketentuan, meskipun Pegawai Negeri tidak memiliki kewenangan tersebut tetapi Pegawai Negeri mengetahui atau patut menduga orang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku dapat memenuhi orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, maka diperoleh bahwa Terpidana Benny Martarius dalam kedudukan dan jabatannya selaku PNS telah menerima uang sejumlah Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi Sulastri.

Uang tersebut diterima Terpidana dengan maksud pengurusan dan penerbitan IMB sebanyak 41 (empat puluh satu) di Perumahan Green Royal Residence yang terletak di Jl. Bambu Hitam Raya No. 89 RT. 04 RW 01 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur milik Saksi Sulastri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terpidana tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur “diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terpidana dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Setelah memuat pertimbangan hukum yang pada intinya adalah menyatakan Terpidana Benny Martarius telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 UU Tipikor, Mahkamah Agung juga sependapat dengan alasan PK yang diajukan. Selain itu MA juga membenarkan dan mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon PK.

Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Putusan Kasasi Nomor 4245 K/Pid.Sus/2019 tanggal 7 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Terpidana terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 12 huruf e UU Tipikor. Dengan demikian Mahkamah Agung membatalkan putusan kasasi tersebut dan mengadili sendiri dimana amar putusan peninjauan kembali telah diuraikan sebelumnya.

Peninjauan kembali merupakan lembaga/sarana bagi terpidana atau ahli warisnya untuk memperoleh keadilan. Peninjauan kembali hanya dapat dimohonkan kepada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Pada dasarnya putusan peninjauan kembali akan memperoleh kekuatan hukum tetap setelah putusan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum. Hal ini dikarenakan peninjauan kembali merupakan sarana koreksi terhadap putusan yang juga telah berkekuatan hukum tetap sehingga jika

putusan PK telah dibacakan maka putusan pengadilan telah sampai pada kepastian hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021, Terpidana Benny Martarius telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap sebagaimana diatur pada Pasal 11 UU Tipikor (dakwaan alternatif kedua). Atas putusan tersebut maka dapat dipahami bahwa Terpidana Benny Martarius telah menerima suap dari seseorang yang memberikan suap.

Tentu implikasinya akan berbeda apabila Terpidana Benny Martarius dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan sebagaimana yang diatur pada Pasal 12 huruf e UU Tipikor. Apabila seorang PNS melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan maka ia dapat didakwa dengan pasal tersebut. Jika Pasal 11 UU Tipikor diterapkan kepada seorang PNS yang dalam hal ini adalah Terpidana Benny Martarius maka akan berimplikasi pada orang yang memberikan suap tersebut. Oleh karenanya antara orang yang memberikan suap dengan yang menerima suap sama-sama dapat dilakukan penuntutan atas hal tersebut.

Implikasi penerapan Pasal 11 UU Tipikor terhadap Terpidana Benny Martarius sebagai PNS yang menerima hadiah atau janji adalah Pasal 13 UU Tipikor dapat diterapkan kepada orang yang memberikan hadiah atau janji (suap) terhadap Terpidana Benny Martarius. Dengan kata lain penuntutan tidak hanya dapat dilakukan kepada PNS yang menerima hadiah atau janji

(suap) tersebut namun juga dapat dilakukan kepada orang yang memberikan.¹⁶⁰

Pada perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana Benny Martarius harus ditentukan terlebih dahulu subjek hukum atau orang yang memberikan suap tersebut. Apabila melihat kembali fakta persidangan yang ditemukan bahwa pada awal bulan Mei Saksi Sulastri bersama dengan anaknya Saksi Banu Pristiawan meminta tolong kepada Terpidana Benny Martarius untuk melakukan pengurusan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) meskipun telah dijelaskan bahwa kewenangan penerbitan IMB sudah beralih ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Cipayung.

Akhirnya setelah pertemuan antara Saksi Sulastri dengan Terpidana Benny Martarius di awal bulan Mei 2015 mencapai kesepakatan bahwa biaya pengurusan IMB untuk perumahan milik Saksi Sulastri yang akan dibangun sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 1 (satu) unit rumah/kavling, dan juga meminta bonus 1 (satu) unit mobil. Total biaya pengurusan IMB sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 81 (delapan puluh satu) kavling adalah Rp. 1.215.000.000,- (satu miliar dua ratus lima belas juta rupiah).

Saksi Sulastri bertemu kembali dengan Terpidana Benny Martarius di Rumah Makan Agro Cilangkap pada tanggal 12 Mei 2015 dengan menyerahkan 41 (empat puluh satu) dokumen pengurusan IMB. Terpidana Benny Martarius menyanggupi untuk segera

¹⁶⁰ Sudharmawatiningsih, "Wawancara Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung" (2023).

menerbitkan IMB dan menyerahkannya kepada Saksi Sulastri.

Dalam rangka pengurusan IMB Saksi Sulastri melakukan transfer uang untuk membayar biaya pengurusan sebagaimana yang telah disepakati secara berangsur-angsur. Uang yang telah diberikan Saksi Sulastri kepada Terpidana Benny Martarius selaku Kasi Penataan Kota Kec. Cipayung, seluruhnya sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:¹⁶¹

1. Tanggal 11 Mei 2015 transfer ke rekening Bank Mandiri No. Rekening 1220004012566 atas nama Benny Martarius sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Tanggal 12 Mei 2015 transfer ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Tanggal 28 Mei 2015 transfer ke rekening Bank DKI No. Rekening 14723001014 atas nama Benny Martarius sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Tanggal 16 Juli 2015 transfer dari ATM BT ke Bank DKI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
5. Tanggal 28 Agustus 2015 transfer ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6. Tanggal 16 September 2015 transfer ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

¹⁶¹ Agung, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.Jkt.Pst.

7. Tanggal 7 Oktober 2015 transfer ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
8. Tanggal 7 Oktober 2015 transfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
9. Tanggal 22 Oktober 2015 transfer ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
10. Tanggal 13 November 2015 transfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
11. Tanggal 31 Desember 2015 transfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
12. Tanggal 19 Januari 2016 transfer ke rekening Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sebanyak 41 (empat puluh satu) surat IMB yang diterbitkan oleh Terpidana Benny Martarius, dan kemudian diberikan kepada Saksi Sulastris adalah IMB palsu. IMB tersebut tidak terdaftar dalam register dan tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor PTSP maupun Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta serta Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Jakarta Timur.

Berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Saksi Sulastris maupun anaknya Saksi Banu Pristiawan merupakan orang yang memberikan suap sejumlah Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) secara berangsur-angsur mengenai pengurusan IMB

kepada Terpidana Benny Martarius selaku Kasi Penataan Kota Dinas P2B Kecamatan Cipayung.

Saksi Sulastri maupun Saksi Banu Pristiawan dapat dituntut Pasal 13 UU Tipikor dengan bunyi pasal demikian:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pada tindak pidana korupsi sebagaimana yang dijelaskan Pasal 13 UU Tipikor maka jenis tindak pidananya dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. memberikan hadiah atau janji kepada PNS dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya
- b. memberikan hadiah atau janji kepada PNS dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya

Jika mengacu pada fakta persidangan maka Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan tetap meminta tolong kepada Terpidana Benny Martarius untuk mengurus IMB dengan harga yang telah disepakati per IMBnya meskipun Terpidana Benny Martarius telah memberitahukan bahwa kewenangan menerbitkan IMB sudah tidak lagi berada pada kewenangannya.

Saksi Sulastri dapat dikatakan masuk pada kualifikasi b Pasal 13 UU Tipikor yakni tetap

memberikan hadiah atau janji kepada Terpidana Benny Martarius dengan anggapan Terpidana dapat menerbitkan IMB walaupun kewenangan tersebut sudah tidak lagi melekat pada jabatannya. Sebuah tindakan yang tepat apabila Saksi Sulastri beserta Saksi Banu Pristiawan dituntut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan didakwa Pasal 13 UU Tipikor.

Kualifikasi pemberi suap yang diatur pada Pasal 13 UU Tipikor dapat dikatakan terpenuhi sebagai bentuk implikasi dari Putusan Peninjauan Kembali Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021. Oleh karena itu subjek hukum yang dicari telah ditemukan sehingga Pasal 13 UU Tipikor dapat diterapkan.

Sementara itu terdapat alasan peninjauan kembali yang menjadi fokus penelitian ini adalah dalam memori PK yang memuat alasan PK untuk dimohonkan kepada Mahkamah Agung, Terpidana Benny Martarius/Pemohon menyatakan yakni Majelis Hakim (*judex fatie*) dan (*judex juris*) khilaf dan keliru karena tidak memerintahkan Penuntut Umum Untuk Menjerat Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan Selaku Pemberi Suap/Gratifikasi Sebagai Tersangka Sehingga Mencederai Keadilan.

Kedudukan Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan pada perkara ini sudah seharusnya juga dimintakan pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama dalam perbuatan pidana yang dilakukan. Namun Penuntut Umum telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dan tidak adil terhadap terpidana/pemohon PK karena hal yang tidak mungkin penyidikan dilakukan atas laporan masyarakat, serta saksi-saksi yang dihadirkan untuk memperkuat dakwaan adalah saksi yang kedudukannya seharusnya sebagai pelaku (terdakwa) yang menyuruh melakukan untuk dibuatkan IMB guna

kepentingan para saksi tersebut yakni Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Sulastri dan anaknya Saksi Banu Pristiawan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka sudah seharusnya Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan juga didakwa sebagai orang yang memberikan sesuatu/suap (penyuap). Sungguh tidak adil jika hanya terpidana/pemohon PK yang dilakukan penuntutan sebagai penerima suap sementara kedua saksi tersebut sebagai pemberi suap tidak sama sekali didakwa. Sudah sepatutnya kedua saksi tersebut didakwa dengan Pasal 13 UU Tipikor sebagai pemberi suap.

Penuntut Umum dalam kontra memori PK menyatakan bahwa atas dalil yang disampaikan oleh Terpidana Benny Martarius pada memori PK tidak tepat. Penuntut Umum menyampaikan bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 disebutkan *whistleblower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Berdasarkan hal tersebut Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan merupakan *whistleblower* dalam perkara Terpidana/Pemohon PK Benny Martarius.¹⁶²

Apabila mengacu pada definisi pelapor tindak pidana yang diatur oleh SEMA No. 4 Tahun 2011 maka Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang pelapor atau *whistleblower*. Hal ini jelas secara nyata bahwa Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang ia laporkan.

¹⁶² Sabrina, "Wawancara Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Timur" (2023).

Laporan masyarakat pada perkara ini merupakan laporan dari seorang pelapor yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana korupsi. Namun motif dari laporan ini adalah memberikan balasan kepada Terpidana Benny Martarius atas tindakan yang melanggar kesepakatan yakni menerbitkan IMB karena Terpidana Benny Martarius dalam hal ini menerbitkan IMB palsu yang tidak pernah dikeluarkan dan terdaftar secara resmi.

Melihat *whistleblower* dari sudut pandang UU Perlindungan Saksi dan Korban justru jauh lebih sulit karena di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara eksplisit tentang *whistleblower*. Pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, definisi pelapor (Pasal 1 angka 4) dan korban (Pasal 1 angka 2) dibedakan sehingga kedua peran tersebut memiliki kapasitasnya masing-masing sesuai dengan perannya.

Berbeda dengan *whistleblower* pada umumnya yang tidak memisahkan peran pelapor dan saksi. Selain itu *whistleblower* bukan merupakan bagian dari pelaku tindak pidana yang dilaporkannya. Oleh karenanya *whistleblower* lebih tepat dikatakan sebagai saksi pelapor karena memiliki dua kapasitas atau peran pada orang yang sama. Apabila benar ia merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana yang dilaporkan justru perannya juga akan berubah yakni menjadi saksi pelaku (*justice collaborator*).

Sementara itu Saksi Sulastris dan Saksi Banu Pristiawan sudah secara jelas dan nyata merupakan bagian dari tindak pidana korupsi suap. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa implikasi dari perubahan Pasal 12 huruf e menjadi Pasal 11 yaitu jika Terpidana Benny Martarius dipidana dengan pasal suap maka Saksi Sulastris dan Saksi Banu Pristiawan juga dapat didakwa dengan Pasal 13 sebagai orang yang

memberikan suap. Kapasitasnya pada perkara tersebut seharusnya sebagai pemberi suap. Oleh karena itu sudah terang benderang bahwa Saksi Sulastri dan Saksi Banu Priatiawan tidak memenuhi kualifikasi *whistleblower* baik itu dilihat dari UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun SEMA No. 4 Tahun 2011.

Tentu sudah menjadi kewajiban penegak hukum apabila terdapat tindak pidana yang terjadi maka penegakan hukum harus segera dilakukan. Terutama dalam hal ini adalah Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana amanat UU.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 berimplikasi terhadap alasan peninjauan kembali tentang *whistleblower* pada perkara tindak pidana korupsi. Implikasi yang dimaksud adalah alasan PK yang disampaikan oleh Terpidana Benny Martarius melalui memori PK mengenai orang yang memberikan suap kepadanya merupakan saksi di dalam perkara ini yang menurut Penuntut Umum ialah seorang *whistleblower* sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan terhadapnya.

Alasan PK yang disampaikan oleh Terpidana Benny Martarius dapat dibenarkan sehingga Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang memiliki kewenangan menangani perkara tindak pidana korupsi, terutama karena sedari awal perkara ini memang mereka yang menangani.

Kemudian dalil yang disampaikan oleh Penuntut Umum untuk membantah alasan PK Terpidana Benny Martarius tidak dapat dibenarkan karena saksi tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang *whistleblower*, justru jauh memenuhi kualifikasi sebagai pemberi suap

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU Tipikor dikarenakan konsekuensi logis dari implikasi putusan pk tersebut.

Putusan Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 berimplikasi pada alasan PK yang diajukan oleh Terpidana Benny Martarius. Dalil-dalil yang disampaikan mengenai perubahan status Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan yang awalnya berstatus sebagai saksi berubah menjadi tersangka tindak pidana korupsi Pasal 13 UU Tipikor dapat dijadikan sebagai dasar bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan *whistleblower* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mulai memadai. Pertama, pengaturan *whistleblower* pada UU Tipikor terletak pada Bab V tentang Peran Serta Masyarakat. Lebih spesifiknya terletak pada Pasal 41 dan Pasal 42 dengan diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana pada PP No. 71 Tahun 2000. Kedua, pengaturan *whistleblower* pada UU Perlindungan Saksi dan Korban sudah jauh lebih baik dari pada UU Tipikor. Pengaturan mengenai *whistleblower* terdapat pada Bab II tentang Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban, Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Kemudian juga terdapat pada Bab IV tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan, Pasal 29 sampai dengan Pasal 32. Ketiga, pengaturan *whistleblower* pada SEMA No. 4 Tahun 2011 merupakan peraturan perundang-undangan internal lembaga Mahkamah Agung yang lebih progresif dari pada dua UU sebelumnya. Pada angka 6 sampai dengan angka 8 SEMA ini telah mengatur dengan rigid dan jelas mengenai pengertian dan kualifikasi *whistleblower* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Implikasi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 terhadap alasan peninjauan kembali tentang *whistleblower* pada perkara tindak pidana korupsi adalah penerapan Pasal 11 UU Tipikor pada Terpidana Benny Martarius berimplikasi pada saksi yang dihadirkan Penuntut Umum ke muka persidangan karena merupakan bagian pelaku tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Hal ini dikarenakan para saksi tersebut sejatinya ialah orang yang memberikan suap kepada Terpidana Benny Martarius dalam hal pengurusan IMB. Oleh karena itu para saksi dapat dilakukan penuntutan berdasarkan Pasal 13 UU Tipikor. Dalil yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam kontra memori PK bahwa para saksi tersebut adalah *whistleblower* tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang *whistleblower*. Justru implikasi putusan tersebut membuat para saksi memenuhi kualifikasi sebagai orang yang memberikan suap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU Tipikor sehingga dapat dilakukan penuntutan.

B. Saran

1. Untuk Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, karena memang sedari awal yang menangani perkara tersebut dan juga memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi sebagaimana yang diamanatkan UU maka dapat melakukan penuntutan terhadap para saksi berdasarkan alasan PK yang disampaikan oleh Terpidana Benny Martarius mengenai perubahan status para saksi berubah menjadi tersangka.
2. Untuk Mahkamah Agung, dengan adanya SEMA No. 4 Tahun 2011 harapannya hakim-hakim dapat memahami dan mengikuti pedoman mengenai

memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan *whistleblower* serta dapat memberikan perlindungan dan perlakuan khusus untuk *whistleblower*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. 1st ed. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Alatas, Syed Hussein. *The Sociology Of Corruption: The Nature, Function, Causes And Prevention Of Corruption*. Singapura: Delta Orient, 1975.
- Ali, Mahrus. *Asas, Teori & Praktik Hukum Pidana Korupsi*. 1st ed. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Oksidelfa Yanto. 1st ed. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019. www.unpam.ac.id.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik Dan Peradilan Sesat*. Edited by Leny Wulandari. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Darat, Penguasa Perang Pusat Angkatan. *Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957, Pub. L. No. 06 (1957)*.
- . *Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958, Pub. L. No. 013 (1958)*.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *DUALISME PENELITIAN HUKUM NORMATIF & EMPIRIS*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Berawal Dari Melawan La Costa Nostra: Lahirnya Witnes Security Di Amerika Serikat*. 1st ed. Jakarta: ELSAM, 2006.
- . *Tantangan Perlindungan Justice Collaborator Dalam UU No. 13 Tahun 2006*. Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi, 2008.
- Efendi, Jonaedi, and Jhonny Ibrahim. *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif Dan Empiris*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fahrojih, Ikhwan. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press, 2016.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Ganie-Rochman, Meuthia, and Rochman Achman. *Sosiologi Korupsi: Isu, Konsep, Dan Perdebatan*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Haboddin, Muhtar. *Memahami Kompleksitas Korupsi: Akar, Implikasi, Dan Solusi*. 1st ed. Malang: FISIP Press UB, 2016.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. 7th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG PEMERIKSAAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hoffman, W. Michael, and Robbert E. McNulty. "A Business Ethics Theory Of Whistleblowing." *Journal of Business and Environmental Ethics* 1, no. 1 (2009).
- Husein, Harun M. *KASASI SEBAGAI UPAYA HUKUM*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

- Indonesia, Sekretariat Negara Republik. *Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 - 19 Agustus 1945*. 2nd ed. Jakarta: Sekretariat Negara, 1992.
- Jupri, and Suardi Rais. *HUKUM PIDANA KORUPSI Teori, Praktik, Dan Perkembangannya*. 1st ed. Malang: Setara Press (Kelompok Intras Publishing), 2021.
- Kadafi, Binziad. *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan Dalam Putusan*. Edited by Eka Suryana. 1st ed. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- KPK. *Memahami Untuk Membasmi; Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mas, Marwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Edited by Risman Sikumbang. 1st ed. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Masyithoh, Novita Dewi. *Kemampuan Hakim Tipikor Dalam Melakukan Penemuan Hukum (Rechtvinding) Terhadap Perkara-Perkara Korupsi*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 6th ed. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mispansyah, and Amir Ilyas. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Lilik Mulyadi. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR*

- DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME*. 1st ed. Bandung: PT. Alumni, 2022.
- Qordhawi. *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*. Bandung: Armico, 1997.
- Ramiyanto. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Roa, Floriano C. *Business Ethics and Social Resposibility*. 2nd ed. Manila: Rex Book Store, 2011.
- Sasangka, Hari, and Lily Rosita. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Siddik, Badruzzaman. *Perkembangan Peradilan Di Indonesia Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang*. 2nd ed. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Simatupang, Boby Daniel. *Implementasi Tanggung Jawab Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia; Implementation of Public Prosecutor's Responsibility in Eradication Corruption in Indonesia*. Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soehino. *Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers,

2018.

Sutiyoso, Bambang, and Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Widodo. *Konstruksi Dan Aplikasi Metode Kontemporer Dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Analisis Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. 1st ed. Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO, 2020.

Wiyono, R. *PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. Edited by Tarmizi. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Skripsi:

Dewi, Sri Rosita. “Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Komisi Pemberantasan Korupsi).” Universitas Islam Indonesia, 2018.

Gultom, Laura Naomi Rotua. “Studi Komparatif Antara Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Laura Naomi Rotua Gultom, 2018.

Harianja, Gopinda. “Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Kristen Indonesia, 2019.

Ratnaningrum, Dyah Ayu. “Kebijakan Lembaga Penyidikan Dalam Pemberian Status Whistleblower Pada Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Diponegoro, 2019.

Valentina, Bella. “Implementasi Whistleblower Dalam Mengungkapkan Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Lampung, 2017.

Jurnal:

Hartikasari, Juniar. “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 5, no. 1 (2019): 31–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v5i1.201>.

Hiariej, Eddy O.S. “Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Komisi Hukum Nasional* 10, no. 6 (2010).

Hikmawati, Puteri. “Upaya Perlindungan Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *USU Law Journal* 2, no. 2 (2017). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/197>.

Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” *Al’Adl* 9, no. 3 (2017).

Mulyadi, Lilik. “MENGAGAS KONSEP DAN MODEL IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME DI INDONESIA MASA MENDATANG.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 101–16.

Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, and Mahmud Mulyadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *USU Law Journal* 2, no. 2 (2013).

Putusan Pengadilan:

Agung, Direktori Mahkamah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 (2021).

———. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4245 K/Pid.Sus/2019 (2020).

———. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.Jkt.Pst (2019).

———. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI (2019).

Undang-undang:

Agung, Mahkamah. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku (justice collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Pub. L. No. 11 (2011).

Indonesia, Presiden Republik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000).

———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pub. L. No. 1, 1 (1946).

———. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pub. L. No. 13 (2006).

———. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 20 (2001).

———. Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 24 Prp. (1960).

- . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 31 (1999).
- . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pub. L. No. 31 (2014).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981).

Wawancara:

Sudharmawatiningsih. “Wawancara Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung.” 2023.

Sabrina. “Wawancara Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.” 2023.

Website:

Indonesia, Kemendikbud Ristek Republik. “KBBI Daring.” kbbi.kemdikbud.go.id, n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Muhayah. “RISYWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” pta-banten.go.id, 2021. <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/927-risywah-dalam-perspektif-hukum-islam>.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Timur tanggal 30 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY MARTARIUS telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNY MARTARIUS selama 5 (lima) tahun;
3. Menghukum Terdakwa BENNY MARTARIUS membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa BENNY MARTARIUS untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021

Diselenggarakan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki suatu sistem manajemen informasi yang KIR dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Sistem sistem ini dapat membantu dalam meningkatkan secara bertahap dengan akurat dan terintegrasi informasi yang kami berikan. Kami harap akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda memiliki masukan, keluhan, atau pertanyaan yang berkaitan dengan sistem ini atau informasi yang sebelumnya tidak dapat diakses, mohon kirimkan kepada kami melalui alamat email berikut:
Email: kepartahanan@mahkamahagung.go.id / telp: 021-264 2388 ext.313

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1.	1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri atas nama Beny Martarius Nomor Rekening 1220004012566 sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 11 Mei 2015 perihal biaya IMB;
2.	1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA atas nama Beny Martarius Nomor Rekening 1220004012566 sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 12 Mei 2015 perihal IMB;
3.	1 (satu) lembar bukti setor Bank DKI atas nama Beny Martarius Nomor Rekening 14723001014 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 28 Mei 2015 perihal pembayar IMB;
4.	1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri atas nama Beny Martarius Nomor Rekening 1220004012566 sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 28 Mei 2015 perihal Biaya IMB;
5.	1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri atas nama Beny Martarius Nomor Rekening 1220004012566 sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 16 September 2015 perihal Biaya IMB;
6.	1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri atas nama Beny Martarius Nomor Rekening 1220004012566 sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 7 Oktober 2015 perihal Biaya IMB;
7.	1 (satu) lembar kuitansi atas nama Bu Sulastri tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 7 Oktober 2015 dan Rp20.000.000,00 tanggal 13 November 2015 transfer melalui ATM atas nama Beny Martarius;
8.	1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri atas nama Beny Martarius Nomor Rekening 1220004012566 sebesar Rp80.000.000,00 tanggal 22 Oktober 2015 perihal Bayar IMB;
9.	1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri atas nama Beny Martarius Nomor Rekening 1220004012566 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 31 Desember 2015 perihal Bayar IMB;
10.	1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri atas nama Beny

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021

Diselenggarakan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu instansi pemerintahan Indonesia yang kini dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk membangun budaya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Untuk lebih lanjut informasi masih ditunggu dan dapat permasalahan secara detail dengan alur dan prosedur informasi yang kami berikan. Kami harap akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memiliki masukan, keluhan, atau pertanyaan yang berkaitan dengan situs ini atau informasi yang sebelumnya akan sangat kami hargai, oleh sebab itu kami tunggu kabar-kabar dari Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keperawatan@mahkamahagung.go.id / telp: 021-264 2388 (ext.313)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Martius Nomor Rekening 1220004012566 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 19 Januari 2016 perihal pembayaran IMB;
11.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13747/IMB/e/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus Blok B Nomor 4 RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
12.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13734/IMB/e/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus (Perum Green Royal Residence Blok A1 Nomor 2) RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
13.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13725/IMB/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus (Perum Green Royal Residence Blok C.I Nomor 9) RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
14.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13736/IMB/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus (Perum Green Royal Residence Blok A.I Nomor 4) RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
15.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13744/IMB/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus Blok A.I Nomor I RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
16.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 342 PK/Pid. Sus/2021

Diselenggarakan

Kepartamentan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dan terakhir yang tugas utamanya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara yang diajukan oleh warga negara, badan hukum, dan pemerintah. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dan terakhir yang tugas utamanya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara yang diajukan oleh warga negara, badan hukum, dan pemerintah. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dan terakhir yang tugas utamanya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara yang diajukan oleh warga negara, badan hukum, dan pemerintah.

Link : kepartamentan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3388 (ext.313)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2014 22 Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus Blok F Nomor 5 RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
23.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13761/IMB/e/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus (Perum Green Royal Residence Blok D Nomor I) RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
24.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13742/IMB/e/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus Blok A.I Nomor 10 RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
25.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13750/IMB/e/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus Blok B Nomor 7 RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
26.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13724/IMB/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus Blok C Nomor 4 RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
27.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13728/IMB/e/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus (Perum Green Royal Residence Blok E Nomor 5) RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
28.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13741/IMB/

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021

Diselenggarakan

Kepartamentan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di tingkat Mahkamah Agung untuk mempertahankan supremasi hukum, menegakkan dan mengamankan pelaksanaan Undang-Undang. Untuk tujuan tersebut, Mahkamah Agung melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan melakukan pemeriksaan yang bersifat final, definitif, dan mengikat. Mahkamah Agung RI adalah lembaga tertinggi dan tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang. Mahkamah Agung RI adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di tingkat Mahkamah Agung RI sebagai:

Letak : sekretariat@mahkamahagung.go.id | telp : 021-264-2388 (ext.313)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus Blok A.I Nomor 9 RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
29.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13730/IMB/e/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus Blok E Nomor 9 RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
30.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13760/IMB/e/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus Blok F Nomor 8 RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
31.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13731/IMB/e/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus (Perum Green Royal Residence Blok E Nomor 10) RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus (Perum Green Royal Residence Blok D Nomor 5) RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
32.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13765/IMB/e/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus (Perum Green Royal Residence Blok D Nomor 5) RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
33.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13739/IMB/e/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus (Perum Green Royal Residence Blok A 2

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021

Diselenggarakan oleh

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga sengketa dalam pemerintahan Indonesia yang KRI dan akurasi sebagai lembaga tertinggi Mahkamah Agung untuk pengawasan, pengawasan dan akurasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk lebih lanjut informasi masalah yang berkaitan dengan pelayanan publik dengan akurat dan efisien dan informasi Indonesia yang kami berikan, kami harap akan lebih lanjut pribadi dari warga negara. Dalam hal Anda memiliki masalah pelayanan yang terjadi secara terus-menerus di area informasi yang berkaitan dengan kami, kami harap segera hubungi Staf Pelayanan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-264-2388 (ext.313)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 8) RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
34.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13735/IMB/e/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus (Perum Green Royal Residence Blok A.I Nomor 5) RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
35.	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 13722/IMB/e/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Bambu Apus (Perum Green Royal Residence Blok C.I Nomor 8) RT. 004 RW. 01, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 23 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BENNY MARTARIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa BENNY MARTARIUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa BENNY MARTARIUS tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang-barang bukti:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2021

Diselenggarakan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu instansi pemerintahan Indonesia yang kini dan akan sebagai salah satu instansi Mahkamah Agung untuk melayani publik, transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka pelayanan. Untuk lebih lanjut mengenai masalah yang berkaitan dengan pelayanan publik dan informasi Indonesia yang kami berikan, kami harap akan lebih lanjut melalui dari media sosial. Dalam hal Anda memiliki masalah pelayanan yang terjadi oleh kita di area informasi yang berkaitan dengan kami, kami harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui:
Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-264-2388 (ext.20)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 35, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa BENNY MARTARIUS membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI tanggal 7 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut.

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4245 K/Pid.Sus/2019 tanggal 7 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI tanggal 7 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 23 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa BENNY MARTARIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021

Diselenggarakan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki sistem manajemen informasi yang terintegrasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Sistem informasi terdapat berbagai manfaat yang akan dirasakan secara total dengan seluruh data dan informasi Indonesia yang terintegrasi. Hal ini akan memberi hasil positif dari berbagai aspek. Dalam hal Anda memiliki keluhan, pertanyaan, atau informasi yang berkaitan dengan sistem ini, silakan hubungi Staf Pelanggan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartahanan@mahkamahagung.go.id / telp: 021-264-2348 (ext.313)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 35, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 56/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2020/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2020, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 2 September 2020 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/PK/Pid.Sus/2021

Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung untuk menjamin pelaksanaan dan akurasi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk lebih lanjut, Mahkamah Agung terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya dengan melakukan inovasi-inovasi yang terus berlanjut. Untuk lebih jelasnya, kami persilakan kepada masyarakat luas melalui laman resmi Mahkamah Agung RI berikut:
Laman: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-264-2388 (ext.313)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan pada tanggal 29 Mei 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, oleh karena *judex juris* telah menunjukkan adanya kekhilafan Hakim dalam putusannya dalam hal terbuktinya pasal dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana;
- Bahwa sebagaimana fakta, pada awal pertemuan dengan Saksi Sulastri, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana telah menjelaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IMB dan telah dijelaskan pula bahwa kewenangan penerbitan IMB sudah beralih dari Dinas Penataan Kota kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, akan tetapi Saksi Sulastri tetap meminta tolong kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana untuk melakukan pengurusan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana menyanggupi dan selanjutnya secara aktif beberapa kali meminta sejumlah uang untuk melakukan pengurusan IMB tersebut;
- Bahwa rumusan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/PK/Pid.Sus/2021

Diselenggarakan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagai pemutus sengketa peradilan, pengawasan dan administrasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Untuk tujuan hal-hal tersebut masih dituntut agar permasalahan tersebut tidak dengan alasan dan ketentuan Indonesia yang sama capaian, hal-hal akan kembali kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memiliki masukan, keluhan, atau pertanyaan yang berkaitan dengan putusan ini atau informasi yang bermanfaat, mohon kirimkan kepada Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keperawatan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-264-2388 (ext.313)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”;

- Bahwa salah satu unsur dalam pasal tersebut adalah “dengan menyalahgunakan kekuasaannya”, yang artinya menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut, yang berarti pula berkaitan langsung dengan wewenang yang dimilikinya. Sedangkan dalam perkara *in casu*, sebagaimana fakta, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana telah menjelaskan bahwa penerbitan IMB sudah bukan kewenangannya dan telah dijelaskan kewenangan tersebut telah beralih melalui PTSP Kecamatan Cipayang. Dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi dari diri Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;
- Bahwa mencermati fakta-fakta tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan *judex facti* patut dipertahankan dan diambil alih kembali dalam pertimbangan peninjauan kembali, karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana lebih sesuai memenuhi rumusan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf *e juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf *b* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4245 K/Pid.Sus/2019 tanggal 7 Januari 2020 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka dibenahi untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021

Diselenggarakan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pidana dan administrasi publik. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pidana dan administrasi publik. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pidana dan administrasi publik. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pidana dan administrasi publik.

Elektronik : keperaturan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-264 2348 (ext.313)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 266 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana BENNY MARTARIUS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4245 K/Pid.Sus/2019 tanggal 7 Januari 2020 tersebut;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

1. Menyatakan Terpidana **BENNY MARTARIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 35, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021

Diselenggarakan

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hal ini didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan bersifat mandiri, bebas, dan tidak terikat oleh kekuasaan lain. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Ansori, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

H. Ansori, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010.198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021

Diketahui

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tanggung jawab dalam memelihara integritas publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka pemertanian. Untuk tujuan ini, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan integritas publik dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang terdapat pada data ini atau informasi yang seharusnya tidak terdapat, mohon segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartahanan@mahkamahagung.go.id / telp: 021-264 2388 (ext.20)

Halaman 14

Lampiran II Wawancara Melalui *Zoom Meeting*

Tangkapan layar wawancara melalui *Zoom Meeting* dengan Narasumber Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tinggi yang ditugaskan menjadi Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI (NIP. 196110101986122001)



Lampiran III Draft Pertanyaan Wawancara dengan Panitia Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Hal : Draft Pertanyaan Wawancara

Kepada Yth. :
Hakim Agung Mahkamah Agung
di tempat

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang *Whistleblower* beserta dasar hukumnya? Baik dalam peraturan internal maupun peraturan eksternal Mahkamah Agung (MA)
2. Dapatkah bapak/ibu jelaskan pada tindak pidana apa saja seseorang dapat ditetapkan sebagai *Whistleblower*? Mohon dijelaskan!
3. Bagaimana proses/mekanisme penetapan *Whistleblower* dalam Putusan MA? Mohon dijelaskan!
4. Dapatkah bapak/ibu jelaskan implementasi SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu? Mohon dijelaskan!
5. Apakah penetapan *Whistleblower* dalam suatu perkara harus diberikan sedari awal (tingkat pertama) ataukah dapat ditetapkan di tingkat mana saja seperti Kasasi dan Peninjauan Kembali sesuai dengan penetapan Kejaksaan?
6. Pada Putusan Kasasi MA No. 4245 K/Pid.Sus/2019 tanggal 7 Januari 2020, membatalkan Putusan PT DKI Jakarta dengan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 11 (suap), kemudian Putusan Kasasi memutus terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 12 e (pemerasan). Pertanyaannya yaitu apakah pertimbangan hukumnya? Mohon dijelaskan!
7. Pada Putusan Peninjauan Kembali MA No. 342 PK/Pid.Sus/2021 membatalkan Putusan Kasasi yang memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 12 e (pemerasan), sementara pada Putusan PK menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 11 (suap). Jika terdakwa dikategorikan orang yang menerima suap, apakah orang yang memberikan suap sekaligus korban dapat dituntut dengan Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi sebagai pemberi suap?

Lampiran IV Draft Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Timur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Hal : Draft Pertanyaan Wawancara

Kepada Yth. :
Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
di tempat

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang *Whistleblower* beserta dasar hukumnya? Baik dalam peraturan internal Kejaksaan maupun Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. Dapatkah bapak/ibu jelaskan prosedur dan tahapan penetapan *Whistleblower* pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur? Mohon dijelaskan!
3. Dapatkah bapak/ibu jelaskan pada tindak pidana apa saja seseorang dapat ditetapkan sebagai *Whistleblower*? Mohon dijelaskan!
4. Dapatkah bapak/ibu jelaskan implementasi SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu? Mohon dijelaskan!
5. Apakah penetapan *Whistleblower* dalam suatu perkara harus diberikan sedari awal (tingkat pertama) ataukah dapat ditetapkan di tingkat mana saja seperti Kasasi dan Peninjauan Kembali sesuai dengan penetapan Kejaksaan?
6. Mengapa pada Putusan Peninjauan Kembali MA No. 342 PK/Pid.Sus/2021, Jaksa menggunakan dakwaan alternatif?
7. Mengapa pada Putusan Peninjauan Kembali MA No. 342 PK/Pid.Sus/2021, Jaksa meyakini dan membuktikan bahwa yang dilakukan terdakwa merupakan suap pada Pasal 11 UU Tipikor?
8. Mengapa Saksi pada Putusan Peninjauan Kembali MA No. 342 PK/Pid.Sus/2021 ditetapkan sebagai *Whistleblower*? Mohon dijelaskan alasannya!
9. Pada Putusan Peninjauan Kembali MA No. 342 PK/Pid.Sus/2021 membatalkan Putusan Kasasi yang memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 12 e (pemasaran), sementara pada Putusan PK menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 11 (suap). Jika terdakwa dikategorikan orang yang menerima suap, apakah orang yang memberikan suap sekaligus korban dapat dituntut dengan Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi sebagai pemberi suap?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Cahaya Prima Bastanta Sitepu
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 06 Juli 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Tileng No. 126, Kota Jakarta Timur
Telepon : 085156213246
Email : prima45.p4@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

A. Pendidikan Formal

1. SD Mujahidin I Surabaya (2008-2014)
2. SMP 246 Jakarta Timur (2014-2017)
3. SMKN 24 Jakarta Timur (2017-2020)
4. UIN Walisongo Semarang (2020-2024)

B. Pengalaman Organisasi

1. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Justisia (2020-2023)
2. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) (2020-2022)
3. Generasi Baru Indonesia (GenBI) (2022-2023)
4. DEMA FSH UIN Walisongo (2023)
5. DEMA UIN Walisongo (2024)

Semarang, 19 Juni 2024

Penulis



Muhammad Cahaya Prima Bastanta Sitepu

NIM. 2002046004